



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

LAPORAN PELAKSANAAN **REFORMASI BIROKRASI** **BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

2025



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

Ringkasan Eksekutif

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sejalan dengan agenda Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Asta Cita, pelaksanaan RB di BIG diarahkan untuk memperkuat peran BIG sebagai penyelenggara dan pembina Informasi Geospasial nasional yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan layanan publik berbasis digital yang berkualitas.

Pada periode transisi tahun 2025, pelaksanaan RB mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2025 sambil menunggu penetapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029. Dalam konteks ini, BIG tetap memastikan keberlanjutan implementasi RB melalui integrasi kebijakan RB ke dalam Rencana Strategis BIG 2025–2029 (Peraturan Badan Nomor 5 tahun 2025).

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan Indeks RB BIG dari 87,43 (kategori A-) menjadi 88,14 (kategori A-). Kenaikan sebesar 0,71 poin ini mencerminkan penguatan pada dimensi RB General maupun RB Tematik, serta menunjukkan bahwa tata kelola BIG telah berada pada kategori “memuaskan dengan catatan”.

“RB BIG telah menunjukkan pergeseran yang semakin jelas dari pendekatan administratif menuju pendekatan reformasi berbasis hasil (outcome-driven reform). BIG juga menunjukkan komitmen kuat terhadap perbaikan birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata, khususnya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang dibuktikan dengan nilai Indeks RB BIG tahun 2025 mencapai 88,14 (kategori A-).”

CAPAIAN RB GENERAL BIG

Indikator kunci dalam RB General yang menunjukkan peningkatan:

- Tingkat Maturitas SPIP dengan nilai 3,34.
- Nilai SAKIP sebesar 72,12.
- Indeks Perencanaan Pembangunan memperoleh nilai 97,35.
- Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dengan nilai 4
- Tingkat Digitalisasi Arsip mencapai 100.
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 90,84
- Indeks Pengelolaan Aset mencapai 3,83.
- Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan sebesar 4
- Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 81,27
- Indeks Tata Kelola Pengadaan memperoleh nilai 84,77.
- Indeks SPBE mencapai 4,28.
- Tindak Lanjut Rekomendasi sebesar 89,63
- Survei Penilaian Integritas mendapatkan nilai 83,59.
- Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 93,89



Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya di tahun 2024, dimana terdapat peningkatan signifikan Indeks RB BIG dari 76,93 (kategori BB) menjadi 87,43 (kategori A-). Kenaikan sebesar 10,5 poin pada tahun 2024 dan dikuatkan lagi dengan kenaikan 0,71 poin pada tahun 2025, mencerminkan penguatan pada dimensi RB General maupun RB Tematik. Dalam hal ini RB BIG dua tahun terakhir dinilai telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing. Capaian dua tahun terakhir tersebut ini juga melampaui tren nilai RB Nasional dan menjadi fondasi penting untuk konsolidasi kinerja pada tahun 2026.

Strategi RB BIG tahun 2025 dilaksanakan secara terstruktur melalui delapan langkah utama, meliputi: (i) pembentukan Tim RB lintas unit kerja, (ii) *kick-off* pelaksanaan RB, (iii) penyusunan rencana aksi berbasis rekomendasi evaluasi sebelumnya, (iv) implementasi kebijakan transisi RB nasional, (v) penetapan target RB General dan Tematik, (vi) penandatanganan keabsahan rencana aksi, (vii) evaluasi internal, serta (viii) evaluasi eksternal. Pendekatan ini memastikan bahwa RB BIG tidak bersifat administratif, tetapi menjadi bagian transformasi kelembagaan dan manajemen kinerja BIG.

Secara keseluruhan, meskipun BIG telah menunjukkan kemajuan dalam perbaikan manajemen internal, terutama terlihat dari peningkatan nilai pada Indikator Kegiatan Utama RB General, tantangan dalam realisasi rencana aksi dan optimalisasi kualitas rencana aksi memerlukan perhatian serius untuk memastikan implementasi RB yang lebih komprehensif dan berdampak.

Rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah:

- 1. Melakukan penyelarasan target indikator kegiatan utama dengan target nasional, serta menetapkan target tahun 2026 secara jelas dan terukur untuk seluruh indikator kegiatan utama.*
- 2. Melakukan perbaikan penyusunan rencana aksi agar disusun secara logis dan memadai dalam mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan, serta melengkapi rencana aksi pada seluruh indikator kegiatan utama.*
- 3. Memastikan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Evaluator Nasional ditindaklanjuti dan masuk ke dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diantaranya dengan melakukan revaluasi kembali atas seluruh indikator output agar relevan dan cukup dalam menggambarkan dan mengukur dari kondisi yang diharapkan*
- 4. Melakukan penyempurnaan perumusan indikator output agar memenuhi aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dalam mengukur hasil atau capaian pelaksanaan aksi.*
- 5. Melakukan penajaman perencanaan dan penganggaran rencana aksi agar alokasi anggaran disusun secara lebih wajar dan sesuai dengan kebutuhan dalam menghasilkan output yang direncanakan.*

Pelaksanaan RB General BIG Tahun 2025 menunjukkan pergeseran yang semakin jelas dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hasil (*outcome-driven reform*). Sedangkan RB Tematik BIG diarahkan untuk memastikan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Berbeda dengan RB General yang fokus pada sistem internal, RB Tematik menekankan kontribusi langsung BIG terhadap isu prioritas nasional.

Merujuk pengertian draf Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan catatan evaluasi RB 2024 serta Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, tema RB Tematik Tahun 2025 meliputi (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Hilirisasi, (4) Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, (5) Ketahanan Pangan, dan (6) Peningkatan Mutu Pendidikan. Dalam konteks BIG, kontribusi terhadap tema-tema tersebut diwujudkan melalui Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pengambilan Kebijakan Berbasis Lokasi. RB Tematik BIG berfungsi sebagai penguat integrasi kebijakan lintas sektor melalui data spasial yang terstandar dan *interoperable*.

Penajaman RB Tematik tahun 2025 menunjukkan perubahan orientasi dari sekadar produksi data (*output*) menjadi penguatan dampak pemanfaatan informasi geospasial (*outcomes*). Dengan demikian, keberhasilan RB Tematik BIG diukur bukan hanya dari jumlah produk geospasial, tetapi dari sejauh mana data tersebut dimanfaatkan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2025 menunjukkan konsistensi, komitmen, dan progres yang signifikan dalam memperkuat tata kelola, transformasi digital, serta manajemen kinerja berbasis hasil.

Peningkatan Indeks RB dan Indeks SPBE menjadi indikator nyata bahwa reformasi telah bergerak dari aspek administratif menuju perubahan substantif. Ke depan, BIG perlu memastikan konsolidasi hasil, penguatan manajemen risiko dan keamanan informasi, serta peningkatan kualitas integrasi kinerja dan penganggaran agar Reformasi Birokrasi benar-benar memberikan dampak optimal terhadap kualitas pelayanan publik dan kontribusi strategis informasi geospasial bagi pembangunan nasional.



Foto: Gama Hirawan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sekaligus sebagai media evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan periode transisi kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) nasional. Meskipun demikian, BIG tetap berkomitmen melaksanakan RB secara konsisten dan terstruktur dengan mengintegrasikan kebijakan RB ke dalam Rencana Strategis BIG 2025–2029. Bagi BIG, tahun 2024 adalah tahun penguatan RB dan tahun 2025 menjadi pembuktian terhadap penguatan yang sudah dilakukan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan RB masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga memuat area perbaikan sebagai dasar penguatan kebijakan dan strategi pada periode selanjutnya. Mengingat penilaian hasil oleh Kementerian PANRB sebagian besar disampaikan pada TW-1 tahun berjalan, untuk itu laporan ini tidak hanya mengambil cakupan waktu sampai dengan Desember 2025, namun juga sampai TW-1 tahun 2026.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai BIG yang telah menunjukkan komitmen dan kerja nyata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan, bahan evaluasi yang konstruktif, serta mendorong terwujudnya birokrasi BIG yang profesional, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pembangunan nasional berbasis informasi geospasial.

Sekretaris Utama
Badan Informasi Geospasial

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Program Kerja Pemerintah.....	2
1.2 Tujuan Pelaksanaan RB di Badan Informasi Geospasial	2
1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG	3
1.4 Capaian RB Badan Informasi Geospasial	4
1.5 Metodologi Penilaian RB 2025	5
STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2025.....	8
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BIG TAHUN 2025	12
3.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General.....	13
3.2 Pelaksanaan RB Tematik	48
CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI BIG 2025	65
4.1 Tingkat Maturitas SPIP.....	67
4.2 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.....	67
4.3 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR!	68
4.4 Survei Penilaian Integritas (SPI)	68
4.5 Nilai SAKIP.....	69
4.6 Indeks Perencanaan Pembangunan.....	69
4.7 Tingkat Digitalisasi Arsip.....	70
4.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	70
4.9 Tingkat Pengelolaan Aset	71
4.10 Indeks Kualitas Kebijakan.....	71
4.11 Indeks Reformasi Hukum	71
4.12 Indeks Pembangunan Statistik	72
4.13 Indeks Tata Kelola Pengadaan	72
4.14 Indeks Sistem Merit	72
4.15 Indeks Pelayanan Publik.....	73
4.16 Indeks SPBE	73
4.17 Capaian RB Tematik.....	74
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	76
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Rekomendasi	77
PENUTUP.....	78
LAMPIRAN.....	80

PENDAHULUAN

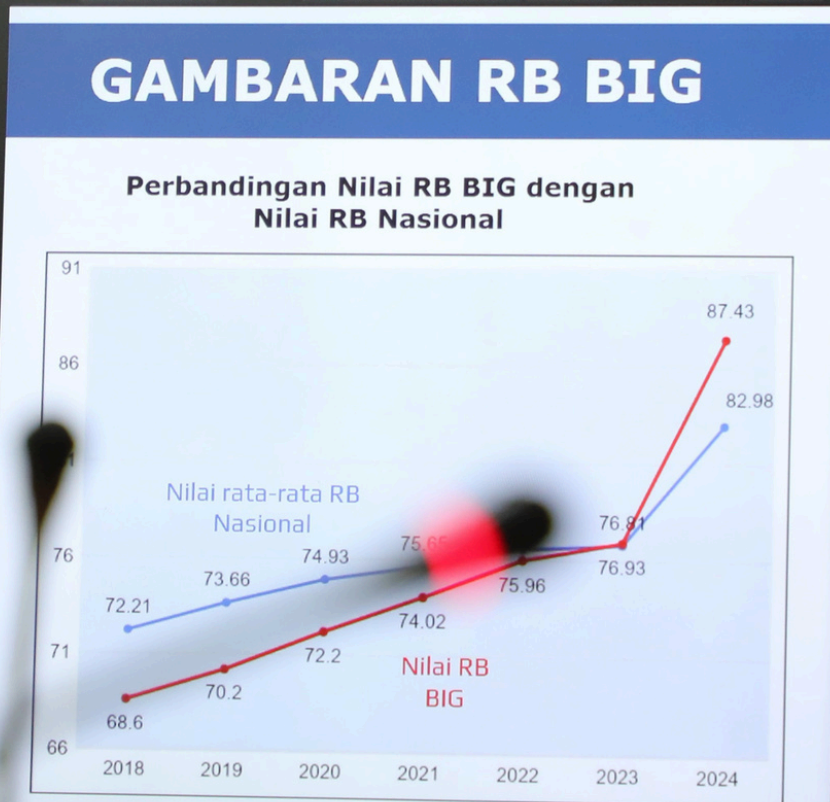


Foto: Humas BIG



Nomor : B
Sifat : B
Lampiran :
Hal : Hasil E
Birokra

Yth.
Sekretaris Utama
di
Tempat

Sesuai dengan Pe
Birokrasi Tahun 2010-2024
Birokrasi (PANRB) Nomor 2
2020-2024, Evaluator Nasio
Badan Informasi Geospasial
Nomor 9 Tahun 2023 tentang
182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi
mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada
kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan
mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital
serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang
Ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam
lingkungan Badan Informasi Geospasial.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimp
berikut:

Indeks RB Badan Informasi Geospasial tahun 2024 adala
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2
A	RB General	100	7
B	RB Tematik	10	6
C	Indeks RB	110	7

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari h
Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, da
dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

1.1 Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Program Kerja Pemerintah

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. RB juga merupakan serangkaian upaya terencana dan sistematis untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Fokus utama kegiatan RB adalah menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Langkah-langkah perbaikan utamanya ditujukan pada perbaikan struktur, prosedur, budaya kerja serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalam birokrasi.

Tujuan utama langkah-langkah perbaikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat pembangunan ekonomi serta sosial. Perubahan dan perbaikan dimaksud bukan hanya sekedar perubahan administrasi tetapi transformasi mendalam terhadap sistem kerja birokrasi.

RB sebagai sebuah instrumen (*tools*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan, selaras dengan arahan presiden yang menekankan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, akuntabel, dan kapabel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas tentu menjadi langkah penting dalam membantu percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan diharapkan dapat berdampak langsung dalam Pembangunan Nasional.

Visi pemerintahan saat ini mengacu pada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, RB masuk sebagai program kerja Asta Cita nomor 7, yaitu **Reformasi Tata Kelola Pemerintahan**. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan berbasis digital guna menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Era digitalisasi dinilai akan mampu meningkatkan sinergi antar-lembaga birokrasi dan antar daerah, sehingga terwujud *smart government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan. *Smart government* bisa menjadi landasan untuk menciptakan sistem integritas nasional yang berbudaya anti korupsi serta melakukan penyusunan birokrasi berdasarkan atas strategi pembangunan dan penerapan kinerja ASN.

Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*).

Pelaksanaan RB pada setiap instansi dilakukan melalui penetapan *Road Map* RB, penyusunan rencana aksi, pengelolaan pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi serta tindak lanjut yang mengacu pada regulasi dan pedoman dari Kementerian PANRB. Namun demikian, pada tahun 2025 ini, regulasi RB Nasional, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB masih berupa draf dan belum ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masa transisi ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi tahun 2025, yang memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara, bagi seluruh instansi pemerintah hingga kedua regulasi RB Nasional tersebut ditetapkan.

1.2 Tujuan Pelaksanaan RB di Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki peran strategis sebagai penyelenggara dan pembina Informasi Geospasial (IG) nasional dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik. Seiring meningkatnya kebutuhan Data Geospasial (DG) yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung program strategis nasional, tuntutan terhadap kinerja dan kualitas tata kelola BIG juga semakin tinggi. Selain BIG sebagai pembina, penyelenggaraan IG nasional juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tergabung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Pada kenyataannya, literasi IG yang rendah, kompleksitas aktor dan tahapan proses dalam penyelenggaraan IG nasional masih menghadirkan sejumlah tantangan, antara lain: (1) rendahnya pemahaman peran DG dan IG bahkan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) kunci, (2) belum optimalnya penyelenggaraan DG IG di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P), (3) *gap* dalam pemenuhan regulasi dan aturan, (4) belum optimalnya integrasi data, (5) perbedaan standar dan kualitas informasi geospasial, serta (6) potensi duplikasi produksi data antar-instansi.

Kondisi ini menuntut penguatan peran BIG tidak hanya sebagai produsen data, tetapi juga sebagai pembina, koordinator, integrator, dan penjaga mutu informasi geospasial nasional.

Di sisi internal, BIG menghadapi tantangan dalam efektivitas proses bisnis dan tata laksana. Proses produksi, validasi, dan diseminasi IG belum sepenuhnya didukung oleh sistem kerja yang terintegrasi. Terlebih pada tahun 2024 BIG melakukan penyempurnaan SOTK yang diatur dalam Peraturan BIG Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Selain itu, penguatan budaya kinerja, pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan cara kerja yang lebih adaptif juga masih perlu terus ditingkatkan, terutama karena BIG merupakan institusi yang sangat sarat muatan teknis, sehingga budaya kerja menuju kebermanfaatan (*output* menjadi *outcome*) perlu terus dikuatkan. Hal ini sejalan dengan penguatan aspek pelayanan publik, dimana meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap akses informasi geospasial yang cepat, mudah, dan andal serta *usable* menuntut peningkatan kualitas layanan BIG yang lebih berorientasi pada pengguna.

Berdasarkan kondisi tersebut, RB menjadi instrumen strategis bagi BIG untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, proses bisnis, sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan RB diharapkan mampu mewujudkan birokrasi BIG yang profesional, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga penyelenggaraan informasi geospasial nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG

RB di BIG dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi nasional yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan birokrasi. RB merupakan kebijakan strategis pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan, sejalan dengan peran, tanggung jawab, wewenang dan tugas organisasi BIG sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat, BIG berkewajiban melaksanakan RB secara konsisten dan terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan RB menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, serta kegiatan RB di lingkungan BIG, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, keselarasan kebijakan, dan arah yang jelas. Dasar hukum mencakup:

- (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- (8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

- (9) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi tahun 2025;

1.4 Capaian RB Badan Informasi Geospasial

BIG menerima hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025 melalui surat dari Kementerian PANRB tanggal 19 Mei 2026, yang ditujukan kepada Sekretaris Utama BIG selaku pembina RB BIG. Surat dimaksud menunjukkan tren positif bahwa indeks RB BIG tahun 2025 mengalami peningkatan nilai sebesar 0,71 poin, dari 87,43 menjadi 88,14, dimana kedua nilai sudah masuk dalam kategori A- dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1. Tren positif ini juga terjadi pada indeks RB BIG tahun 2024, yang mengalami peningkatan nilai sebesar 10,5 poin, dari 76,93 kategori BB, menjadi 87,43 dengan kategori A-.

**KENAIKAN TERJADI PADA RB GENERAL
SEBESAR 0,71 POIN, DAN INDEKS RB
MENINGKAT SEBESAR 10,5 POIN**

Tabel 1. Kenaikan Nilai RB BIG Tahun 2024-2025

No.	Penilaian	Bobot	2024	2025
a.	RB General	100	81,19	81,96
b.	RB Tematik	10	6,24	6,18
c.	Indeks RB	110	87,43	88,14
Nilai Indeks / Kategori			A-	A-

Keterangan:

A- = Memuaskan dengan Catatan

Kenaikan terjadi pada RB General sebesar 0,77 poin, namun pengurangan pada RB Tematik sebesar 0,06 poin

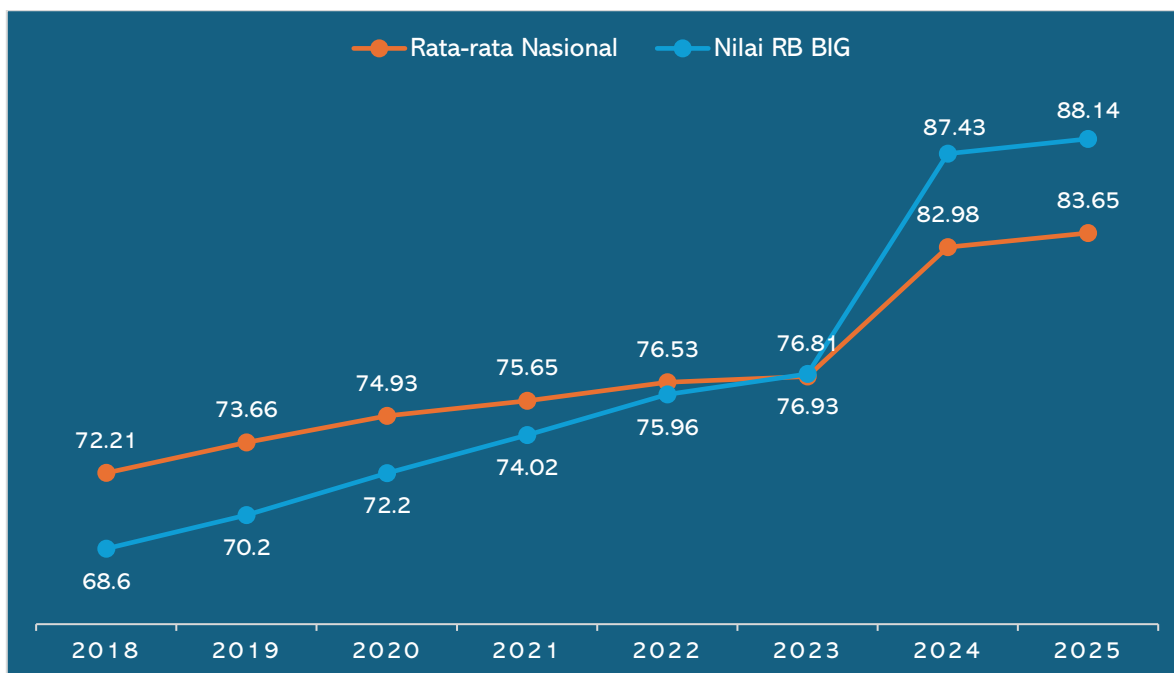
Penilaian RB BIG tahun 2024, dan kemudian 2025, sudah sangat baik dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar

0,77 poin pada RB General pada tahun 2025, menunjukkan bahwa BIG sudah mulai mengoptimalkan perbaikan internal menuju pendekatan berbasis hasil, sekaligus menggambarkan bahwa BIG sudah melakukan akselerasi kinerja. Namun kenaikan pada RB General tidak diikuti oleh RB Tematik. Walaupun pada tahun 2024 terjadi kenaikan RB Tematik sebesar 5,29 poin dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian RB Tematik sebesar 0,06, dari 6,24 pada tahun 2024 menjadi 6,18 pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi, pendekatan RB Tematik BIG dipandang masih bersifat parsial sebagai output kinerja dan belum terintegrasi secara sistemik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk melihat peranannya secara komprehensif, agar mampu meningkatkan kualitas dan dampak RB Tematik. Melalui perbaikan ini nantinya diharapkan secara menyeluruh RB BIG tidak hanya mampu mencapai *output* kinerja, namun juga mengarah pada *outcome* yang mendukung program-program prioritas nasional.

Namun demikian, menilik dari nilai RB Nasional (garis warna oranye), RB BIG (garis warna biru) pada Gambar 1 menunjukkan tren positif yang sangat signifikan, dan bahkan melampaui capaian nilai RB Nasional setiap tahunnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pegawai BIG dinilai telah melakukan reformasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga sudah dapat menjadi dasar untuk memberikan hak yang lebih layak sebagai ASN.

Kenaikan RB signifikan dicapai di tahun penguatan RB BIG yaitu tahun 2024. Pada tahun tersebut BIG sudah lebih menjelaskan dalam narasi bagaimana RB Tematik BIG dilakukan, dan memberikan kontribusi seperti apa dalam kebijakan prioritas pemerintah. Penjelasan sudah lebih komprehensif dan tidak sekedar menjelaskan tentang urusan dan permasalahan teknis. Hal tersebut dirasakan sangat penting, mengingat sebagian besar kegiatan BIG memang sangat terkait dengan hal-hal teknis, dan perlu didukung dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami secara umum.



Gambar 1 Komparasi nilai rata-rata RB Nasional dan nilai RB BIG tahun 2018-2025

1.5 Metodologi Penilaian RB 2025

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB menetapkan dua peraturan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RB, dimana evaluasi pelaksanaan difokuskan pada hasil (*outcome*) dan bukan semata pada proses. Dua peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, evaluasi RB dibagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan untuk menilai tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*ongoing*).

Di BIG, evaluasi internal dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Tim Evaluator Internal RB, sesuai dengan Keputusan Kepala BIG Nomor 8 tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial. Pelaksanaannya mencakup dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, yang berlangsung mulai dari Triwulan 1 hingga Triwulan 4. Hasil evaluasi internal disusun dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI), yang berisi catatan hasil evaluasi serta rekomendasi

Badan Informasi Geospasial

konkret untuk perbaikan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kepala BIG dan Ketua RB BIG, baik untuk dimensi general maupun tematik dan juga tembusan disampaikan kepada Evaluator Nasional melalui Portal RB Nasional di <https://www.portalrb.id>.

Sementara itu, evaluasi eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kemajuan pelaksanaan RB di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak yang ditunjuk sebagai Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Komponen evaluasi eksternal ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang tercantum dalam *Road Map* RB Nasional.

Evaluasi pelaksanaan RB sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri PANRB tersebut di atas, mencakup dua dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. **RB General** memiliki nilai maksimal 100 poin, yang terbagi ke dalam tiga komponen yaitu:

- (1) Strategi Pelaksanaan RB General (10 poin);
- (2) Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40 poin), dan
- (3) Capaian Sasaran Strategis RB (50 poin).

Sementara **RB Tematik** memiliki nilai maksimal 10 poin, yang terbagi ke dalam lima tema utama. Setiap

tema memiliki bobot nilai maksimal 2 poin. Tema-tema tersebut meliputi:

- (1) Pengentasan Kemiskinan;
- (2) Realisasi Investasi;
- (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting;
- (4) Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- (5) Pengendalian Laju Inflasi.

Dengan demikian secara keseluruhan, **total nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam evaluasi RB adalah 110 poin**. Nilai hasil akhir tersebut digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan RB, dengan kategori sebagai berikut:

- (1) Kategori AA (>100) : sangat memuaskan
- (2) Kategori A (>80 - 100) : memuaskan
- (3) Kategori A- (>80 - 100) : memuaskan dengan catatan
- (4) Kategori BB (>70 - 80) : sangat baik
- (5) Kategori B (>60 - 70) : baik
- (6) Kategori CC (>50 - 60) : cukup
- (7) Kategori C (>30 - 50) : kurang
- (8) Kategori D (0 - 30) : sangat kurang

Secara lebih detail, beberapa sub komponen yang menjadi indikator penilaian RB 2024 tercatat mendapatkan penilaian Sangat Baik sehingga rencana aksi RB tahun 2025 difokuskan pada upaya untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Sedangkan sebagian indikator lainnya masih terdapat catatan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2025.



Evaluasi Pelaksanaan RB

Evaluasi Internal



dilaksanakan oleh
Inspektorat sebagai Tim
Evaluator Internal RB

Evaluasi Eksternal



dilakukan oleh pihak yang
ditunjuk sebagai Evaluator
Meso dan Evaluator
Nasional

Penilaian RB

RB GENERAL 100 POIN

1. Strategi Pelaksanaan RB General (10)
2. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40)
3. Capaian Sasaran Strategis RB (50)

RB TEMATIK 10 POIN

1. Pengentasan Kemiskinan (2)
2. Realisasi Investasi (2)
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
Fokus Penanganan Stunting (2)
4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (2)
5. Pengendalian Laju Inflasi (2)

Nilai maksimal: 110

AA

Nilai >100
Sangat memuaskan

A

Nilai >80-100
Memuaskan

A-

Nilai >80-100
Memuaskan dengan
catatan

BB

Nilai >70-80
Sangat baik

B

Nilai >60-70
Baik

CC

Nilai >50-60
Cukup

C

Nilai >30-50
Kurang

D

Nilai 0-30
Sangat kurang

Gambar 2 Evaluasi pelaksanaan RB

STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2025



Foto: Humas BIG

RB merupakan proses perubahan yang kompleks, lintas fungsi, dan berdampak jangka panjang, sehingga diperlukan perumusan strategi dalam implementasinya. Tanpa strategi yang jelas, pelaksanaan RB berpotensi berjalan parsial, tidak terarah, dan tidak memberikan hasil yang signifikan. Strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa RB tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Selaras dengan hal tersebut maka BIG harus memastikan RB dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan melalui penetapan strategi yang komprehensif serta selaras dengan kebijakan RB nasional.

BIG mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis melalui **integrasi kebijakan RB ke dalam dokumen Rencana Strategis BIG 2025-2029**. Integrasi kebijakan RB dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan secara menyeluruh (komprehensif), melembaga dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja institusi secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan RB tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan refleksi dan pembelajaran dari capaian RB tahun 2024 yang

menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi momentum penting bagi BIG untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan sekaligus menelaah secara lebih mendalam aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 BIG tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai semata, namun juga melakukan evaluasi yang lebih objektif dan komprehensif terhadap implementasi Reformasi Birokrasi.

Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan substantif yang sebelumnya belum terlihat secara optimal, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian. Perbaikan kemudian dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur melalui penyempurnaan rencana aksi, penguatan kualitas implementasi pada setiap area perubahan, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan pendekatan tersebut, BIG berupaya memastikan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai, tetapi juga pada perbaikan kualitas tata kelola yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan RB, BIG menjalankan delapan langkah utama yang masing-masing memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi RB di BIG (Gambar 3).



Gambar 3 Strategi pelaksanaan RB di Badan Informasi Geospasial tahun 2025

Langkah pertama adalah **penetapan Tim RB** yang berfungsi dan berperan sebagai penggerak utama pelaksanaan RB di lingkungan BIG. Tim RB BIG ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 8 tahun 2025 yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Evaluator, Tim Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit/ STU*) dan Tim pelaksana RB. Pembentukan tim dilakukan dengan melibatkan unsur lintas unit kerja guna menjamin integrasi pelaksanaan RB, mencegah adanya budaya *silo*, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan perubahan birokrasi yang sistemik dan menyeluruh.

Tahapan kedua adalah **kick off pelaksanaan RB** sebagai penanda langkah awal pelaksanaan RB tahun 2025 dan penyatuan persepsi. Pelaksanaan *kick off* ini melibatkan seluruh pegawai BIG, dan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan RB, serta memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi memahami dan mendukung rencana yang akan dijalankan.

Langkah ketiga, BIG **menetapkan target Reformasi Birokrasi General** beserta rencana aksi yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana aksi melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BIG dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Proses ini sekaligus untuk mengevaluasi dan memperbarui rencana aksi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sedikitnya memuat kegiatan, indikator capaian, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan.



Langkah keempat adalah **implementasi Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025** tentang Badan Informasi Geospasial

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Regulasi Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029 masih dalam proses penyelesaian, oleh karena itu Kementerian PANRB menyampaikan Surat Edaran untuk memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan RB tahun 2025-2029 hingga kedua regulasi acuan tersebut di atas, ditetapkan.

Langkah kelima, BIG **menetapkan target Reformasi Birokrasi Tematik** sesuai dengan tema RB Tematik yang disampaikan pada Surat Edaran Kementerian PANRB. RB Tematik bertujuan agar pelaksanaan RB tidak bersifat umum semata, tetapi mampu memberikan dampak langsung dan terukur terhadap penyelesaian permasalahan strategis. RB Tematik dilaksanakan dengan fokus pada tema-tema tertentu yang telah ditetapkan yaitu: (1) **RB Pengentasan Kemiskinan**; (2) **RB Peningkatan Investasi**; (3) **RB Mendorong Hilirisasi**; (4) **RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan**; (5) **RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional**; dan (6) **Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan**. Target RB Tematik BIG diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis dan prioritas nasional sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi BIG di bidang informasi geospasial.

Langkah keenam adalah **penetapan rencana aksi** melalui surat pernyataan keabsahan renaksi RB yang ditandatangani oleh Ketua Tim RB BIG, dalam hal ini adalah Sekretaris Utama BIG. Rencana aksi (Renaksi) yang telah dijabarkan dalam renaksi RB General dan RB Tematik dalam tema yang ditentukan, perlu ditetapkan, sebagai pedoman dalam melaksanakan inisiatif perubahan birokrasi untuk memastikan ketercapaian target-target RB.

Evaluasi internal merupakan langkah ketujuh yang sangat penting dalam pelaksanaan RB. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) triwulan 3 dan triwulan 4. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluator Internal dan bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi RB telah berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana aksi yang ada, sehingga pelaksanaan RB dapat terus ditingkatkan. Langkah terakhir adalah **evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Eksternal**.

Secara keseluruhan, strategi pelaksanaan RB tahun 2025 ini mencerminkan komitmen BIG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja

birokrasi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas pegawai, serta melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala, diharapkan RB di BIG dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat. Selain itu, strategi ini juga menunjukkan bahwa BIG berupaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas.



Gambar 4 Evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh pimpinan tinggi BIG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BIG TAHUN 2025



Foto: Humas BIG

3.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General

Pelaksanaan RB General merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. RB General berfokus pada pembenahan menyeluruh terhadap area perubahan birokrasi. Pelaksanaan RB General di BIG diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis organisasi berjalan secara terintegrasi, berbasis kinerja, serta didukung oleh sistem dan regulasi yang memadai. Setiap area perubahan dilaksanakan melalui rencana aksi yang terukur dan selaras dengan kebijakan RB Nasional, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya akan diuraikan pelaksanaan RB General beserta capaian dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

3.1.1 Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada *outcomes*. Penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi, penyesuaian jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang menitikberatkan pada pemangkasan rantai birokrasi serta peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, tanpa mengurangi peran, fungsi, dan karier pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi diimplementasikan oleh BIG melalui Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3.5 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di Badan Informasi Geospasial yaitu melakukan penyederhanaan struktur dengan menghapus struktur eselon III dan eselon IV dan telah selesai melakukan penyetaraan jabatan.

Penilaian RB BIG tahun 2024 pada kelompok kerja Penyederhanaan Birokrasi sudah sangat baik dengan catatan *perlu dipertahankan*. Jika tahun 2024 berfokus pada persentase penyederhanaan birokrasi dan tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, maka pada tahun 2025 kelompok kerja ini melakukan *reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan monitoring* terhadap mekanisme sistem kerja baru yang diterapkan oleh BIG.

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi (PSDMO) sebagai pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Penyederhanaan Birokrasi telah melaksanakan *review* terhadap 20 SOP yang mencakup SOP teknis dan non-teknis. Selain itu, Biro PSDMO juga memantau kegiatan *monitoring* pelaksanaan mekanisme kerja baru yang dilaksanakan hingga tatanan Unit Kerja Eselon II (UKE II). Ini sangat sesuai karena bertepatan dengan kebutuhan untuk melihat efektivitas organisasi berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.

Tabel 2 Capaian Rencana Aksi Pokja Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2025

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Pelaksanaan review SOP	Laporan	Hasil reviu SOP	1	1	100
2 Monitoring pelaksanaan mekanisme kerja baru	Dokumen	Nota dinas/ Penugasan/ SK Tim Kerja	15	15	100
	Dokumen	Dokumen <i>Monitoring</i> Evaluasi Tim Kerja di UKE II	45	45	100

3.1.2 Implementasi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu indikator dalam penilaian RB yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta terintegrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perkembangan dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang strategis bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government. Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, penerapan SPBE mendorong terwujudnya inovasi, sinergi, dan keterpaduan pelaksanaan pemerintahan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka regulasi yang berkekuatan hukum.

Pelaksanaan kegiatan SPBE di BIG pada tahun 2025 merupakan upaya penyempurnaan dan keberlanjutan atas capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola SPBE di BIG agar tetap selaras dengan kebijakan nasional serta mampu

menjawab dinamika kebutuhan organisasi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, telah disusun rencana aksi SPBE yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada penguatan aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE. Rencana aksi ini mencakup delapan kegiatan utama yang saling terintegrasi, dengan *output* dan indikator kinerja yang jelas sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Gambaran umum ketercapaian rencana aksi pada indikator Indeks SPBE dan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dapat dilihat pada Tabel 3.

Lebih rinci pelaksanaan masing-masing rencana aksi dari Pokja Implementasi SPBE adalah sebagai berikut:

Penyusunan Draf Arsitektur dan Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan struktur organisasi yang berpengaruh pada proses bisnis serta layanan di BIG, dilakukan pembaruan terhadap dokumen Keputusan Kepala BIG Nomor 33 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Pembaruan dokumen ini dinilai sangat penting untuk memastikan keterpaduan proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi sesuai standar nasional.

Tabel 3 Rencana Aksi Pokja Implementasi SPBE Tahun 2025

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Penyusunan Draf Arsitektur dan Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital	Dokumen	Dokumen Draf Arsitektur dan Peta Rencana SPBE/ Pemerintah Digital	1	1	100
2 Pembentukan Tim Audit TIK Internal	Dokumen	SK TIm Audit TIK Internal	1	1	100
3 Pelaksanaan Audit TIK Internal	Laporan	Laporan Pelaksanaan Audit TIK Internal	1	1	100
4 Pelaksanaan Koordinasi Audit Eksternal dengan Instansi terkait	Laporan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Audit Eksternal dengan Instansi terkait	1	1	100
5 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BIG	Laporan	Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BIG	1	1	100
6 Penyusunan Dokumen Pedoman Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi di BIG	Dokumen	Dokumen Pedoman Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi di BIG	1	1	100
7 Penyusunan Dokumen Draf Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokumen	Dokumen Draf Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	1	1	100
8 Registrasi Arsitektur SPBE dalam SIA v3	Laporan	Laporan Registrasi Arsitektur SPBE dalam SIA v3	1	1	100

Pembaruan juga memberikan kejelasan tata kelola, integrasi antar layanan, standar interoperabilitas, dan mekanisme pengendalian internal dalam operasional SPBE. Pembaruan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kematangan SPBE, khususnya pada domain Kebijakan Internal SPBE dan Tata Kelola SPBE.

Pembentukan Tim Audit TIK Internal

Penetapan Tim Audit Internal TIK SPBE BIG merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan secara terencana, objektif, dan akuntabel. Tim Audit Internal TIK SPBE ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor 142 Tahun 2025 tentang Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor 143 Tahun 2025 tentang Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di Badan Informasi Geospasial, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan proses audit sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan SPBE, dan ketentuan perlindungan data pribadi.

Pelaksanaan Audit TIK Internal

Audit internal merupakan instrumen penting bagi organisasi dalam memastikan terselenggaranya tata kelola yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko yang memadai. Melalui audit internal, organisasi dapat menilai konsistensi penerapan kebijakan, proses bisnis, dan pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis. Pelaksanaan audit internal dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terukur, meliputi perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan, sehingga seluruh proses audit dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan audit, dilakukan permohonan akun *audit tool* pada bulan Juli 2025. Tahap pelaksanaan audit internal TIK diawali dengan kegiatan *kickoff* audit pada tanggal 21 Juli 2025 sebagai forum penyamaan persepsi antara tim audit dan audite terkait ruang lingkup, metodologi, dan jadwal audit. Selanjutnya, tim audit melakukan pemeriksaan dan analisis yang dilanjutkan dengan perumusan serta pembahasan

temuan audit pada tanggal 20 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian difinalisasi melalui pleno perumusan audit internal. Sebagai wujud transparansi dan komunikasi hasil audit, laporan temuan sementara disampaikan kepada audite untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan.

Tahap pelaporan dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dengan penyampaian laporan hasil audit internal TIK. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dan unit terkait dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi audit, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan tata kelola, pengendalian internal, dan kualitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan BIG.

Pelaksanaan Koordinasi Audit Eksternal dengan Instansi terkait

Audit eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE di lingkungan BIG dinilai secara objektif oleh pihak independen, sehingga kesesuaian tata kelola, keamanan informasi, layanan digital, arsitektur, serta interoperabilitas dapat diverifikasi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksanaan audit eksternal mensyaratkan dilakukannya audit internal terlebih dahulu, sehingga kegiatan koordinasi audit eksternal dilaksanakan secara paralel dengan audit internal.

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi, Kelompok Kerja Implementasi SPBE bersama tim Direktorat Standar & Teknologi Informasi Geospasial (DSTIG) telah melakukan koordinasi dengan instansi pengampu audit eksternal, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Triwulan III Tahun 2025. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, korespondensi surat elektronik dengan Layanan Audit SPBE BRIN, komunikasi melalui aplikasi pesan singkat, serta peninjauan dengan Lembaga Audit Aplikasi dan Infrastruktur (LATIK).

BIG mengacu pada Sistem Informasi Lembaga Audit TIK (SILATIK) yang dikelola BRIN sebagai bagian dari persiapan audit eksternal (Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024). SILATIK digunakan sebagai sarana registrasi dan verifikasi lembaga audit TIK untuk memastikan kompetensi dan kualifikasi lembaga yang akan melaksanakan audit eksternal. Hingga 9 Desember 2025, terdaftar empat LATIK dalam aplikasi SILATIK.

Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan audit eksternal aplikasi dan infrastruktur SPBE dilakukan dengan menghubungi LATIK terdaftar secara mandiri oleh instansi. Informasi biaya audit tidak tersedia secara terbuka karena setiap LATIK melakukan penilaian awal (*pre-assessment*) sebelum menyampaikan estimasi biaya. Pelaksanaan audit eksternal selanjutnya dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BIG

Pemantauan dan evaluasi mandiri SPBE merupakan instrumen penting untuk menilai kondisi eksisting, mengidentifikasi kesenjangan terhadap target yang ditetapkan, serta menyusun rencana perbaikan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mandiri SPBE Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 dan dilaksanakan sesuai penugasan Kementerian PANRB sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor B/40/PD.03/205 tanggal 8 Juli 2025, yang menetapkan BIG sebagai salah satu instansi yang mengikuti pemantauan SPBE Tahun 2025.

Pelaksanaan pemantauan dan penilaian mandiri SPBE Tahun 2025 melibatkan Tim Asesor Internal, Tim Pelaksana Koordinasi SPBE, serta Kelompok Kerja Implementasi SPBE sesuai dengan keputusan pimpinan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data dukung, verifikasi oleh asesor internal, perbaikan data, verifikasi lanjutan, hingga penyampaian hasil penilaian mandiri kepada Kementerian PANRB. Seluruh tahapan kegiatan pada prinsipnya telah terlaksana, meskipun terdapat penyesuaian jadwal hingga akhir Agustus 2025 sesuai kebijakan Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian mandiri SPBE Tahun 2025, BIG memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,28 dengan predikat “Memuaskan”. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Domain Layanan SPBE, khususnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, yang seluruhnya mencapai tingkat kematangan tertinggi. Selain itu, domain kebijakan dan tata kelola SPBE juga menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi, mencerminkan

kuatnya dukungan kebijakan internal, perencanaan, dan koordinasi SPBE di lingkungan BIG.

Adapun area yang masih memerlukan penguatan berada pada domain manajemen SPBE, khususnya pelaksanaan audit TIK dan manajemen keamanan informasi, yang tingkat kematangannya masih berada pada level menengah. Hasil ini menjadi masukan strategis bagi BIG untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan keamanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SPBE secara berkelanjutan.

Penyusunan Dokumen Pedoman Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi di BIG

BIG melaksanakan rencana aksi penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagai upaya pemenuhan Indikator 4 SPBE tentang kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi. Rencana aksi ini dilaksanakan melalui serangkaian koordinasi, pembahasan teknis, serta penyesuaian dengan kebijakan nasional, termasuk Permenkomdigi Nomor 6 Tahun 2025, hingga ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor 191 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Informasi Geospasial.

Dengan ditetapkan standar ini, BIG memiliki pedoman baku dalam merencanakan, membangun, dan mengelola aplikasi secara konsisten, terstruktur, dan akuntabel, guna meningkatkan kualitas layanan digital, efisiensi proses internal, serta memperkuat tata kelola teknologi informasi di lingkungan BIG.

Penyusunan Dokumen Draft Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Penyusunan SMKI merupakan bagian penting dari penerapan SPBE untuk memastikan penyelenggaraan layanan pemerintahan yang aman, andal, dan berkelanjutan di BIG. Dokumen SMKI disusun untuk memenuhi aspek keamanan SPBE, khususnya pada Indikator 8 dan Indikator 22, yang pada evaluasi SPBE 2024 masih menunjukkan tingkat kematangan yang belum optimal sehingga memerlukan penguatan kebijakan dan pengelolaan keamanan informasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Pelaksanaan rencana aksi penyusunan SMKI dilakukan oleh Tim Kerja DSTIG dan telah menghasilkan dokumen resmi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 241 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dengan ditetapkannya SMKI, BIG memiliki kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan keamanan informasi, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan risiko keamanan, meningkatkan keandalan layanan digital, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Indeks SPBE.

Registrasi Arsitektur SPBE dalam Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE v3

Pelaksanaan Rencana Aksi Registrasi Arsitektur SPBE dalam aplikasi SIA SPBE v3 pada tahun 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola SPBE di BIG serta pemenuhan indikator Indeks SPBE, khususnya pada domain Kebijakan Internal SPBE dan Tata Kelola SPBE. SIA SPBE v3 digunakan sebagai platform resmi untuk menyusun dan mendokumentasikan arsitektur SPBE yang mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan, agar selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional dan kebijakan SPBE terbaru. Melalui sistem ini, BIG mendokumentasikan struktur organisasi, peta strategi (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama), serta arsitektur target (to-be) proses bisnis dan infrastruktur secara terstandar dan terintegrasi.

Hasil pelaksanaan registrasi dan pendokumentasian Arsitektur SPBE BIG dalam SIA SPBE v3 menunjukkan bahwa seluruh tahapan utama telah dilaksanakan sesuai rencana, dengan cakupan 34 arsitektur proses bisnis dan 12 arsitektur infrastruktur. Data dan dokumen yang diinput menjadi bukti pendukung (*evidence*) penting dalam penilaian Indeks SPBE tahun 2025 dan memberikan capaian tingkat kematangan sebesar 3 bagi BIG. Secara keseluruhan, pemanfaatan SIA SPBE v3 tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan transformasi digital BIG berjalan terarah, terintegrasi, serta berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, hasil evaluasi SPBE Tahun 2024, menilai tingkat kematangan penerapan SPBE di BIG Badan Informasi Geospasial

memperoleh skor 3,88 dengan predikat “Sangat Baik”, serta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan arsitektur SPBE telah tercermin secara memadai dalam Peta Rencana SPBE sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat area yang perlu terus diperkuat, khususnya pada Domain Manajemen SPBE, seperti audit TIK dan manajemen keamanan informasi, dimana juga terkait dengan anggaran yang memadai. Namun demikian, secara keseluruhan, hasil pemantauan SPBE menjadi dasar strategis bagi BIG untuk melanjutkan penguatan tata kelola pemerintah digital secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

3.1.3 Implementasi SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan RB guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. SAKIP berfungsi sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi SAKIP menjadi cerminan tingkat kematangan tata kelola kinerja suatu instansi.

Pelaksanaan RB dalam bidang akuntabilitas kinerja diarahkan pada penguatan implementasi SAKIP yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu (i) Nilai SAKIP, (ii) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), (iii) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta (iv) Capaian Program Prioritas Nasional (PN). Keempat indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil telah diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional.

Melalui penguatan implementasi SAKIP sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, BIG berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dikelola secara efektif dan efisien, serta setiap program dan kegiatan memberikan nilai tambah

yang terukur bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan RB di bidang akuntabilitas kinerja diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan peran strategis BIG.

Nilai SAKIP

Nilai SAKIP mencerminkan kualitas penerapan manajemen kinerja secara menyeluruh, mulai dari keselarasan perencanaan dan penganggaran hingga efektivitas pelaporan dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP BIG untuk tahun 2024 adalah 71,23. BIG mengupayakan untuk dapat meningkatkan nilai SAKIP pada tahun 2025. Untuk itu BIG menitikberatkan pada 7 (tujuh) rencana aksi, yaitu:

a. Penyusunan dan Penetapan Renstra BIG Tahun 2025–2029

Rencana aksi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan perencanaan kinerja dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Renaksi ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dokumen perencanaan strategis yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan.

Renstra BIG Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BIG Tahun 2025–2029. Penetapan Renstra BIG ini menjadi landasan utama bagi seluruh unit kerja dalam menyusun perencanaan kinerja lima tahunan yang selaras dengan sasaran strategis organisasi dan arah kebijakan nasional. Renstra BIG merupakan acuan untuk penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon (UKE) I. Penetapan Renstra UKE I secara berurutan dan hierarkis diperlukan untuk menjamin keselarasan dan konsistensi perencanaan kinerja antara unit kerja dan organisasi. Pada Triwulan I Tahun 2026, semua Renstra UKE I Tahun 2025–2029 telah ditetapkan dengan detail sebagai berikut:

- Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Infrastruktur

Informasi Geospasial Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025;

- Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025;
- Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025;
- Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2026;

b. Pendampingan Penentuan Target Kinerja 2025

Pendampingan penentuan target kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi SAKIP. Melalui kegiatan pendampingan ini, dilakukan fasilitasi kepada unit kerja dalam menetapkan target kinerja Tahun 2025 yang memenuhi prinsip SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound*), serta selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja organisasi. Pendampingan juga difokuskan pada penyelarasan antara perencanaan kinerja dan penganggaran, agar target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan *outcome* dan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, pendampingan penentuan target kinerja Tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis BIG dalam meningkatkan nilai SAKIP dan mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2025–2029

IKU merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi dalam periode jangka menengah. Penetapan IKU BIG Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menghasilkan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berorientasi pada *outcome* serta dampak, juga selaras dengan arah

kebijakan nasional, sasaran strategis BIG, dan Program Prioritas Nasional.

Sampai saat ini penetapan IKU BIG masih dalam proses, mengingat Renstra BIG 2025-2029 baru disahkan pada bulan Oktober. Penetapan IKU diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kontribusi nyata organisasi terhadap pencapaian hasil pembangunan. Penetapan IKU yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaporan kinerja, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam peningkatan nilai SAKIP BIG secara berkelanjutan.

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja merupakan instrumen utama dalam menerjemahkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam target kinerja tahunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyelarasan target kinerja dengan sasaran strategis BIG, Program Prioritas Nasional, serta alokasi sumber daya, sehingga target yang ditetapkan berorientasi pada capaian *outcome* dan hasil nyata.

Melalui rencana aksi ini, BIG berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan komitmen kinerja unit kerja dan pimpinan, memperkuat keterkaitan antara target dan realisasi kinerja, serta meningkatkan konsistensi pelaporan dan evaluasi kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2026 rencana aksi ini telah selesai dilakukan dengan detail sebagai berikut:

- Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Informasi Geospasial pada tanggal 29 Desember 2025
- Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2026 yang telah ditandatangani pada akhir Januari hingga awal Februari tahun 2026

e. Penjenjangan Kinerja dan *Cross Cutting* Kinerja

Penjenjangan dan *cross cutting* kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan keterkaitan dan kesinambungan kinerja antara tingkat organisasi, unit kerja, hingga individu, serta untuk menggambarkan kontribusi lintas unit kerja terhadap pencapaian sasaran strategis. Pelaksanaan rencana aksi ini diarahkan untuk menyusun dokumen penjenjangan kinerja yang memuat keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja pada setiap level organisasi. Sampai dengan periode pelaporan ini, rencana aksi telah menghasilkan draf dokumen Penjenjangan Kinerja, yang menjadi dasar awal dalam memperkuat keterpaduan perencanaan dan pengukuran kinerja di lingkungan BIG.

Adapun penyusunan dokumen *Cross cutting* Kinerja belum dilaksanakan pada periode pelaporan ini. Hal tersebut disebabkan oleh masih berlangsungnya proses pemantapan struktur kinerja dan penjenjangan sasaran, yang diperlukan sebagai prasyarat dalam mengidentifikasi keterlibatan dan kontribusi lintas unit kerja secara komprehensif. Meskipun demikian, penyusunan draf Penjenjangan Kinerja menjadi langkah awal yang strategis untuk mendukung penyusunan *cross cutting* kinerja pada tahap selanjutnya.

Ke depan, rencana aksi ini akan dilanjutkan dengan penyempurnaan dan penetapan dokumen Penjenjangan Kinerja, serta penyusunan dokumen *Cross cutting* Kinerja guna memperkuat keterpaduan kinerja lintas unit kerja. Dengan demikian, meskipun pada tahap ini rencana aksi belum sepenuhnya menghasilkan seluruh dokumen yang direncanakan, pelaksanaannya tetap memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan nilai SAKIP BIG secara berkelanjutan.

f. Pemanfaatan Kinerja dalam penyusunan dan revisi anggaran

Pelaksanaan rencana aksi ini diarahkan untuk mengintegrasikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, termasuk capaian IKU dan sasaran strategis, ke dalam proses penyusunan dan revisi anggaran. Dengan demikian, perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada *input* dan kegiatan, tetapi juga pada *outcome* dan efektivitas pencapaian kinerja. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan secara nyata dalam penyusunan anggaran 2026 dan revisi

anggaran 2025 (11 kali revisi). Ini menunjukkan fungsi SAKIP sebagai *decision support system* telah berjalan, meskipun kualitas keterkaitan *output–outcome* masih perlu diperkuat.

Melalui pemanfaatan kinerja dalam penyusunan dan revisi anggaran, BIG berupaya meningkatkan konsistensi antara perencanaan kinerja dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan nilai SAKIP BIG.

g. Penyusunan Laporan Kinerja BIG 2024

Laporan Kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja BIG Tahun 2024 menyajikan informasi capaian kinerja yang akurat, terukur, dan berbasis hasil

(*outcome*), serta didukung oleh analisis capaian kinerja, pemanfaatan anggaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target. Melalui rencana aksi ini, BIG berupaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas Laporan Kinerja sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, serta sebagai bahan perbaikan kinerja di periode berikutnya. Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BIG Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai SAKIP dan memperkuat akuntabilitas kinerja BIG secara berkelanjutan.

Rencana aksi pada indikator Nilai SAKIP 2025 hingga triwulan ke-4 sebagian besar telah terlaksana sesuai jadwal dan target capaian. Namun, beberapa rencana aksi belum tercapai secara optimal karena bergantung pada kepastian kebijakan anggaran nasional. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Renaksi, namun tidak mengurangi fungsi SAKIP sebagai kerangka kerja utama pengelolaan kinerja BIG. Gambaran umum ketercapaian renaksi pada indikator Nilai SAKIP dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian Rencana Aksi Indikator Nilai SAKIP Tahun 2025

Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian		
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Penyusunan dan Penetapan Renstra						
1	Penyusunan Draf Renstra BIG 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Draf Rancangan Renstra BIG 2025-2029	1	1	100
2	Penetapan Renstra BIG 2025-2029	Dokumen	Peraturan BIG tentang Rencana Strategis BIG 2025-2029	1	1	100
3	Penyusunan dan penetapan Renstra UKE I 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Keputusan Eselon I tentang Rencana Strategis UKE I 2025-2029	4	4	100
Pendampingan Penentuan Target Kinerja 2025						

Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian		
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
4	Pendampingan penentuan target kinerja 2025	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2025	1	1	100
5	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025	Dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025	1	1	100
Penetapan Indikator Kinerja BIG 2025–2029						
6	Penetapan Indikator Kinerja 2025-2029	Dokumen	Keputusan Kepala BIG tentang Indikator Kinerja Utama BIG 2025- 2029	1	0	0
7	Pendampingan penentuan target kinerja 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	1	1	100
8	Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	Dokumen	Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025) dan Dokumen Revisi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	1	1	100
Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja 2026						
9	Rencana Kerja (RENJA) 2026	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja 2026	1	1	100
10	Pendampingan penentuan target kinerja 2026	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2026	1	1	100
11	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026	Dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2026	1	1	100
Penjenjangan Kinerja dan Cross Cutting Kinerja						
12	Penyusunan dokumen penjenjangan kinerja BIG 2025-2029	Dokumen	Dokumen penjenjangan kinerja BIG 2025-2029	1	1	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
13 Identifikasi potensi <i>cross cutting</i> kinerja dengan instansi pemerintah lain yang menunjang kinerja utama BIG	Dokumen	Dokumen <i>cross cutting</i> kinerja 2025-2029	1	0	0
Pemanfaatan Kinerja dalam Penyusunan dan Revisi Anggaran					
14 Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025	1	1	100
15 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses penyusunan anggaran 2026	Dokumen	Nota Dinas Kesepakatan RAPIM Budget Meeting	1	1	100
16 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses revisi anggaran	Dokumen	BA Revisi Anggaran 2025	1	1	100
17 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses revisi informasi kinerja	Dokumen	Dokumen Revisi IK	1	1	100
Penyusunan Laporan Kinerja BIG 2024					
18 Penyusunan Laporan Kinerja BIG 2024 dengan memperhatikan manual IKU	Laporan	Laporan Kinerja BIG 2024	1	1	100

Catatan: Nilai target 0 pada renaksi 13 dikarenakan kegiatan identifikasi potensi *cross cutting* kinerja belum dilaksanakan pada periode pelaporan ini karena proses pemantapan struktur kinerja dan penjenjangan sasaran masih berlangsung. Sementara nilai target 0 pada renaksi 6 dikarenakan penyusunan Renstra BIG 2025-2029 baru ditetapkan pada bulan Oktober 2025.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

IPPN digunakan untuk menilai keterpaduan perencanaan BIG dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Nilai IPPN BIG untuk tahun 2024 adalah 96,28. Nilai yang telah dicapai ini sebisa mungkin dapat dipertahankan bahkan diupayakan untuk dapat meningkat pada tahun 2025. Untuk itu BIG menitikberatkan pada 6 (enam) rencana aksi, yaitu:

a. Penyusunan Draf Renstra BIG 2025–2029

Draf Renstra memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan arah kebijakan BIG yang selaras dengan RPJMN dan kebijakan pembangunan nasional bidang informasi geospasial. Hingga triwulan ke-4 tahun 2025, draf Renstra telah mendapatkan

persetujuan Bappenas, yang menandakan bahwa substansi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja BIG dinilai telah *inline* dengan kerangka perencanaan nasional. Tantangan utama pada tahap ini adalah penyesuaian antara mandat BIG, prioritas nasional, dan kapasitas sumber daya, sehingga proses penyusunan memerlukan iterasi lintas unit dan pendampingan intensif.

b. Penetapan Renstra BIG 2025–2029

Renstra BIG telah ditetapkan melalui Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2025. Penetapan ini memperkuat legitimasi hukum Renstra sebagai rujukan utama dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Renja, hingga penganggaran. Capaian ini menandai transisi BIG dari fase perumusan ke fase implementasi kinerja strategis. Namun demikian, penetapan Renstra

dihadapkan pada tantangan lanjutan berupa turunan Renstra ke level UKE I dan penyesuaian indikator kinerja pasca perubahan kebijakan fiskal nasional.

c. Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (Pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan untuk menyesuaikan sasaran, indikator, dan target kinerja dengan perubahan alokasi sumber daya, sekaligus memastikan keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja menjadi bentuk komitmen pimpinan dan unit kerja dalam melaksanakan kinerja yang realistis, terukur, dan tetap berorientasi pada hasil.

Rencana aksi ini terealisasi pada triwulan ke-4 tepatnya pada tanggal 23 Desember 2025. Sebelumnya terkendala pada ketidakpastian pagu akibat blokir anggaran dan menunggu arahan teknis dari Mitra DJA Kementerian Keuangan. Kondisi ini menyebabkan Perjanjian Kinerja yang direvisi dan ditetapkan secara formal baru diterima oleh BIG mendekati akhir tahun 2025. Meskipun demikian, kondisi ini secara konseptual penyesuaian kinerja telah dibahas bersama.

d. Revisi Informasi Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi ini diarahkan untuk menyesuaikan informasi kinerja BIG dengan perubahan kebijakan, target, dan prioritas pembangunan, termasuk penyesuaian pasca efisiensi anggaran dan dinamika perencanaan tahun berjalan. Revisi informasi kinerja dilakukan guna memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator, dan target kinerja dengan dokumen perencanaan nasional, sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Melalui rencana aksi ini, BIG berupaya meningkatkan konsistensi, keterpaduan, dan Badan Informasi Geospasial

kualitas informasi kinerja yang menjadi dasar penilaian IPPN. Dengan demikian, revisi informasi kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat peran BIG dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPPN BIG secara berkelanjutan. Revisi Informasi Kinerja (IK) BIG Tahun 2025 telah dilakukan pada tahap awal yaitu triwulan ke-1 tahun 2025. Revisi IK juga telah memuat tambahan kegiatan yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) (Kegiatan *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project/ILASPP*), sebagai bentuk respon cepat BIG terhadap dinamika pembiayaan dan program baru.

e. Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) BIG 2025

Sinkronisasi Rencana Kerja menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara perencanaan tahunan BIG dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sinkronisasi Renja BIG 2025 dilakukan secara berkala setiap triwulan antara Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi KRISNA-Renja, guna memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Capaian ini menunjukkan praktik terbaik (*best practice*) dalam menjaga kualitas data perencanaan

Tertaksananya sinkronisasi Rencana Kerja BIG Tahun 2025 sebagai bentuk upaya BIG dalam meningkatkan konsistensi dan kualitas perencanaan dan serta memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana aksi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai IPPN BIG dan memperkuat peran BIG dalam mendukung pembangunan nasional berbasis informasi geospasial.

f. Pemantauan Berkala Capaian Kinerja

Pemantauan capaian kinerja secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai yang bertujuan untuk melihat perkembangan capaian sasaran dan indikator kinerja BIG secara periodik. Melalui pemantauan berkala juga dapat mengidentifikasi potensi deviasi terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan langkah perbaikan guna menjaga konsistensi pelaksanaan kinerja dengan

arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional. Pemantauan capaian kinerja BIG dilakukan secara rutin setiap triwulan. Rencana aksi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai IPPN BIG secara berkelanjutan. Adapun secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.

Capaian Prioritas Nasional

Capaian Prioritas Nasional menunjukkan kontribusi nyata BIG dalam mendukung dan merealisasikan program prioritas nasional sesuai dengan mandat dan fungsi kelembagaan. Badan Informasi Geospasial (BIG) selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata untuk pencapaian Prioritas Nasional.

Tabel 5 Capaian Rencana Aksi Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian		
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Penyusunan Draf Renstra BIG 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Draf Rancangan Renstra BIG 2025-2029	1	1	100
2	Penetapan Renstra BIG 2025-2029	Dokumen	Peraturan BIG tentang Rencana Strategis BIG 2025-2029	1	1	100
3	Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	Dokumen	Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025) dan Dokumen Revisi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	1	1	100
4	Melaksanakan revisi informasi kinerja 2025	Dokumen	Dokumen Revisi IK 2025	1	1	100
5	Melaksanakan sinkronisasi rencana kerja 2025	Dokumen	Dokumen Renja 2025 hasil sinkronisasi	1	1	100
6	Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja	Laporan	Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025) dan Dokumen Revisi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Efisiensi Inpres 1 tahun 2025)	1	1	100

Oleh karenanya Kelompok Kerja SAKIP melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas capaian kinerja, kegiatan, dan anggaran sepanjang Tahun 2025 (Tabel 6). Hasil pemantauan menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi deviasi antara rencana dan realisasi, serta menjadi bahan pembahasan dalam forum *monitoring* triwulanan guna mendorong langkah-langkah pengendalian dan perbaikan kinerja secara dini. Meskipun telah berjalan efektif, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan renaksi ini adalah ketergantungan kualitas pemantauan terhadap ketepatan dan kedisiplinan pengisian data yang sesuai oleh unit kerja serta perlunya penguatan analisis keterkaitan antara *output* kegiatan BIG dengan *outcome* Prioritas Nasional secara lebih eksplisit dan terukur.

Capaian IKU Kementerian/Lembaga

Capaian IKU menggambarkan tingkat keberhasilan unit kerja dan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pemantauan berkala terhadap capaian IKU K/L dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pemantauan Prioritas Nasional. Pemantauan dilakukan setiap

triwulan terhadap Unit Kerja Eselon I dan II guna memastikan keselarasan antara target IKU K/L dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BIG (Tabel 7).

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mekanisme ini efektif dalam menjaga konsistensi arah kinerja BIG terhadap sasaran strategis K/L, sekaligus menjadi alat pengendalian dalam menghadapi dinamika kebijakan, termasuk penyesuaian anggaran dan prioritas. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas pemanfaatan hasil pemantauan, khususnya dalam mendorong pengambilan keputusan strategis dan perbaikan kinerja yang lebih berdampak terhadap pencapaian IKU K/L. Secara umum implementasi SAKIP di BIG telah berjalan dengan baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, predikat capaian yang diperoleh BIG masih berada dibawah rata-rata nasional untuk tingkat K/L. Hal ini menjadi alasan utama bagi BIG untuk terus mengakselerasi perbaikan agar dapat setara atau bahkan diatas capaian K/L lainnya.

Tabel 6 Capaian Rencana Aksi Indikator Capaian Prioritas Nasional

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja dan optimalisasi e-performance	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025. Setiap Triwulan dilakukan Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kepada Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II terkait capaian kinerja, kegiatan dan anggaran.	1	1	100

Tabel 7 Capaian Rencana Aksi Indikator Capaian IKU Kementerian/Lembaga

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja dan optimalisasi e-performance	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025. Setiap Triwulan dilakukan Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kepada Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II terkait capaian kinerja, kegiatan dan anggaran.	1	1	100

3.1.4 Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan merupakan salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Melalui pengawasan yang efektif, instansi pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan RB di BIG dalam aspek penguatan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Penguatan pengawasan diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI), tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui sistem LAPOR!, serta nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan responsivitas organisasi terhadap pengaduan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penguatan pengawasan yang terukur dan berkelanjutan, BIG berkomitmen untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, meningkatkan integritas aparatur, serta memastikan setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP merupakan indikator penguatan pengawasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan kualitas penerapan pengendalian intern di lingkungan BIG.

Peningkatan maturitas SPIP menunjukkan bahwa pengendalian intern telah diterapkan secara terstruktur dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparan, dan berintegritas, serta mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Tingkat Maturitas SPIP BIG untuk tahun 2024 adalah 3,27, dengan skor index sebesar 2,62. Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP pada tahun 2025, BIG melaksanakan 7 (tujuh) rencana aksi (Tabel 8).

Tabel 8 Capaian Rencana Aksi Tingkat Maturitas SPIP

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Menyusun SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG	Dokumen	SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG	1	1	100
2 Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG	Laporan	Laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG Yang telah dilakukan penjaminan kualitas	1	1	100
3 Melaksanakan Pemantauan Realisasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen	Dokumen Hasil Pemantauan Realisasi RTP	1	1	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
4 Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Kebijakan Manajemen Risiko	1	1	100
5 Menyusun Surat Edaran Implementasi Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan BIG	Dokumen	Surat Edaran Implementasi Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan BIG	1	1	100
6 Menyusun Identifikasi akar masalah temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan terulang kembali	Dokumen	Dokumen Identifikasi akar masalah temuan berulang dan pengendalian untuk mencegah temuan terulang kembali	1	1	100
7 Pemantauan Penyusunan Dokumen Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian TA 2026	Laporan	Laporan Pemantauan Penyelenggaraan SPIP di BIG	1	1	100

Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan indikator penguatan pengawasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan komitmen Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Pembangunan ZI diarahkan untuk mendorong perubahan budaya kerja, memperkuat pencegahan korupsi, serta meningkatkan kinerja dan kualitas layanan melalui

penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pembangunan Zona Integritas menjadi instrumen strategis dalam mendorong perubahan budaya kerja dan peningkatan integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun 2024 BIG melakukan pembangunan 2 unit WBK, tahun 2025 BIG kembali menargetkan pembangunan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 2 unit dan 1 unit dengan predikat WBBM. Untuk dapat mencapai target tersebut, BIG melaksanakan 5 (lima) rencana aksi (Tabel 9).

Tabel 9 Capaian Rencana Aksi Tingkat Pembangunan ZI

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas	Dokumen	SK Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Terintegrasi di Lingkungan BIG	1	1	100
2 Melakukan pendampingan pembangunan Zona	Laporan	Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) BIG	1	1	100

Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian		
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Integritas di unit kerja TA 2025						
3	Melakukan penilaian internal pembangunan ZI sebelum diusulkan untuk dievaluasi oleh KemenPAN-RB	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Internal Pembangunan ZI	1	1	100
4	Melakukan evaluasi WBK mandiri di BIG	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi WBK Mandiri	1	1	100
5	Melakukan persiapan dan pendampingan calon unit kerja Pembangunan ZI TA 2026	Laporan	Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) BIG	1	1	100

Tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui sistem LAPOR!

Tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas) melalui sistem LAPOR! merupakan indikator penguatan pengawasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan komitmen BIG dalam menindaklanjuti aspirasi, keluhan, dan pengaduan

masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Tingginya tingkat penyelesaian pengaduan menunjukkan efektivitas mekanisme pengawasan partisipatif serta responsivitas organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Agar lebih responsif dalam penyelesaian pengaduan masyarakat, BIG melaksanakan 4 (empat) rencana aksi sesuai Tabel 10.

Tabel 10 Capaian Rencana Aksi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian		
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi SP4N LAPOR! BIG	Dokumen	Dokumentasi <i>monitoring</i> dan evaluasi rencana aksi SP4N LAPOR! BIG	1	1	100
2	Koordinasi Roadmap SP4N LAPOR! dan Pedoman Renaksi 2025-2029 dengan Kemenpan-RB	Dokumen	Dokumentasi hasil koordinasi <i>Roadmap</i> SP4N LAPOR! dan Pedoman Renaksi Tahun 2025-2029 dengan Kemenpan-RB	1	1	100
3	Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.	1	1	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
4 Melakukan sosialisasi kepada Tim Pengelola SP4N LAPOR! BIG terkait digitalisasi laporan	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi digitalisasi laporan manual	1	1	100

Adapun kendala yang dihadapi untuk melaksanakan renaksi ini adalah belum adanya *Roadmap* nasional mengenai SP4N LAPOR!. Selain itu adanya pembaruan kebijakan terkait penyelenggaraan SP4N LAPOR! dalam PermenPANRB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di BIG mengakibatkan perlu penyesuaian struktur dan tanggung jawab tim pengelola SP4N LAPOR! BIG. Meskipun demikian, target kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi dapat terpenuhi hingga triwulan ke-4 tahun 2025.

Hasil penilaian atas persepsi mandiri terhadap pemantauan pengelolaan pengaduan masyarakat tahun 2025 di BIG, telah memenuhi 5 dari 6 kriteria

sehingga berpotensi mencapai indeks 4 untuk kegiatan utama pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas).

Nilai SPI

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan indikator penguatan pengawasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan tingkat integritas dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan BIG. Nilai SPI menggambarkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap risiko korupsi serta penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sehingga menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Dalam rangka penguatan upaya pencegahan korupsi, rencana aksi yang telah dilakukan ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11 Capaian Rencana Aksi Peningkatan Nilai SPI

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Menyusun rencana aksi tindak lanjut SPI sesuai juklak matriks tindak lanjut hasil SPI dari KPK	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut SPI Tahun 2024 Terintegrasi di Lingkungan BIG	1	1	100
2 Melakukan submit form kepesertaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025	Dokumen	Formulir Kepesertaan SPI Tahun 2025	1	1	100
3 Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi tindak lanjut hasil SPI 2024	Dokumen	Dokumen hasil <i>monitoring</i> pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI 2024	1	1	100
4 Pembaruan data populasi responden untuk pelaksanaan SPI Tahun 2025 yang diunggah melalui spi.kpk.go.id	Dokumen	Data populasi responden SPI Tahun 2025	1	1	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
5 Sosialisasi terkait pengawasan internal kepada pegawai BIG.	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi pengawasan	1	1	100

3.1.5 Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi merupakan salah satu fokus strategis dalam pelaksanaan RB di BIG guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Kebijakan dan regulasi yang berkualitas menjadi fondasi dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara konsisten, terukur, serta memiliki kepastian hukum.

Dalam konteks RB, peningkatan kualitas kebijakan diarahkan pada penyusunan regulasi yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan arah kebijakan nasional. Selain itu, proses perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan melalui mekanisme evaluasi yang sistematis guna memastikan efektivitas implementasi di lapangan. Melalui penguatan tata kelola regulasi, BIG berupaya meminimalkan tumpang tindih kebijakan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional berbasis informasi geospasial.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan mengukur sejauh mana proses perumusan kebijakan dilakukan secara sistematis, berbasis data dan eviden, partisipatif, terkoordinasi, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya menilai produk kebijakan (*output* regulasi), tetapi juga kualitas proses pembentukan kebijakan (*policy process*). Kebijakan yang lemah dalam perumusan akan berdampak pada ketidaktepatan implementasi, rendahnya

efektivitas program, serta potensi tumpang tindih regulasi.

Pengukuran indeks kualitas kebijakan menggunakan instrument IKK sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan. Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target nilai IKK tahun 2025 sebagai berikut:

a. Membuat naskah kajian sesuai dengan format yang ditetapkan

Sistematika naskah kajian disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah dilengkapi dengan penggunaan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

b. Pelaksanaan uji publik dengan melibatkan stakeholder

Tahun 2025, BIG melaksanakan uji publik terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan BIG yaitu: (1) Rancangan Peraturan BIG tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan (2) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Standar Data Geospasial.

Uji publik yang dilakukan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Badan Informasi Geospasial tahun 2025. Kegiatan uji publik melibatkan pemangku kepentingan dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:

- Permohonan masukan dalam bentuk nota dinas yang dilakukan secara internal BIG;

- Konsultasi publik secara daring melalui zoom baik untuk internal maupun eksternal BIG; dan
- Akses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Informasi Geospasial baik untuk internal maupun eksternal BIG.

c. Pelaksanaan *monitoring* kebijakan

Rekomendasi yang dihasilkan dalam *monitoring* kebijakan tahun 2025 adalah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan, meliputi:

- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial secara Wajib;
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi; dan
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

Indeks Reformasi Hukum (IRH)

IRH merupakan sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH merupakan pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dengan menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target nilai IRH adalah:

a. Pengusulan jabatan fungsional analis hukum

BIG telah menyampaikan perhitungan formasi jabatan fungsional analis hukum di BIG. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KP.01.03-201 tanggal 16 Mei 2025 perihal Rekomendasi Hasil Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Badan Informasi Geospasial, BIG mendapatkan rekomendasi 6 (enam) orang untuk analis hukum dengan rincian sesuai Gambar 5.

Lampiran
 Nomor : PHN-KP.01.03-201
 Tanggal : 16 Mei 2025

**HASIL PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

No	Nama Jabatan	Usulan Instansi	Rekomendasi Instansi Pembina
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	2	3
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	2	2
3.	Analisis Hukum Ahli Madya	0	1
TOTAL		4	6





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Min Usihen

Gambar 5 Lampiran surat Kementerian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KP.01.03-201 tentang kebutuhan jabatan fungsional analis hukum di BIG

b. Melaksanakan harmonisasi peraturan dengan melibatkan pimpinan

Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi untuk 4 (empat) rancangan peraturan dengan melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Informasi Geospasial, meliputi:

- Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025;
- Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyusunan Standar Data Geospasial, dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025;
- Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025; dan
- Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial, dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025.

c. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk menciptakan dokumen hukum yang terpadu, cepat, dan mudah

diakses. Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang meliputi:

- Standar teknis pengelolaan yang meliputi pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan, monografi hukum, dan bahan hukum lainnya;
- Standar Abstrak, dimana setiap peraturan BIG mempunyai abstrak yang memudahkan pencarian informasi;
- Pengelolaan bahan hukum, yang meliputi tata cara teknis dimulai dari inventarisasi sampai kepada digitalisasi dokumen;
- Integrasi ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dimana dalam hal ini BIG telah terintegrasi dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum; dan
- Evaluasi dalam bentuk laporan evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala.

Untuk mencapai target yang ditetapkan Pokja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi melaksanakan 3 (tiga) rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12 Capaian Rencana Aksi Pokja Peningkatan Kualitas Kebijakan Dan Regulasi

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Pengusulan Jabatan Fungsional Analis Hukum	Dokumen	Surat Perhitungan Formasi dan Rekomendasi Hasil Penyusunan Kebutuhan Jabfung Analis Hukum di BIG	1	1	100
2 Melaksanakan Harmonisasi Peraturan Dengan Melibatkan Pimpinan	Dokumen	Data Dukung Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan	1	1	100
3 Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Laporan	Laporan Pengelolaan JDIH yang disampaikan melalui aplikasi <i>e-reporting</i> JDIHN	1	1	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum					

3.1.6 Pengelolaan Arsip Digital

Pelaksanaan RB dalam pengelolaan arsip digital diarahkan untuk mendukung transformasi birokrasi menuju sistem kerja yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Arsip digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penyediaan layanan informasi yang cepat dan andal. Pengelolaan arsip digital yang baik akan memperkuat prinsip keterbukaan informasi dan mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengelolaan arsip digital di BIG merupakan bagian dari upaya penataan tata laksana dan penguatan manajemen pemerintahan. Melalui digitalisasi arsip, BIG berupaya meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip, serta menjamin keamanan dan keutuhan informasi. Selain itu, pengelolaan arsip digital juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan integrasi data dan informasi antar unit kerja, sehingga mendukung sinergi dan kolaborasi internal organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan digitalisasi arsip diukur dengan indikator Tingkat Digitalisasi Arsip, dimana nilai BIG untuk tahun 2024 adalah 98,09. Nilai yang telah dicapai ini sebisa mungkin dapat dipertahankan bahkan diupayakan untuk dapat meningkat pada tahun 2025. Sehingga BIG menitikberatkan pada 5 (lima) rencana aksi, yaitu:

1. Pembuatan draf/konsep naskah dinas sesuai dengan NSPK kearsipan yang berlaku di BIG

Rencana aksi ini berfokus pada penguatan proses penciptaan arsip dinamis elektronik sebagai fondasi utama digitalisasi arsip dan bertujuan untuk memastikan bahwa sejak awal penciptaan, arsip Badan Informasi Geospasial

telah memenuhi standar autentik, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Seluruh unit pengolah di lingkungan BIG diwajibkan menyusun naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI dengan mengacu pada Tata Naskah Dinas (Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan BIG), Klasifikasi Arsip (Peraturan BIG Nomor 9 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan BIG), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis (Peraturan BIG Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BIG), serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.

Berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang dilakukan terhadap 15 entitas kearsipan tingkat Eselon II di lingkungan BIG, seluruh unit pengolah di lingkungan BIG berhasil mencapai Level 4 pada aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, sub-aspek Penciptaan Arsip bagian elektronik. Capaian Level 4 ini menunjukkan bahwa seluruh unit telah melaksanakan proses penciptaan, pengesahan, pendistribusian, dan tindak lanjut naskah dinas secara optimal, konsisten, dan sepenuhnya sesuai dengan instrumen kearsipan yang berlaku. Hasil ini sekaligus mencerminkan tingginya komitmen unit kerja dalam menerapkan pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik secara profesional dan akuntabel sepanjang tahun 2025, hal tersebut menunjukkan berjalannya proses bisnis unit kerja secara efektif dan efisien sehingga mencerminkan terlaksananya kegiatan BIG sesuai dengan tugas fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang.

2. Pemberkasan arsip secara elektronik pada Srikandi

Pemberkasan arsip elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem resmi pengelolaan arsip dinamis terintegrasi. Seluruh naskah dinas dan dokumen kegiatan secara bertahap dikelola dalam satu sistem terpadu, sehingga meningkatkan keterlacakan arsip, efisiensi proses kerja, serta konsistensi penerapan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip di seluruh unit kerja. Persentase pemberkasan arsip elektronik pada aplikasi SRIKANDI tahun 2025 sebesar 98,74%, capaian ini mencerminkan kinerja pemberkasan yang sangat baik. Pemberkasan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah kearsipan yang berlaku, termasuk penggunaan Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip BIG. Koordinasi yang efektif antara Unit Pengolah dan Unit Kearsipan turut mendukung kelancaran proses pemberkasan sepanjang tahun 2025. Arsip yang tercipta dan telah diberkaskan serta disajikan menjadi informasi publik adalah bukti pelaksanaan tugas dan akuntabilitas kinerja BIG yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

3. Pelaksanaan alih media arsip sesuai dengan standar dan memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan

BIG melaksanakan alih media arsip dari bentuk analog ke digital dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Kegiatan alih media arsip difokuskan pada arsip bernilai guna tinggi dan arsip prioritas organisasi (arsip vital) guna menjaga keamanan informasi, meminimalkan risiko kerusakan fisik arsip, serta memperluas akses pemanfaatan arsip secara elektronik. Kegiatan alih media dilakukan sesuai Pedoman Alih Media Arsip Dinamis oleh tim pelaksana yang telah ditetapkan melalui Surat Tugas dan bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kearsipan. Dari 23 Unit Pengolah, seluruhnya telah melaksanakan alih media sesuai tahapan dan kaidah yang berlaku.

4. Pengajuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Arsip elektronik di ANRI

Agar pengelolaan arsip digital dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan berkelanjutan, maka BIG mengikutsertakan 2 (dua) orang arsiparis dalam

pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip elektronik yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 September 2025 dengan metode pembelajaran Dalam Jaringan (Daring). Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek regulasi dan teknis, tetapi juga dibekali dengan kemampuan praktis dalam penggunaan perangkat lunak pengelolaan arsip elektronik. Hal ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip pemerintah.

5. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Untuk meningkatkan akses publik terhadap arsip BIG serta penguatan peran BIG sebagai simpul jaringan kearsipan nasional, maka sejak tahun 2023 BIG telah melaksanakan publikasi dan integrasi arsip statis melalui SIKN dan JIKN. Arsip yang diunggah mencakup arsip Peta Rupabumi Indonesia dan arsip tekstual bernilai informasi tinggi. Kegiatan ini memperkuat peran arsip sebagai sumber informasi publik yang kredibel serta mendukung interoperabilitas data dan informasi antar instansi pemerintah. Arsip yang telah diunggah, yaitu sebanyak 3,015 arsip dengan 1,008 objek digital dapat diakses dengan baik melalui SIKN/JIKN dan memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan informasi kearsipan nasional.

Ringkasan pelaksanaan rencana aksi, *output*, dan capaian Tingkat Digitalisasi Arsip sebagaimana pada Tabel 13.

3.1.7 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral BIG

Pengertian Statistik Sektoral berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 13 Capaian Renaksi Kelompok Kerja Pengelolaan Arsip Digital

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Pembuatan Naskah Dinas sesuai NSPK	Laporan	Laporan Pembuatan Naskah Dinas sesuai NSPK	1	1	100
2 Pemberkasan Arsip Elektronik pada SRIKANDI	Persentase	Persentase pemberkasan arsip secara elektronik pada Srikandi	95	95	100
3 Pelaksanaan Alih Media Arsip sesuai dengan Standar	Laporan	Laporan Alih Media Arsip sesuai dengan Standar	1	1	100
4 Pelatihan Pengelolaan Arsip elektronik di ANRI untuk SDM Kearsipan	Laporan	Laporan keikutsertaan dalam pelatihan Pengelolaan Arsip elektronik	1	1	100
5 Implementasi SIKN dan JIKN	Laporan	Laporan implementasi SIKN dan JIKN	1	1	100

Penyelenggaraan Statistik Sektor di BIG disesuaikan dengan potensi data dan informasi geospasial yang juga menghasilkan data berupa angka statistik. Penyelenggaraan data statistik sektoral harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yaitu bahwasanya data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Capaian penyelenggaraan statistik sektoral diukur melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Kegiatan EPSS juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah serta memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Pada tahun 2024 capaian nilai IPS Badan Informasi Geospasial adalah 2,68 dengan predikat “Baik”. Berdasarkan Laporan hasil EPSS 2024, BIG telah menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dengan baik khususnya pada Aspek Metadata Statistik dan Aspek Interoperabilitas Data. Sudah terdapat kebijakan SDI yang mengatur tata kelola

data di BIG, yang mencakup Metadata Statistik dan Interoperabilitas Data yang diatur dalam Surat Edaran Kepala BIG Nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial. Selain itu variabel yang digunakan dan indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di BIG sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik serta telah menerapkan interoperabilitas sesuai standar yang berlaku.

Namun demikian, dalam Laporan EPSS BIG 2024 disampaikan rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh BIG sebagai berikut:

1. BIG perlu menyusun dokumen kebijakan/SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait proses bisnis statistik khususnya pada penyiapan instrumen dan proses pengumpulan data.
2. Proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral perlu melibatkan sumber daya manusia yang memadai dan kapabel. SDM yang memiliki keahlian statistik formal ataupun jabatan fungsional statistik diarahkan untuk membangun data statistik sektoral di BIG. Dalam Analisis Beban Kerja (ABK) dapat ditambahkan terkait kebutuhan SDM di bidang

statistik dan manajemen data secara formal. Selanjutnya perlu untuk melakukan pelatihan-pelatihan SDM terkait statistik maupun manajemen data.

3. Perlu disusun SOP atau aturan yang mengatur standar baku mengenai pelaksanaan sosialisasi dan literasi data statistik, dan pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik yang dihasilkan oleh BIG yang berlaku untuk seluruh produsen data.

Berdasarkan surat nomor B-236/02000/TS.160/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Instansi Pusat disampaikan bahwa:

1. EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
2. Kegiatan EPSS Tahun 2025 tidak dilaksanakan.
3. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.

Pelaksanaan Data Statistik Sektoral di BIG pada tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan penerapan prinsip SDI dan menindak lanjuti hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024 yang diterjemahkan menjadi sebelas rencana aksi sesuai Tabel 14.

Tabel 14 Capaian Renaksi Kelompok Kerja Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Penyusunan Daftar Data Statistik BIG Tahun 2025	Dokumen	Daftar data statistik Tahun 2025 yang ditetapkan	1	1	100
2 Penyusunan Daftar Data Statistik BIG Tahun 2026	Dokumen	Daftar data statistik Tahun 2026 yang ditetapkan	1	1	100
3 Pendampingan Pembinaan Kegiatan Statistik Sektoral di BIG	Laporan	Laporan Pendampingan Pembinaan Kegiatan Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial Tahun 2025	1	1	100
4 Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik Sektoral BIG	Dokumen	Rancangan Standar Data untuk Statistik Sektoral BIG yang terdaftar di Indonesia Data Hub (INDAH)	1	1	100
5 Penyusunan Regulasi Penggunaan Kode Referensi di BIG	Dokumen	Rancangan Regulasi penggunaan kode referensi di Badan Informasi Geospasial	1	1	100
6 Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral di BIG	Dokumen	Usulan Rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral 2025 Badan Informasi Geospasial	1	1	100
7 Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi berkala atas	Laporan	Laporan Reviu dan Evaluasi berkala atas penerapan	2	2	100

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
penerapan prinsip SDI dan tidak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)		prinsip SDI dan tidak lanjut LHE			
8 Pembentukan Tim Penilai Internal Badan Informasi Geospasial	Dokumen	SK Tim Penilai Internal Badan Informasi Geospasial	1	1	100
9 Pelaksanaan Penyebarluasan Statistik Sektoral BIG	Laporan	Laporan penyebarluasan statistik sektoral melalui Geoportal BIG	1	1	100
10 Pemanfaatan Big Data dalam Kegiatan Statistik Sektoral BIG	Laporan	Laporan penggunaan Big Data dalam kegiatan statistik sektoral BIG	1	1	100
11 Penyusunan Tata kelola Data Statistik di BIG	Dokumen	Dokumen tata kelola Data Statistik di BIG	1	1	100

Rencana aksi tersebut telah dilaksanakan dan diwujudkan selama tahun 2025 dengan capaian - capaian sebagai berikut:

Penyusunan Daftar Data Statistik BIG Tahun 2025

Data Statistik BIG Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 120 Tahun 2025 tentang Produsen Data Daftar Data Statistik Sektoral di BIG pada 7 Juli 2025. Keputusan Kepala BIG tersebut kemudian diubah menjadi Keputusan Kepala BIG Nomor 134 Tahun 2025 tentang Produsen Data di BIG, yang ditetapkan tanggal 16 September 2025. Peraturan ini menggabungkan produsen data geospasial dan statistik di BIG dalam satu Keputusan Kepala BIG.

Penyusunan Daftar Data Statistik BIG Tahun 2026

Penetapan Daftar Data Statistik BIG Tahun 2026 diterbitkan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 134 Tahun 2025 tentang Produsen Data di BIG pada 16 September 2025. Kemudian keputusan tersebut diimplementasikan dengan Nota Dinas Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial selaku Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pelaksana Data Statistik Sektoral BIG Nomor: B-11.2/SDMIG/OT.02/11/2025 tanggal 11 November 2025 yang menyebutkan Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2025 untuk Penilaian Tahun 2026 dan

Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2026 untuk Penilaian Tahun 2027.

Pendampingan Pembinaan Kegiatan Statistik Sektoral di BIG

Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada unit teknis di BIG terkait mengenai pengelolaan data statistik, termasuk standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Selain itu juga untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendampingan kegiatan pembinaan statistik sektoral ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik selaku pembina statistik di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan jadwal kegiatan dilakukan selama bulan April sampai Juni 2025.

Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik Sektoral BIG

Indikator dari rencana aksi ini adalah Standar Data untuk Statistik Sektoral BIG telah terdaftar di Indonesia Data Hub (INDAH). Sebanyak 7 (tujuh) standar data statistik Kompilasi Data Pasang Surut Indonesia telah diterima oleh walidata pusat.

Penyusunan Regulasi Penggunaan Kode Referensi di BIG

Pada tahun 2025 telah disusun Rancangan Keputusan Kepala BIG tentang Implementasi Kode Referensi dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Lingkungan Badan Informasi Geospasial. Rancangan regulasi ini menetapkan kode referensi dalam penyelenggaraan informasi geospasial untuk produsen data (statistik, geospasial, dan keuangan) dan wali data di BIG.

Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral di BIG

Rencana aksi ini dilaksanakan dengan melakukan *input* pengajuan Kegiatan Statistik Sektoral di BIG melalui aplikasi romantik.web.bps.go.id untuk kegiatan:

- Kompilasi Data Pasang Surut Indonesia Tahun 2025
- Kompilasi Data Perubahan Posisi Stasiun Ina-CORS di Indonesia Tahun 2025
- Perhitungan Teknis Luas Wilayah Tahun 2025

Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi berkala atas penerapan prinsip SDI dan tidak lanjut LHE

Proses reviu dan evaluasi pemenuhan prinsip SDI dan tindak lanjut LHE dilakukan dalam bentuk pertemuan antara lain:

- Rapat Pembinaan Statistik Sektoral untuk Identifikasi Daftar Data Statistik BIG yang dihadiri oleh BPS pada 13 Juni 2025;
- Rapat Pembahasan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral BIG yang dilakukan secara daring pada 19 Agustus 2025;
- Rapat Pembahasan Kegiatan Statistik Prioritas tanggal 30 September 2025 dalam rangka Pembinaan Statistik Sektoral BIG dilaksanakan secara luring di BPS;
- Rapat Pemantauan Pelaksanaan RB General sampai dengan triwulan 4 untuk Kelompok Kerja Statistik Sektoral diselenggarakan pada 10 November 2025 secara *hybrid* yang dihadiri oleh kelompok kerja statistik sektoral dan produsen data yang datanya akan dinilai pada tahun 2026 yaitu Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi (DPBNR) serta Direktorat Sistem Referensi Geospasial (DSRG);
- Rapat Pembinaan Statistik Sektoral dengan BPS dilakukan pada tanggal 20 November 2025

Badan Informasi Geospasial

secara luring bertempat di Ruang Rapat Gedung O-1 Lantai 2 BIG yang dihadiri juga oleh BPS.

Pembentukan Tim Penilai Internal Badan Informasi Geospasial

Tim Penilai Internal dibentuk melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 119 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Internal dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di BIG yang diterbitkan pada 3 Juli 2025.

Pelaksanaan Penyebarluasan Statistik Sektoral BIG

Data Statistik Sektoral BIG yang terdiri dari: Data Pengamatan Pasang Surut, Data InaCORS Wilayah Indonesia telah disebarluaskan melalui Geoportal BIG pada link <https://geoportal.big.go.id/#/katalog>, sementara itu untuk Data Luas Wilayah Indonesia telah disebarluaskan melalui tautan <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/rekap-luas-wilayah>

Pemanfaatan Big Data dalam Kegiatan Statistik Sektoral BIG

Pemanfaatan *Big Data* yang telah dilakukan dalam bentuk Kajian Inovasi Teknologi NoSQL dan GeoAI untuk mendukung Sistem Produksi Pemetaan Terintegrasi.

Penyusunan Tata kelola Data Statistik di BIG

Dokumen Tata Kelola Data Statistik di BIG telah disusun dalam bentuk Keputusan Kepala BIG Nomor 242 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dan Penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) Di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan pada 29 Desember 2025.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Data Statistik Sektoral BIG dapat diselesaikan dengan baik, namun demikian masih ada tantangan yang dihadapi antara lain:

- Beberapa standar data statistik terkait CORS yang diajukan pada INDAH ditolak oleh BPS. Hal ini dikarenakan KONSEP dan VARIABEL yang sifatnya spesifik geospasial. Sehingga BPS masih mempertimbangan berbagai hal dan mencari terkait konsep-konsep yang bisa digunakan untuk indikator statistik BIG.
- Hasil *review* BPS terhadap data Pasang Surut dan *Continuous Operating Reference Station*

(CORS) adalah bahwa statistik sektoral tersebut belum memenuhi kaidah karena belum dilakukan analisis secara statistik. BPS menganggap keseluruhan proses di penyelenggaraan IG yang menghasilkan data statistik belum dapat dianggap memenuhi GSBPM (*Generic Statistical Business Process Model*) secara klasik/konvensional. Hal ini berpengaruh pada semakin sulitnya proses pemberian rekomendasi terhadap Pasang surut dan CORS.

- Data statistik sektoral luas wilayah yang disebarluaskan adalah data tahun 2024. Hal ini dikarenakan, sampai dengan bulan Maret 2026, data luas wilayah tahun 2025 belum ditetapkan.

Penetapan adalah didasarkan pada ketetapan kementerian dalam negeri.

3.1.8 Pengelolaan PBJ Keuangan dan Aset

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Keuangan dan Aset. untuk memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel, serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertib.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama dan 5 (lima) indikator yang disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Kegiatan Utama Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan Dan Aset

Kegiatan Utama	Indikator	Output		Target Penyelesaian	
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi
1 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan BIG	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Laporan	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	75** (Baik)	84.77 (Baik)
		Persentase	Persentase Formasi Jabatan fungsional Pengelola PBJ sesuai ABK yang dipenuhi		
		Dokumen	Dokumen Tingkat Kematangan UKPBJ dari LKPP		
2 Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Dokumen	Dokumen pembagian besaran UP	86	90,67
		Dokumen	Dokumen RPD Halaman III DIPA		
		Laporan	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran		
3 Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Opini BPK	Laporan	Laporan Keuangan BIG	WTP	WTP
		Dokumen	SK Pedoman Penatausahaan Keuangan		

Kegiatan Utama	Indikator	Output		Target Penyelesaian	
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi
4 Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan	Dokumen	Daftar Usulan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90,4%	89,63%
		Laporan	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK		
5 Penguatan Pengelolaan Aset di lingkungan BIG	Indeks Pengelolaan Aset	Persentase	Persentase Peningkatan rencana PNPB tahun 2025 melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN	3,8 (Baik)	3,83 (Baik)
		Dokumen	Dokumen penggunaan BMN yang sesuai dengan SBSK		
		Laporan	Laporan Penghapusan BMN yang Masuk Kategori Berat		
		Indeks	Nilai Indeks pada ketepatan penyampaian Laporan BMN		
		Laporan	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN pada aplikasi SIMAN.		

Catatan:

- 1) **: nilai tertinggi 100
- 2) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sedangkan 3 (tiga) kegiatan utama adalah mencakup:

Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan BIG

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator yang mengukur tata kelola pengadaan barang dan jasa di tingkat operasional, baik dari sumber daya manusia maupun kelembagaan, serta sistem pengadaan. ITKP digunakan untuk mengevaluasi Reformasi Birokrasi dan

meningkatkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rencana aksi dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan:

a. *Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa*

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Sistem Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara berkala tiap triwulan dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan

BIG. Beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain pendampingan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan terkait pemanfaatan sistem pengadaan seperti e-kontrak, non tender/seleksi, e-purchasing.

b. Pemenuhan Formasi Jabatan fungsional Pengelola PBJ

Formasi jabatan fungsional Pengelola PBJ di BIG berdasarkan ABK dan rekomendasi instansi pembina adalah 16 orang. Kondisi eksisting jabatan fungsional Pengelola PBJ BIG yang telah memenuhi kompetensi dan sertifikasi adalah 11 orang. Capaian pemenuhan formasi jabatan fungsional Pengelola PBJ dari target 60% tercapai 68,75%.

c. Pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ 9/9

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BIG telah memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3) pada periode TW II 2025.

Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- Menyusun target dan realisasi capaian output

Capaian output pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tingkat keberhasilan Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan *output/* kegiatan yang direncanakan, baik dari sisi jumlah, mutu, maupun waktu, dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Capaian dari rencana aksi menyusun target dan realisasi capaian output adalah dokumen kertas kerja capaian output. Dokumen kertas kerja capaian output memuat target dan realisasi capaian output pada Triwulan II Tahun 2025.

- Penyusunan dokumen pembagian besaran UP

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan memberikan persetujuan besaran Uang Persediaan (UP) BIG Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Dokumen pembagian besaran UP pada setiap PPK yang ada di BIG. Proporsi besaran UP sesuai ketentuan adalah 60% untuk UP tunai dan 40% untuk kartu kredit pemerintah.

UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

- Menyusun RPD Halaman III DIPA

Rencana Penarikan Dana (RPD) merupakan salah satu komponen penilaian IKPA dalam aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. RPD merupakan dokumen perencanaan kas pemerintah yang berisi proyeksi kebutuhan dana yang akan ditarik dari kas negara oleh Satker untuk pelaksanaan kegiatan dalam periode tertentu (bulanan/harian), disusun berdasarkan DIPA dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk memastikan ketersediaan dana dan kelancaran anggaran.

Capaian dari rencana aksi menyusun RPD Halaman III DIPA adalah dokumen RPD Halaman III DIPA tiap triwulan.

- *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran adalah proses pemantauan, penilaian, dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (meliputi DIPA, RPD, dan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau RKA-KL); ketentuan peraturan perundang-undangan; serta target kinerja yang ingin dicapai.

Capaian dari rencana aksi *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran adalah Laporan Monev KPA yang dilaksanakan secara berkala tiap triwulan.

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan

Laporan Keuangan BIG terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan BIG. Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

BIG sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat tidak lepas dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang cukup sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Terdapat empat jenis opini yang dikeluarkan BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah, yaitu:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Laporan keuangan disajikan secara wajar, namun terdapat pengecualian pada pos tertentu yang tidak material/tidak berdampak luas.

Opini Tidak Wajar (TW)

Laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, mengandung salah saji material yang berdampak luas.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Auditor tidak dapat meyakini kewajaran laporan keuangan karena pembatasan lingkup pemeriksaan atau kurangnya bukti.

Capaian rencana aksi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan Badan Informasi Geospasial

adalah Laporan Keuangan pada tiap triwulan sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Laporan Keuangan Tiap Triwulan

Triwulan	Capaian
TW I	Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024
TWII	Laporan Keuangan Audited Tahun 2024
TW III	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025
TW IV	Laporan Keuangan TW III tahun 2025

Pemutakhiran Pedoman Penatausahaan Keuangan Satker Sekretariat Utama BIG merupakan tindak lanjut Pemeriksaan BPK Republik Indonesia. Pedoman Penatausahaan Keuangan sebagai perbaikan dari pedoman sebelumnya.

Capaian renaksi memutakhirkan Pedoman Penatausahaan Keuangan Satker Sekretariat Utama BIG berupa Keputusan KPA Nomor 130 Tahun 2025 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan di BIG.

c. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan

- Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi Kemajuan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan dalam rangka daftar usulan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Terdapat 35 usulan tindak lanjut pada semester I dan 19 usulan tindak lanjut pada semester II. Salah satu kendala dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah respon unit kerja terkait. Perlu koordinasi intensif dengan pimpinan unit kerja terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan.

- Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah kegiatan memantau, menilai, dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah secara tepat, sesuai ketentuan, dan dalam batas waktu yang ditetapkan. Capaian renaksi ini adalah Laporan Kegiatan Pemantauan

Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang dikoordinasikan oleh APIP.

Penguatan Pengelolaan Aset di lingkungan BIG

Penguatan pengelolaan aset dinilai dengan Indeks Pengelolaan Aset. Adapun beberapa kegiatan untuk mendukung target pada indikator ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)

Rencana PNBP Tahun 2025 melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN ditargetkan sebesar Rp25.001.000. Capaian PNBP dari pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN Rp.131.856.000 telah melebihi target yang ditentukan pada Triwulan II dan III yaitu sebesar 527%.

b. Optimalisasi kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Optimalisasi Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) adalah upaya untuk memastikan bahwa BMN digunakan sesuai dengan SBSK yang telah ditetapkan sehingga pemanfaatan BMN menjadi tepat guna, tepat jumlah, dan tepat fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Capaian dari rencana aksi optimalisasi kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah tersusunnya dokumen penggunaan BMN yang sesuai dengan SBSK. Dokumen tersebut berupa form perhitungan luas SBSK untuk Gedung Kantor Pemerintah di BIG pada tahun 2025 yang telah dilakukan pembaruan pada aplikasi SIMAN v.2. Perhitungan luas SBSK berdasar pada luas masing-masing ruangan pada gedung dan jumlah pegawai yang menempati gedung tersebut.

c. Penghapusan BMN yang masuk kategori rusak berat

Penghapusan BMN yang masuk kategori rusak berat merupakan langkah pengelolaan aset negara yang dilakukan terhadap BMN yang tidak dapat digunakan kembali, tidak layak dimanfaatkan, dan tidak ekonomis untuk diperbaiki, sehingga tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Capaian dari rencana aksi penghapusan BMN yang masuk kategori rusak berat adalah tersusunnya Laporan Penghapusan BMN yang masuk kategori rusak berat pada triwulan III.

d. Penyerahan Laporan BMN (Laporan Barang Pengguna/ LBP, Laporan WASDAL BMN, dan Laporan RKBMN) yang tepat waktu

Penyerahan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi Laporan Barang Pengguna (LBP), Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN, serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.

Capaian dari rencana aksi ini adalah Penyerahan Laporan BMN (LBP dan Wasdal), yang telah disampaikan tepat waktu (3 hari sebelum tenggat waktu) untuk periode tahunan 2024 dan Semester I tahun 2025 sehingga telah memenuhi target yang ditentukan. Adapun Laporan RKBMN tahun 2027 dengan tenggat waktu penyampaian 14 November 2025 sudah disampaikan pada 11 November 2025.

e. Pemutakhiran data atas informasi BMN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Pemutakhiran data atas informasi BMN pada Aplikasi SIMAN harus dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan data BMN yang disajikan akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian dari rencana aksi pemutakhiran data atas informasi BMN pada aplikasi SIMAN adalah Laporan Wasdal BMN pada aplikasi SIMAN telah disusun dan disampaikan kepada DJKN.

3.1.9 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO)

Pelaksanaan RB pada kelompok kerja sumber daya manusia, dan organisasi terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penguatan sistem merit dan pelaksanaan *Core Values* ASN.

Penguatan sistem merit

Berdasarkan penilaian tahun 2024, pelaksanaan sistem merit di BIG masuk pada kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) dan indeks 0,81 (nol koma delapan satu). Pencapaian ini menjadikan BIG hanya perlu dimonitoring dan

evaluasi selama 2 (dua) tahun sejak predikat ditetapkan. Sehingga tidak ada penilaian lagi tahun 2025 hingga tahun 2026. Meskipun tidak dilakukan penilaian penerapan sistem merit pada Tahun 2025, BIG tetap melaksanakan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan sistem merit, yang dituangkan ke dalam rencana aksi. Berdasarkan rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan sistem merit di BIG pada hasil penilaian penerapan sistem merit di BIG diperoleh bahwa aspek pengembangan karier, menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan rekomendasi. Hal tersebut yang mendasari penentuan rencana aksi untuk kegiatan utama penguatan sistem merit. Berikut adalah rencana aksi dalam penguatan sistem merit:

a. Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan

Telah menyusun standar kompetensi 28 jabatan yang ada di BIG selaras dengan Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 116 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas.

b. Melaksanakan pemetaan pegawai pada *talent pool* pada aplikasi SIMATA BKN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kinerja pegawainya sebagai dasar pengembangan karier yang berbasis merit. Proses pemetaan dimulai dengan melakukan verifikasi data kepegawaian untuk memastikan kesesuaian profil pegawai yang tercantum pada SIMATA BKN. Selanjutnya, setiap pegawai yang menjadi sasaran pemetaan mengikuti tahapan penilaian yang terdiri dari pengukuran kinerja dan penilaian potensi. Data hasil penilaian tersebut kemudian diinput dan disesuaikan melalui fitur *Talent Mapping* pada aplikasi SIMATA. BIG telah melaksanakan input data pegawai tersebut pada SIMATA BKN secara keseluruhan. Namun masih ada beberapa pegawai yang belum dilakukan penilaian kompetensi dan potensi karena belum dilakukan asesmen/penilaian, serta termasuk dalam pegawai baru (Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK Tahun Anggaran 2024).

Berdasarkan data dari SIMATA BKN, sebanyak 798 pegawai BIG telah masuk dalam pendataan manajemen talenta. Sebanyak 627 telah tersedia data kompetensi pada masing-masing pegawai. Sisanya masih dilakukan penilaian kompetensi Badan Informasi Geospasial

secara bertahap melalui kegiatan *Profiling* ASN yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Secara umum, pelaksanaan pemetaan pegawai pada *talent pool* melalui SIMATA BKN berjalan dengan baik. Seluruh data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, diverifikasi, dan diunggah dalam sistem tanpa kendala yang signifikan. Sehingga BIG memiliki gambaran komprehensif terkait sebaran talenta pegawai. Kegiatan ini juga didukung oleh koordinasi yang efektif antara admin kepegawaian, pejabat penilai, serta pegawai yang menjadi objek pemetaan. Adapun beberapa catatan perbaikan di antaranya perlunya peningkatan pemahaman pegawai terhadap mekanisme penilaian potensi serta perlunya penyesuaian beberapa data riwayat kompetensi yang masih belum mutakhir.

c. Menyusun strategi kebijakan *Corporate University* (CORPU)

Strategi kebijakan *corpu* di BIG tertuang dalam dokumen implementasi dan pengelolaan pembelajaran terintegrasi (*corporate university* atau *corpu*) di lingkungan BIG. Implementasi dan pengelolaan pembelajaran terintegrasi BIG *Corpu* merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran di BIG berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan sejumlah kebijakan, prosedur, serta standar yang diterapkan untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi di lingkungan BIG.

Pelaksanaan Core Values ASN

Pelaksanaan kegiatan ini pertama dengan konsisten melakukan pencantuman logo BerAKHLAK pada seluruh templat paparan resmi BIG. Pencantuman logo BerAKHLAK dan menyeragamkan tampilan templat untuk keperluan kedinasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan citra institusi melalui identitas visual yang konsisten.

Kedua pelaksanaan *Core Values* ASN di BIG dilakukan dengan pemilihan pegawai teladan. Pemberian penghargaan terhadap pegawai teladan telah diatur dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 117.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Informasi Geospasial. Seleksi pegawai teladan atau disebut juga dengan pegawai inspiratif dilaksanakan melalui pengusulan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama dengan melibatkan

penilaian oleh atasan dan rekan-rekan yang bekerja dengan pegawai yang diusulkan. Sebanyak 29 pegawai yang diusulkan dari 14-unit kerja di BIG, dipilih 1 orang pegawai yang memperoleh penilaian paling tinggi. Selain itu, penghargaan lain juga disematkan bagi pegawai BIG antara lain Pegawai Berprestasi, Satyalancana Karya Satya dan Gelar Tanda Kehormatan, Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dan *Talent Future*.

Ketiga, melakukan pengembangan kompetensi pegawai terkait BerAkhlak melalui media pembelajaran secara daring dan dilakukan secara mandiri. Melalui nota dinas Sekretaris Utama Nomor B-2.3/SETTAMA/KP.03.04/9/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Pencapaian Kompetensi *Core Values* BerAkhlak dan Literasi Digital. Hingga tanggal 11 Desember 2025, total Pegawai yang melakukan pelatihan mandiri *core values* BerAkhlak sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga). Jumlah tersebut tidak sampai 50% (lima puluh persen) dari total Pegawai BIG sejumlah 808 (delapan ratus delapan) orang. Terakhir adalah membentuk forum *knowledge sharing* rutin di lingkungan BIG. Kegiatan ini sudah mulai rutin dilakukan dalam lingkungan kerja BIG. Hingga triwulan ke-4 tahun 2025, tercatat semua unit kerja melakukan kegiatan *knowledge sharing* untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Secara keseluruhan target dari kelompok Kerja manajemen SDMO, telah mencapai target indikator melalui rencana aksi yang dilakukan.

3.1.10 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menciptakan standar pelayanan publik yang prima, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data geospasial. Sebagai upaya meningkatkan kualitas hilirisasi data dan informasi geospasial bagi masyarakat, Kelompok Kerja Pelayanan Prima dalam kerangka RB BIG berfokus pada penyederhanaan prosedur, penciptaan inovasi, serta pelibatan masyarakat dalam menjangring *feedback* atas layanan yang diberikan. Dalam implementasinya, BIG mengacu pada standar pelayanan publik yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2025, Pokja Pelayanan Prima BIG juga berfokus pada penguatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional guna memastikan setiap kendala pengguna data geospasial dapat ditindaklanjuti secara cepat dan profesional.

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Indeks Pelayanan Publik, dengan target nilai 4,6, dan Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 88,3. Untuk mencapai nilai ini, disusun Rencana Aksi pada kedua indikator, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 17.

Tabel 17 Rencana Aksi Kegiatan Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 Beserta Target Dan Realisasi Penyelesaiannya

Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian	
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi
1 Indeks Pelayanan	Menyusun Standar Pelayanan di 4 Unit Pelayanan.	Dokumen	Standar Pelayanan	4	4
	Melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan di 8 Unit Pelayanan	Laporan	Laporan Hasil Peninjauan Ulang Standar Pelayanan	8	8
	Menyelenggarakan Sosialisasi	Laporan	Laporan Sosialisasi Standar Pelayanan	1	1

Indikator	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian	
		Satuan	Indikator	Target	Realisasi
	Standar Pelayanan				
	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan informasi geospasial	Persentase	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait layanan informasi geospasial	95%	95%
	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025	Laporan	Laporan Partisipasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025	1	1
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat & Aksi Tindak Lanjut	4	4
		Laporan	Laporan Publikasi SKM Tahun 2025	3	3

Penjelasan pada masing-masing indikator dan rencana aksi sebagai berikut:

Indeks Pelayanan Publik

Indikator Indeks Pelayanan Publik terdiri dari beberapa rencana aksi untuk mencapai target sebagai berikut:

a. Menyusun Standar Pelayanan di empat unit pelayanan

Dari kegiatan ini, telah disusun standar pelayanan pada empat unit pelayanan yaitu (i) Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial, (ii) Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi

Badan Informasi Geospasial

Geospasial, (iii) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat, serta (iv) Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial.

b. Melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan di 8 (delapan) Unit Pelayanan

Untuk kegiatan ini, telah dilaksanakan peninjauan pada delapan unit pelayanan di BIG, yaitu (i) Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, (ii) Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir, (iii) Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, (iv) Direktorat Pemetaan Tematik, (v) Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial, (vi) Direktorat Sistem Referensi

Geospasial, (vii) Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, serta (viii) Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai.

c. Menyelenggarakan Sosialisasi Standar Pelayanan

Output-nya adalah Laporan Sosialisasi Standar Pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran di BIG terhadap kebijakan dan standar pelayanan publik yang berlaku, menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan informasi geospasial kepada publik, mengukur secara objektif kinerja pelayanan yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang membutuhkan peningkatan, hingga merumuskan langkah tindak lanjut dan inovasi pelayanan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025, dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, serta seluruh pegawai BIG.

d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan informasi geospasial

Terhitung sejak 1 Januari hingga 24 Desember 2025, total terdapat 207 pengaduan layanan yang masuk melalui kanal informasi Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG). Seluruh pengaduan yang diterima oleh PTIG melalui kanal informasi telah ditindaklanjuti oleh tim layanan dan diinformasikan ke unit teknis terkait untuk memperoleh solusi dari pengaduan tersebut. Evaluasi terus dilakukan supaya tidak terjadi pengaduan serupa di tahun-tahun mendatang

e. Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025

*Output*nya adalah Laporan Partisipasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. BIG berkesempatan untuk berpartisipasi pada pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik dengan mengirim enam inovasi. Deretan inovasi BIG di tahun 2025 sebagai berikut: (1) e-Atlas: DIA ATLLIT GEO (Media Penguatan Literasi Geospasial); (2) Sistem Referensi Geospasial Indonesia: Landasan Akurat untuk Pembangunan dan Mitigasi Bencana; (3) Sistem Informasi Pulau (SIPULAU); (4) *Dashboard* Informasi Persetujuan Penggunaan/Pembuatan

Garis Pantai untuk Perencanaan Tata Ruang; (5) Replikasi Sinar; dan (6) Geoportal PALAPA dalam Pembangunan Simpul Jaringan IG di daerah.

Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya, rencana aksi pada indikator Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup BIG. Melalui SKM, BIG dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan penyelenggaraan pelayanan publik, mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan, sebagai bahan penetapan kebijakan, mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan, serta memberi gambaran kinerja unit pelayanan bagi masyarakat. Berdasar kegiatan ini, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,8 pada skala 1-4. Nilai ini berada di interval mutu pelayanan A, yang berarti kinerja unit pelayanan BIG sudah sangat baik menurut kategori yang dibuat oleh Kementerian PANRB. Hasil ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan dengan nilai IKM BIG tahun sebelumnya.

b. Mempublikasikan Kegiatan dan Hasil SKM pada masyarakat melalui media elektronik dan nonelektronik.

*Output*nya Laporan Publikasi SKM Tahun 2025. Tujuan dilaksanakannya kegiatan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai bentuk komitmen BIG dalam upaya perbaikan secara terus-menerus atas segala masukan yang diberikan oleh masyarakat/pengguna layanan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan inklusif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pelayanan Prima memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan informasi geospasial di BIG. Penyusunan dan peninjauan standar pelayanan, penguatan mekanisme pengaduan, serta penerapan inovasi layanan telah mendorong proses pelayanan yang lebih jelas, responsif, dan

berorientasi pada kebutuhan pengguna. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik, membaiknya kinerja layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta terbangunnya budaya pelayanan prima di lingkungan BIG. Dengan demikian, Pokja Pelayanan Prima tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi, tetapi juga memperkuat posisi BIG sebagai penyelenggara layanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pengguna.

3.2 Pelaksanaan RB Tematik

3.2.1 Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan dan program perlindungan sosial, peningkatan akurasi data kemiskinan menjadi prasyarat penting agar intervensi pemerintah dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat. BIG melakukan kegiatan penandaan geografis pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari *Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik*. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BIG memastikan tersedianya penandaan geografis pada data masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan menyediakan informasi koordinat pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga pengampu DTSEN.

Indikator keberhasilan pada tema ini ditetapkan berupa jumlah provinsi yang memiliki data keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terintegrasi dalam DTSEN, dengan target mencakup seluruh wilayah nasional sebanyak 38 provinsi. DTSEN merupakan sistem data terintegrasi yang menghimpun informasi sosial ekonomi dari seluruh penduduk Indonesia, berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah lainnya.

Integrasi data koordinat pada DTSEN diharapkan mampu menyediakan dasar informasi lokasi yang akurat sebagai rujukan bersama bagi kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Dalam implementasinya, BIG melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Sosial, hingga BPS untuk mengidentifikasi data jumlah keluarga kategori Desil-1. Desil merupakan suatu ukuran untuk membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Pembagian desil dikelompokkan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18 Pembagian Desil Yang Membagi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Desil	Kategori
Desil 1	Sangat Miskin Biasanya keluarga yang tidak memiliki pekerjaan stabil
Desil 2	Miskin Pendapatan rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi
Desil 3	Hampir Miskin Rawan jatuh miskin akibat kenaikan harga atau PHK
Desil 4	Rentan Miskin Kondisi relatif stabil tetapi rentan terdampak bencana
Desil 5	Pas-pasan Sudah berada pada ambang aman ekonomi
Desil 6-10	Menengah ke Atas (Tidak prioritas Bansos)

Data dengan cakupan wilayah nasional tersebut dianalisis melalui metode agregasi data yang selanjutnya disajikan dalam peta sebaran jumlah keluarga Desil-1 per desa, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6. Dengan demikian, BIG telah menyelesaikan Rencana Aksi pengentasan Kemiskinan dengan capaian 100% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 19.

Tabel 19 Rencana Aksi RB Tematik Tema Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025 Beserta Target Dan Realisasi Penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Melaksanakan agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	Provinsi	Jumlah provinsi dengan agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim pada level desa	38	38	100

**Gambar 6** Analisis agregasi DTSEN dari Kemenko PMK yang dilakukan BIG

Hasil ini menunjukkan bagaimana peran strategis data dan informasi geospasial yang ditangani BIG, dalam pengentasan kemiskinan. Informasi mengenai lokasi atau sebaran ini, mampu membuka peluang analisis yang lebih presisi, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Secara mudah sebagai gambaran, apabila informasi hanya berupa angka numerik atau tabular, pengguna belum bisa memperkirakan dimana posisi dan bagaimana sebarannya. Dalam hal ini dengan informasi geospasial, lokasi dan sebaran menjadi kekuatan dalam memberikan arahan tindakan lebih lanjut.

Melalui Reformasi Birokrasi Tematik ini, BIG memberikan dukungan data geospasial bagi pemerintah untuk mengidentifikasi lokasi kantong kemiskinan, melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab dan pola kemiskinan di suatu wilayah, melakukan pemetaan akses terhadap pelayanan dasar, mengintegrasikan program bantuan sosial dan pembangunan, hingga menjadi dasar evaluasi program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

3.2.2 Peningkatan Investasi

Dukungan BIG untuk peningkatan investasi dilakukan melalui penguatan tata kelola investasi dalam rangka (i) peningkatan realisasi investasi dan (ii) menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif.

Tahun 2025 fokus peningkatan investasi dikhususkan pada tata kelola lahan sawit dan tata kelola lahan pertambangan. Target yang ditetapkan oleh mitra kerja (Direktorat Jenderal Pajak) adalah mencakup total seluas 3.788.500 hektar Informasi Geospasial Tematik (IGT). Untuk mencapai target total luasan yang telah ditetapkan, dilakukan 3 kegiatan strategis, yaitu Penyediaan IGT Kesesuaian Areal *Statement* (KAS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P5 atau disingkat dengan IGT KAS PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau; Integrasi informasi geospasial tematik untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan; serta Integrasi dan verifikasi informasi geospasial tematik bukaan tambang dengan penutup lahan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar.

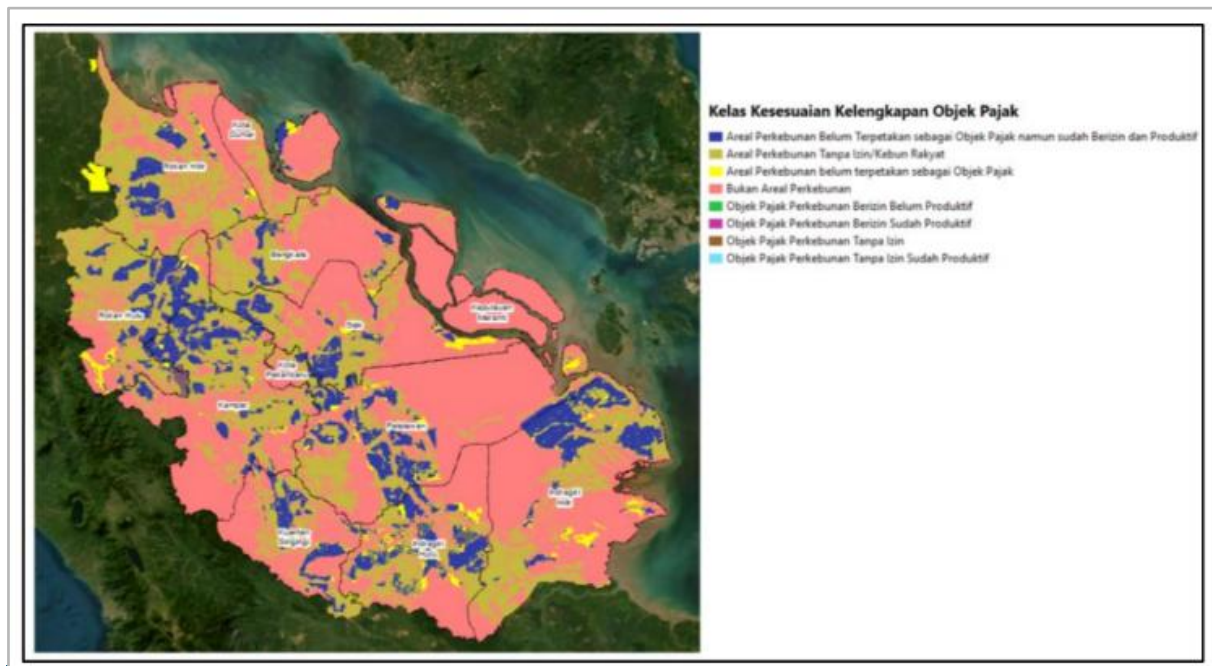
Penyediaan IGT Kesesuaian Areal *Statement* (KAS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P5 atau disingkat dengan IGT KAS PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan adanya potensi pajak bumi dan bangunan Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit yang belum tergali. Hal ini dikarenakan data pelaporan mandiri wajib pajak masih berupa data numerik yang belum didukung dengan data geospasial yang menggambarkan lokasi, sebaran dan luasan lahan perkebunan maupun kondisi tanaman secara akurat.

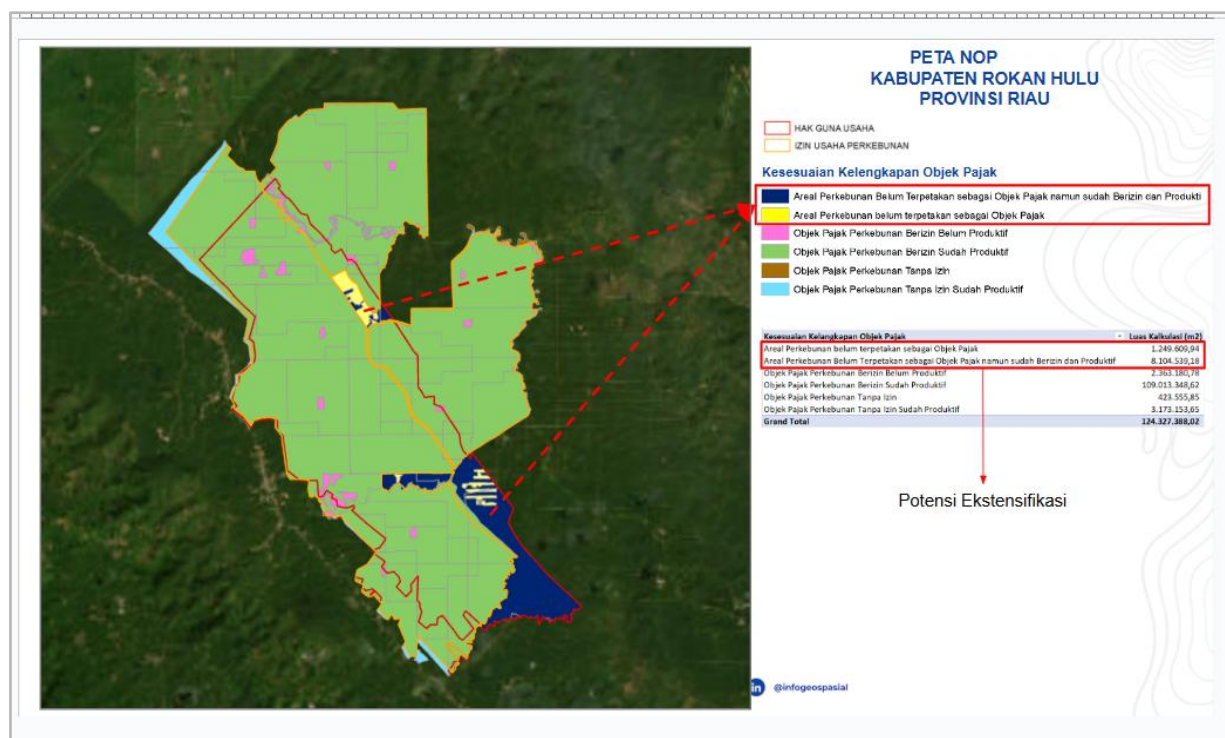
Oleh karena itu dukungan data geospasial memberikan nilai tambah dalam mendesain dan merancang kebijakan tata kelola sawit terutama dalam evaluasi kesesuaian lahan untuk perkebunan sawit.

IGT Integrasi Kesesuaian Areal *Statement* (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit (Gambar 7) pada skala 1:50.000 ini didesain untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber selain data Objek Pajak, seperti data spasial Hak Guna Usaha (HGU),

Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Tutupan Lahan Kelapa Sawit yang mana hasil kombinasi dari data penyusun tersebut memberikan informasi baru sebagai landasan dalam upaya tindak lanjut penatausahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025, telah selesai proses integrasinya sebanyak 66 Nomor Objek Pajak (NOP) dengan luas 780.500 Hektar. Gambar 8 menampilkan contoh Peta Kesesuaian Area Perkebunan Kelapa Sawit NOP.



Gambar 7 Hasil Integrasi Data IGT KAS PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit



Gambar 8 Contoh Peta Kesesuaian Pemanfaatan Area Perkebunan Kelapa Sawit Nomor Objek Pajak (NOP)

Tabel 20 Rencana Aksi RB Tematik Tema Peningkatan Investasi untuk Kegiatan Penyediaan IGT KAS PBB Sektor P5 tahun 2025 beserta target dan realisasi penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Analisis kesesuaian areal statement PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit	Ha	Luas area analisis kesesuaian areal statement PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit	780.500	780.500	100

Integrasi informasi geospasial tematik untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan

Hal yang mendasari kegiatan ini adalah adanya area perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan¹ dan belum seluruhnya memiliki dasar legal secara jelas. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan negara serta berdampak pada terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan. Untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan, diperlukan upaya penguasaan kembali kawasan hutan tersebut oleh negara. Tahapan kegiatan ini meliputi klarifikasi atas usahanya yang selama ini telah dilakukan kepada subjek hukum yang mengusahakan kebun sawit dalam kawasan hutan.

Urusan klarifikasi subjek hukum ini mencakup pembuatan modul hingga tahapan analisis integrasi untuk memastikan lahan yang diusahakan. Atas lahan yang diusahakan, berpotensi ada tambahan PBB dan Non PBB, dan dapat menambah potensi penerimaan negara. Beberapa rencana aksi yang disusun dalam mencapai target dari kegiatan ini ditampilkan dalam Tabel 21.

Modul tersebut merupakan turunan SOP Layanan Penyelesaian Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik, yang telah ditetapkan oleh Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik dengan Nomor SOP: 22.2/ISIGT/IGT.01.04/8/2024. Modul ini sangat diperlukan sebagai standar dan acuan dalam permasalahan tumpang tindih lahan.

Setelah adanya dokumen standar, runtutan kegiatan dalam kegiatan integrasi IGT ini dilanjutkan dengan melakukan kompilasi data Subjek Hukum, Pra-

verifikasi untuk melakukan analisis integrasi IGT, Verifikasi untuk klarifikasi dengan subjek hukum, dan melaksanakan analisis integrasi informasi geospasial tematik.

Data yang terkumpul dalam tahapan kompilasi data Subjek Hukum (SH) mencapai 2.145 SH, lebih 145 SH dari target yang direncanakan sebanyak 2000 SH. Selanjutnya dilakukan pra-verifikasi dari data yang terkumpul yaitu melakukan analisis integrasi IGT untuk memperoleh data analisis awal sebelum tahapan verifikasi. Luasan yang dihasilkan pada tahapan pra-verifikasi melebihi 11.88% dari target awal 1.500.000 Ha menjadi 1.678.172,78 Ha.

Hasil pra-verifikasi ini kemudian dilakukan verifikasi pada masing-masing Subjek Hukum. Saat dilakukan verifikasi perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan luasan menjadi 1.607.267,46 Ha. Luasan ini lebih kecil 4.73% dari luasan pra-verifikasi, namun lebih luas 7.15% dari target semula 1.500.000 Ha.

Tahapan terakhir adalah melakukan analisis IGT. Tahapan ini juga melewati proses verifikasi lapangan. Saat verifikasi lapangan dilakukan kembali analisis IGT hasil klarifikasi hasil dari proses verifikasi sebelumnya, beberapa terdapat klarifikasi ulang terhadap luasan Subjek Hukum. Hal ini terjadi karena pada saat tahapan verifikasi belum menggunakan produk final, hanya dengan syarat SH dapat menunjukkan wilayahnya dengan berbagai bukti baru misalnya ditemukan adanya HAT (Hak atas Tanah) yang belum diserahkan pada saat klarifikasi awal sehingga bisa dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Hasil dari analisis IGT ini mencapai luasan 3.314.022,75 Ha lebih besar 10.47% dari target awal.

¹ **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk Badan Informasi Geospasial

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU 41/1999 Pasal 1 butir 3)

Tabel 21 Rencana Aksi RB Tematik Tema Peningkatan Investasi untuk Kegiatan Integrasi IGT untuk Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan Tahun 2025 Beserta Target dan Realisasi Penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Penyusunan modul pelaksanaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit	Dokumen	Modul pelaksanaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit	3	3	100
2 Kompilasi Data dari subjek hukum	Subjek Hukum	Jumlah subyek hukum yang berhasil dilakukan kompilasi data	2.000	2.145	107,25
3 Pra-Verifikasi, analisis integrasi IGT untuk memperoleh data analisis awal	Ha	Hasil analisis awal integrasi IGT	1.500.000	1.678.175,78	111,86
4 Verifikasi IGT untuk klarifikasi dengan subjek hukum bersama K/L terkait, hingga diperoleh peta untuk penguasaan di lapangan	Ha	Hasil verifikasi IGT	1.500.000	1.678.175,78	107,15
5 Melaksanakan analisis integrasi informasi geospasial tematik untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan	Ha	asil analisis integrasi IGT	3.000.000	3.314.022,75	110,47

Integrasi dan verifikasi informasi geospasial tematik bukaan tambang dengan penutup lahan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar

Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan tingkat tapak dengan skala besar. Berdasarkan analisis terhadap informasi geospasial tematik, diketahui adanya bukaan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dan belum seluruhnya teridentifikasi pemiliknya dikarenakan belum memiliki dasar legal yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi kerugian negara, serta berdampak pada terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan pada umumnya sudah beroperasi dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengembalikan kepada fungsi semula, maka area bukaan tambang dalam kawasan hutan, baik itu yang sudah teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi, perlu dikuasai kembali oleh negara. Dalam proses menuju penguasaan maka dilakukan

berbagai tahapan kegiatan, diantaranya klarifikasi atas usaha yang selama ini telah dilakukan subjek hukum yang mengusahakan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan.

Atas lahan yang diusahakan tersebut, juga ada potensi tambahan PBB dan Non PBB yang tentunya dapat menambah potensi penerimaan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu sasaran RB Tematik BIG adalah termanfaatkannya peta dasar skala besar untuk pemetaan bukaan tambang di Pulau Sulawesi. Indikator yang dipakai berupa luas Indikasi Bukaan Tambang berdasarkan layer penutup lahan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala besar, di dalam Kawasan Hutan (Lindung, Konservasi, Produksi), yang tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Untuk tahun 2025, ditargetkan seluas 8000 Ha. Tabel 22 memperlihatkan rencana aksi yang disusun pada tahun 2025.

Tabel 22 Rencana Aksi RB Tematik Tema Peningkatan Investasi Tahun 2025 untuk Kegiatan Integrasi IGT Buka-an Tambang dengan Penutup Lahan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar Beserta Target dan Realisasi Penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Penyusunan IGT Buka-an Tambang menggunakan data Peta Skala Besar untuk wilayah Pulau Sulawesi	Ha	Luasan area buka-an tambang yang berhasil diidentifikasi	8.000	8.081	101

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, integrasi dan verifikasi telah dilakukan terhadap 32 subjek hukum di 7 provinsi dan terus dilanjutkan pada Triwulan IV, dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis spasial melalui overlay peta buka-an tambang RBI Skala 1:5.000 dengan data WIUP, Kawasan Hutan, dan PPKH menunjukkan luasan buka-an tambang dalam kawasan hutan di luar PPKH sebesar 8.081 hektar atau 101%, dengan luasan terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Hasil kegiatan ini memperkuat integrasi data pertambangan dan kawasan hutan lintas kementerian/lembaga, meningkatkan kualitas identifikasi dan verifikasi pelanggaran, serta menjadi dasar penegakan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan ini berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan negara melalui pengenaan sanksi dan denda administratif, sekaligus mendukung perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan melalui pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan, sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

3.2.3 Mendorong Hilirisasi

Guna menjawab tantangan kebutuhan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) di bidang industri, komunitas geospasial global dan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyusun delapan sektor unggulan dalam hilirisasi industri IG global. Hilirisasi industri IG adalah proses peningkatan nilai tambah data geospasial melalui pengolahan dan pemanfaatan data geospasial yang lebih lanjut, serta pengembangan teknologi. BIG sebagai regulator industri IG nasional perlu menyusun kerangka kerja hilirisasi industri IG guna membangun ekosistem industri IG hilir serta meningkatkan kapasitas pelaku industri IG nasional. Rencana Aksi RB Tematik Tema Mendorong Hilirisasi bisa dilihat pada Tabel 23.

Untuk penyusunan dokumen Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Mengidentifikasi Kebutuhan Kebijakan Hilirisasi Industri Informasi Geospasial

Kegiatan identifikasi ini dilakukan melalui metode studi literatur dari berbagai dokumen kajian terkait pengembangan industri IG nasional maupun global.

Tabel 23 Rencana Aksi RB Tematik Tema Mendorong Hilirisasi beserta target dan realisasi penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Penyusunan Dokumen Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	Dokumen	Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	1	1	100

Kebijakan dimaksud mencakup (i) perkembangan teknologi dan ekosistem digital; serta (ii) pengembangan lanskap informasi geospasial dari yang semula sekedar penyediaan data sebagai titik penting dari berbagai kegiatan, menjadi bagian dari proses dan sintesis data untuk konseptualisasi informasi IG, agar dapat digunakan dalam pengembangan pengetahuan tentang IG; juga (iii) Pengembangan sektor IG melalui hilirisasi produk, yang dikondisikan untuk membuka pasar yang lebih luas, dengan mengetahui potensi investasi. Dalam hal ini diarahkan pada pembentukan inkubator industri IG yaitu program atau kelembagaan intermediasi yang memfasilitasi dan mendampingi perusahaan rintisan (startup) atau wirausaha baru yang bergerak dalam pengembangan teknologi geospasial.

Menyusun Kajian Kebijakan Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial dilakukan melalui:

- Studi literatur dengan menganalisis berbagai model inkubasi industri yang saat ini ada di Indonesia. Studi literatur dilakukan terhadap berbagai model operasional inkubator bisnis yang ada di Indonesia, diantaranya: (STP (*Science Techno Park*) IPB University; Riset Inovasi Untuk untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi – Universitas Indonesia.
- Penelaahan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang NSPK Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.
- Menyusun Model Kerangka Inkubasi Industri Informasi Geospasial seperti pada Gambar 9. Model inkubasi bisnis ini akan menjadi panduan lembaga inkubator dalam memberikan layanan inkubasi bisnis di bidang IG. Model inkubasi ini selanjutnya akan diturunkan menjadi NSPK Tata Kelola Inkubasi Industri IG.

3.2.4 Ketahanan Pangan Nasional

Reformasi Birokrasi Tematik Ketahanan Pangan merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memastikan bahwa RB tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola internal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan menjadi isu prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk birokrasi yang adaptif, responsif, dan berbasis data. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pelaksanaan RB Tematik Ketahanan Pangan difokuskan pada penguatan peran birokrasi dalam mendukung peningkatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Transformasi ini menuntut integrasi kebijakan, efektivitas proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan.



Gambar 9 Model Inkubasi Bisnis Industri Informasi Geospasial Hilir

Tabel 24 Rencana Aksi RB Tematik Tema Ketahanan Pangan Tahun 2025 Beserta Target dan Realisasi Penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Sasaran : Termutakhirkannya IG Lahan Baku Sawah (LBS)					
Verifikasi IG Lahan Baku Sawah (LBS) dengan Citra Satelit Termutakhir	Provinsi	IG Lahan Baku Sawah (LBS) Termutakhir Tahun 2025	17	17	100
Sasaran : Terlaksananya verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial					
Verifikasi cetak sawah dengan kawasan hutan dan penggunaan lain	Provinsi	Jumlah provinsi cetak sawah yang telah diverifikasi	3	3	100

BIG berkontribusi secara strategis melalui penyediaan dan pemutakhiran data geospasial yang menjadi fondasi perencanaan dan pengendalian kebijakan pangan nasional. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui: (1) pemutakhiran Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai basis data spasial yang akurat untuk mengetahui eksisting lahan sawah nasional; serta (2) verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial guna memastikan ketepatan lokasi, luas, dan kesesuaian lahan terhadap rencana pengembangan produksi pangan. Untuk memastikan implementasi yang sistematis dan terarah, telah disusun rencana aksi pada masing-masing kegiatan pada Tabel 23.

Peran ini menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas perencanaan berbasis lokasi (*spatial planning*), meminimalisir ketidaktepatan sasaran program, serta mendukung integrasi data antar kementerian/lembaga. Dengan dukungan data geospasial yang mutakhir dan terverifikasi, kebijakan ketahanan pangan dapat disusun secara lebih presisi, efektif, dan berkelanjutan.

Termutakhirkannya IG Lahan Baku Sawah (LBS)

Lahan Baku Sawah (LBS) merupakan salah satu komponen strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menjamin keberlanjutan produksi padi sebagai komoditas utama pangan. Keberadaan data LBS yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kebijakan pembangunan sektor pertanian.

Dalam praktiknya, dinamika pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, serta perkembangan program pembangunan pertanian menyebabkan perubahan luasan dan sebaran lahan sawah yang terjadi secara cepat dan tidak selalu terdokumentasi secara *real time*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang digunakan dalam perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketepatan kebijakan dan efektivitas intervensi pemerintah.

Selain itu, kebutuhan akan data spasial yang presisi semakin meningkat seiring dengan penguatan kebijakan berbasis lokasi (*location-based policy*) dan implementasi program strategis nasional, seperti perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, optimalisasi lahan, serta program cetak sawah.

Untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 59 tahun 2019 dengan instrumen pengendalian adalah Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Data LBS tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik, tetapi juga sebagai referensi spasial yang menjadi dasar sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sebagai instansi yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional, Badan Informasi Geospasial memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan data LBS yang berkualitas. Oleh karena itu, kegiatan pemutakhiran Informasi Geospasial LBS menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi,

konsistensi, dan keterbaruan data melalui integrasi berbagai sumber data, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta verifikasi lapangan. Pemutakhiran ini sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, dengan menyediakan basis data yang andal untuk perencanaan program, pengambilan keputusan, serta *monitoring* dan evaluasi kebijakan secara lebih tepat sasaran.

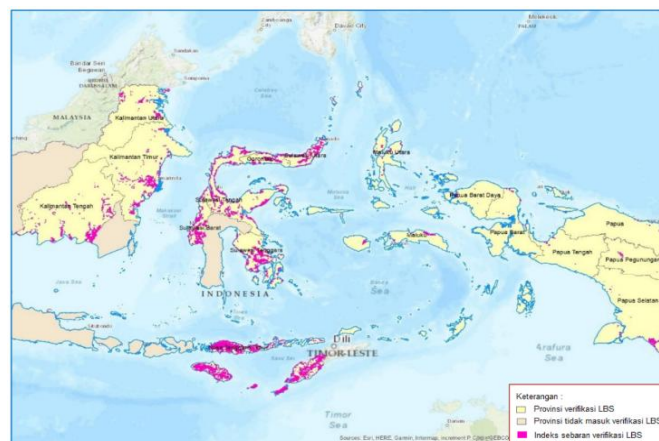
Dalam upaya pemutakhiran IG LBS, BIG melaksanakan verifikasi IG Lahan Baku Sawah (LBS) dengan Citra Satelit termutakhir untuk 17 provinsi yang terdiri dari : (1) Provinsi Kalimantan Tengah, (2) Kalimantan Timur, (3) Kalimantan Utara, (4) Sulawesi Utara, (5) Gorontalo, (6) Sulawesi Barat, (7) Sulawesi Tengah, (8) Sulawesi Tenggara, (9) Nusa Tenggara Timur, (10) Maluku Utara, (11) Maluku, (12) Papua Barat, (13) Papua Barat Daya, (14) Papua, (15) Papua tengah, (16) Papua Pegunungan, dan (17) Papua Selatan.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari total luasan yang dianalisis, lahan sawah yang tetap (tidak berubah) mencapai 720.523 ha, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan sawah masih terjaga eksistensinya. Namun demikian, terdapat perubahan yang signifikan, yaitu konversi lahan sawah menjadi non sawah seluas 23.521 ha serta penambahan lahan sawah baru seluas 13.979 ha. Secara agregat, terjadi defisit bersih lahan sawah sebesar 9.542 ha (23.521 ha dikurangi 13.979 ha). Kondisi ini menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan sawah masih lebih tinggi dibandingkan dengan upaya penambahan atau pencetakan sawah baru. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan lahan sawah belum sepenuhnya efektif dalam menahan tekanan alih fungsi lahan, serta program penambahan lahan sawah belum mampu mengimbangi kehilangan lahan eksisting.

Hasil verifikasi ini menegaskan pentingnya penggunaan data spasial untuk mendukung pemutakhiran data Lahan Baku Sawah (LBS) secara berkala. Data geospasial yang akurat memungkinkan identifikasi wilayah rawan alih fungsi, evaluasi efektivitas program cetak sawah, serta perencanaan intervensi yang lebih presisi. Dengan demikian optimalisasi pemanfaatan data geospasial menjadi kunci dalam menjaga

Badan Informasi Geospasial

keberlanjutan lahan sawah dan mendukung ketahanan pangan nasional. Hasil verifikasi IG LBS sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10 Informasi Geospasial hasil verifikasi lahan baku sawah

Terlaksananya verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial

Program cetak sawah nasional merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah dalam meningkatkan luas baku sawah guna mendukung ketahanan pangan dan kemandirian produksi beras. Program ini diarahkan untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan sawah sekaligus membuka potensi lahan baru yang sesuai untuk budidaya pertanian. Namun dalam implementasinya, program cetak sawah menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaktepatan lokasi, ketidaksesuaian kondisi biofisik lahan, serta belum optimalnya integrasi data antar pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat potensi perbedaan antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan, yang dapat berdampak pada efektivitas program dan akurasi pelaporan capaian luas lahan sawah baru.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kebijakan berbasis lokasi (*location-based policy*), diperlukan pendekatan yang lebih presisi dalam memastikan bahwa program cetak sawah dilaksanakan pada lokasi yang tepat, memiliki kesesuaian lahan yang memadai, serta benar-benar menghasilkan tambahan luas sawah yang produktif. Dalam konteks ini, pemanfaatan data geospasial menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program cetak sawah nasional adalah belum optimalnya proses penentuan lokasi yang didukung

oleh analisis penggunaan lahan secara komprehensif. Dalam praktiknya, penyediaan lahan untuk program cetak sawah seringkali belum mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan status lahan. Akibatnya, muncul kondisi di mana lahan yang ditetapkan sebagai target cetak sawah ternyata telah memiliki fungsi atau status penggunaan tertentu, seperti kawasan permukiman, perkebunan aktif, kawasan lindung, atau peruntukan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial untuk memastikan bahwa setiap lokasi yang ditetapkan telah melalui proses analisis spasial yang komprehensif, mencakup kesesuaian lahan, status penggunaan ruang, serta potensi konflik pemanfaatan.

BIG berperan menyediakan data dan analisis spasial yang akurat dalam program cetak sawah nasional, melalui verifikasi lahan berbasis data geospasial. verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara lokasi yang direncanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang, Kawasan hutan, Izin Lokasi, Hak-Hak dan Kawasan perencanaan lainnya. Verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial mendukung ketahanan pangan, dengan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

BIG melaksanakan rencana aksi berupa verifikasi cetak sawah dengan kawasan hutan dan penggunaan lain pada 3 (tiga) provinsi, yaitu Papua Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pencapaian target ditempuh dengan berbagai tahapan, mulai dari kesepakatan metode atau prosedur, pengecekan data untuk verifikasi, analisis spasial, hingga penghitungan luasan wilayah cetak sawah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, perizinan, atau penggunaan lain pada ketiga provinsi.

Berdasarkan hasil pengolahan dan verifikasi data spasial, diperoleh total luasan cetak sawah sebesar 5.502,22 hektar. Namun demikian, hasil overlay dengan berbagai layer tematik menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang signifikan. Dari total luasan tersebut, teridentifikasi bahwa:

- 128,64 hektar berada pada Lahan Baku Sawah (LBS) 2024, yang berarti lokasi tersebut pada dasarnya sudah merupakan sawah eksisting. Luasan ini tidak dapat dikategorikan sebagai tambahan sawah baru, sehingga berpotensi menimbulkan overestimasi capaian program.
- 294,06 hektar berada dalam kawasan hutan. Pemanfaatan lahan pada kawasan ini berpotensi bertentangan dengan regulasi tata ruang dan kehutanan, serta menimbulkan risiko hukum dan lingkungan.
- 3.992,47 hektar berada pada lahan yang telah memiliki izin pemanfaatan. Dominasi luasan ini ($\pm 72,6\%$ dari total) menunjukkan adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang yang sangat tinggi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, baik dengan sektor usaha maupun penggunaan lahan lainnya.

Dampak utama yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi cetak sawah adalah meningkatnya efektivitas dan ketepatan sasaran program cetak sawah sebagai instrumen strategis peningkatan produksi pangan nasional. Melalui verifikasi berbasis data spasial, lahan yang dicetak menjadi sawah dipastikan layak tanam, memiliki dukungan irigasi, serta sesuai dengan peruntukan ruang, sehingga produktivitas pangan meningkat dan risiko kegagalan panen dapat ditekan. Dampak tidak langsungnya adalah terbangunnya tata kelola data spasial lintas kementerian/lembaga yang terintegrasi dan andal, yang memperkuat basis pengambilan kebijakan pangan nasional, mencegah alih fungsi lahan produktif, serta meningkatkan ketahanan sistem pangan menghadapi perubahan iklim dan dinamika global. Dengan demikian, verifikasi program cetak sawah berbasis data spasial tidak hanya memberikan manfaat sektoral bagi Kementerian Pertanian dan BPPK, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

3.2.5 Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Sektor kesehatan di Indonesia merupakan sektor yang menjadi perhatian pemerintah dari masa ke masa. Kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum masih menghadapi banyak tantangan,

terutama dalam hal akses dan pemerataan. Beberapa masalah utama meliputi kekurangan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata (khususnya di daerah terpencil), keterbatasan fasilitas dan peralatan di banyak daerah, serta pendanaan yang kurang memadai. Dalam peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, BIG menaruh perhatian besar pada penyediaan data dan informasi, terutama peta dasar yang di dalamnya memuat data sebaran lokasi fasilitas kesehatan dan jaringan transportasi.

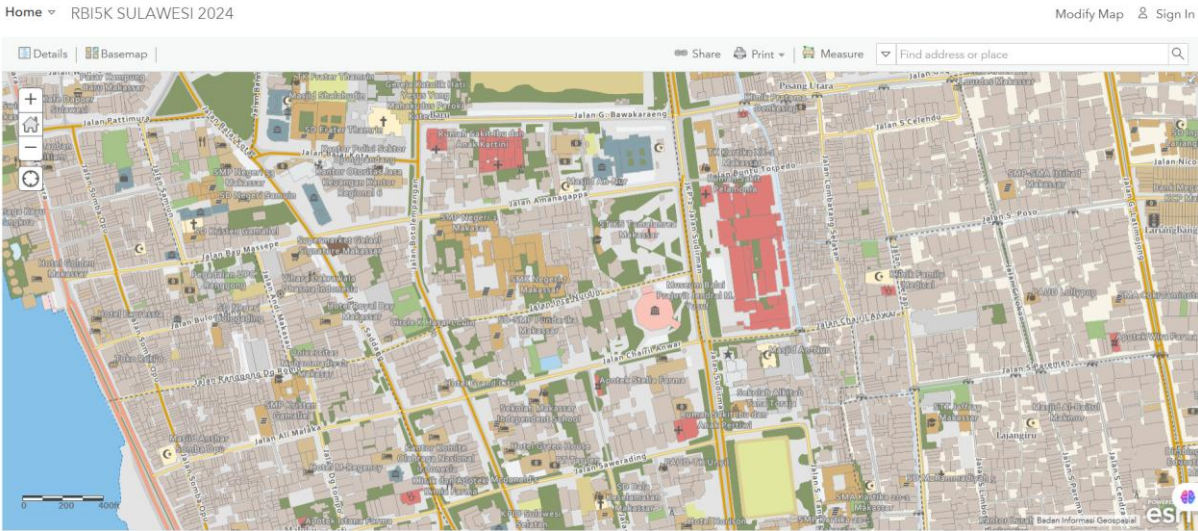
Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, BIG melaksanakan rencana aksi penyediaan peta dasar skala besar melalui kegiatan akuisisi data geospasial dan pembuatan peta dasar dengan menyajikan informasi fasilitas kesehatan serta jaringan jalan di

regional Sulawesi seluas 186.277 Km², yang kemudian dipublikasikan pada portal GIS Badan Informasi Geospasial yang dapat diakses melalui tautan <https://geoservices.big.go.id/>. Adapun capaian rencana aksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 25.

Peta dasar skala besar yang dipublikasikan tersebut menampilkan data fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, fasilitas kesehatan lain) dan jaringan jalan (Gambar 11). Dengan dipetakan pada skala besar, informasi lokasi layanan kesehatan dapat dipetakan dengan lebih akurat. Hal tersebut memungkinkan peta dasar digunakan sebagai dasar analisis wilayah layanan lokasi kesehatan, perencanaan lokasi fasilitas kesehatan tambahan atau analisis lain yang bertujuan untuk peningkatan akses layanan kesehatan.

Tabel 25 Rencana Aksi RB Tematik Tema Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Tahun 2025 Beserta Target dan Realisasi Penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
Penyediaan dan publikasi informasi lokasi fasilitas kesehatan serta jaringan jalan pada peta dasar skala besar di regional sulawesi	Km2	Informasi lokasi fasilitas kesehatan pada peta dasar skala besar	186.277	186.277	100



Gambar 11 Tampilan fasilitas kesehatan (warna merah) dan jaringan jalan pada peta dasar skala 1:5.000 Kota Makassar

Tersedianya data peta dasar RBI skala 1:5.000 Pulau Sulawesi secara daring melalui *geoservices* memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai analisis wilayah dimana data spasial dapat ditampilkan, dipilih, dan dianalisis secara langsung sesuai kebutuhan, sehingga mempermudah proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Adapun detail luas wilayah yang memiliki data dan informasi layanan kesehatan terbaru tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 26.

Melalui penyelesaian renaksi ini, BIG mampu memberikan dampak nyata bagi perencanaan pembangunan di bidang kesehatan:

1. Pemanfaatan peta skala besar memungkinkan analisis spasial sektor kesehatan yang akurat dan terstandar, sehingga sebaran fasilitas kesehatan dapat dipetakan secara presisi untuk mengungkap ketimpangan akses layanan antarwilayah. Informasi ini menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta peningkatan akses layanan, khususnya di wilayah yang masih kurang terlayani.
2. Analisis jangkauan layanan berbasis jaringan jalan RBI mengungkap ketimpangan akses Puskesmas, dengan menunjukkan wilayah yang terlayani baik di kawasan perkotaan serta area luas yang berada di luar jangkauan optimal layanan kesehatan. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik melalui pembangunan fasilitas baru, penguatan layanan kesehatan desa, maupun peningkatan konektivitas, guna mendorong pemerataan akses pelayanan kesehatan primer.
3. Analisis menunjukkan kesenjangan cakupan fasilitas kesehatan, menunjukkan area padat penduduk yang kurang terlayani, lokasi ideal pembangunan fasilitas kesehatan baru, prioritas lokasi pembangunan baru, hingga potensi beban berlebih pada fasilitas yang ada. Hasil ini menjadi basis perencanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan dibangun di tempat-tempat yang paling membutuhkan layanan kesehatan.

Tabel 26 Luas Wilayah yang Memiliki Data dan Informasi Layanan Kesehatan Terbaru Tahun 2025

Kelas Ketelitian Peta	Wilayah	Luas (Km2)
Satu	Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Manado, Kota Bitung	760
Dua	Sulawesi Utara	8.782
	Gorontalo	5.131
	Sulawesi Barat	8.538
	Sulawesi Tengah	23.094
	Sulawesi Selatan	31.472
	Sulawesi Tenggara	17.392
Tiga	Sulawesi Utara	5.524
	Gorontalo	6.923
	Sulawesi Barat	8.055
	Sulawesi Tengah	38.147
	Sulawesi Selatan	13.895
	Sulawesi Tenggara	18.564
Total Luas Hasil Pekerjaan		186.277

4. Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala besar meningkatkan ketepatan analisis melalui pendekatan geografis untuk memantau penyakit seperti DBD, sehingga lokasi kasus, hotspot, dan area prioritas intervensi dapat diidentifikasi secara akurat dan tidak bias. Dampaknya, pengambilan keputusan kesehatan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis bukti, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta kualitas layanan kesehatan masyarakat.
5. Kolaborasi antar K/L dalam reformasi birokrasi meningkatkan nilai guna data RBI, karena integrasi dengan data kependudukan, permukiman, citra satelit, dan meteorologi menghasilkan analisis kesehatan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Dampaknya, perencanaan fasilitas kesehatan, asesmen kebutuhan layanan, serta mitigasi penyakit seperti DBD dan malaria dapat dilakukan lebih efektif, dan terkoordinasi lintas sektor.

3.2.6 Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan

Peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi. Informasi Geospasial berperan strategis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama dalam pemetaan sebaran fasilitas pendidikan, jangkauan layanan, serta identifikasi kesenjangan akses antarwilayah. Pada tema ini, terdapat dua indikator untuk menjalankan rencana aksi yaitu tersedianya Informasi geospasial untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan dengan indikator: (i) cakupan IG untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan seluas 186,277 km² dan (ii) meningkatnya kualitas literasi geospasial kelompok masyarakat target indikator indeks literasi geospasial sebesar 2,5 dari skala 1-4.

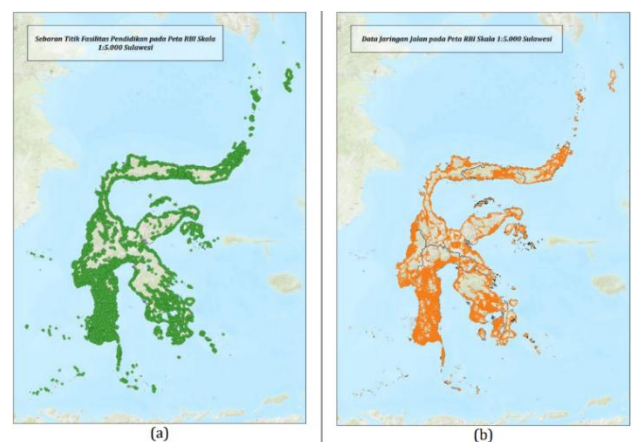
Tersedianya Informasi geospasial untuk mendukung peningkatan pelayanan pendidikan

Kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses fisik menuju sekolah, ketimpangan persebaran fasilitas pendidikan, infrastruktur jalan yang belum memadai, serta ketidaksesuaian daya tampung sekolah dengan

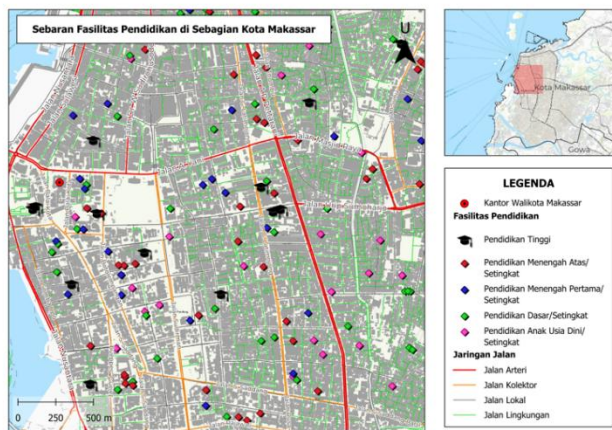
kebutuhan peserta didik. Permasalahan ini menuntut tersedianya data yang akurat untuk menggambarkan kondisi akses dan persebaran layanan pendidikan. BIG hadir dan memegang peranan penting melalui penyediaan data geospasial yang detail, mutakhir, dan terstandar untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Penyediaan peta dasar skala besar menjadi instrumen strategis dalam mengidentifikasi kesenjangan layanan pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat tata kelola sektor pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 diawali dengan akuisisi Data Geospasial Dasar sesuai standar teknis dan publikasi layanan geoservices BIG, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketersediaan peta dasar skala besar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi layanan pendidikan. Melalui pendekatan spasial, persebaran persebaran fasilitas pendidikan dapat diidentifikasi. Pendekatan spasial membantu pemerintah dalam menentukan zona layanan pendidikan, perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan baru pada area yang belum terlayani, serta analisis spasial untuk mendukung kebijakan zonasi. Contoh tampilan sebaran titik fasilitas pendidikan dan tampilan sebaran jalan pada peta RBI Sulawesi skala 1:5000 adalah sebagaimana Gambar 12 dan 13.

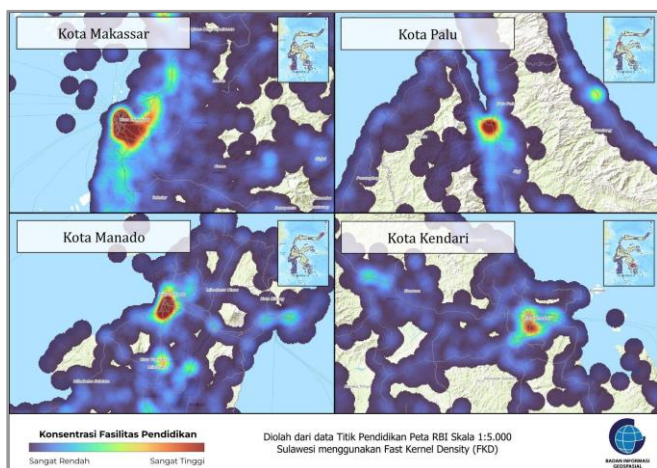


Gambar 12 (a) Tampilan sebaran titik fasilitas pendidikan pada Peta RBI Sulawesi skala 1:5.000; (b) Tampilan sebaran jalan pada Peta RBI Sulawesi skala 1:5.000



Gambar 13 Tampilan sebaran titik fasilitas pendidikan pada Peta RBI skala 1:5.000

Selain untuk menggambarkan sebaran fasilitas pendidikan, informasi geospasial juga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut misalnya tingkat pemerataan pendidikan melalui analisis *Heatmap*. *Heatmap* digunakan untuk memvisualisasikan konsentrasi dan distribusi fasilitas pendidikan dalam suatu wilayah. Dengan mengubah titik lokasi sekolah menjadi gradasi warna, *heatmap* membantu mengidentifikasi area dengan distribusi fasilitas pendidikan yang sangat tinggi dan rendah. Visualisasi ini membantu mengungkap pola persebaran fasilitas pendidikan merata atau mengelompok, serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas pembangunan dan peningkatan akses pendidikan sebagaimana Gambar 14.



Gambar 14 Konsentrasi Fasilitas Pendidikan Menggunakan Analisis *Heatmap*

Secara keseluruhan, penyediaan dan publikasi peta dasar skala besar 1:5.000 di wilayah Sulawesi

seluas 186.277 km² merupakan capaian penting dalam mendukung Reformasi Birokrasi Tematik Layanan Pendidikan. IG yang akurat dan mudah diakses menjadi fondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pemanfaatan IG ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan, meningkatkan efektivitas perencanaan infrastruktur, serta mendukung upaya nasional dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Meningkatnya kualitas literasi geospasial kelompok masyarakat

Literasi geospasial merupakan kemampuan individu dalam menafsirkan, menggunakan, dan menyajikan data dan informasi geospasial. Peningkatan literasi geospasial di masyarakat ditandai dengan kemampuan mereka yang semakin baik dalam memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi berbasis spasial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk pengukuran perkembangan literasi geospasial tersebut, BIG menetapkan Indeks Literasi Geospasial sebagai salah satu indikator kinerja strategis dengan target capaian 2,4 dari skala 1-4. Rencana aksi yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 27.

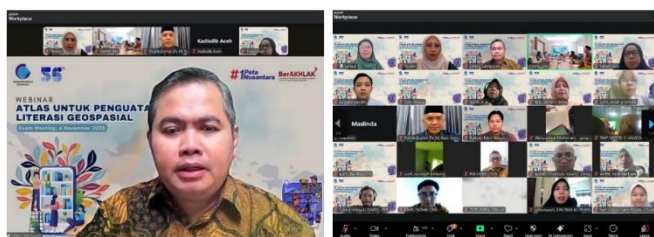
a. Sosialisasi Informasi Geospasial dalam Kerangka Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat dengan target 56 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sehingga seluruh sasaran wilayah terwakili dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Penerima manfaat utama yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS/Geografi di tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman para guru mengenai pemanfaatan informasi geospasial dalam proses pembelajaran, mendorong integrasi materi geospasial ke dalam kurikulum, serta meningkatkan kapasitas guru sebagai agen literasi geospasial di lingkungan sekolah dan komunitas. Pelaksanaan aksi ini adalah sebagaimana Gambar 15.

Tabel 27 Rencana Aksi RB Tematik Tema Peningkatan Kualitas Literasi Geospasial tahun 2025 beserta target dan realisasi penyelesaiannya

Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		
	Satuan	Indikator	Target	Realisasi	%
1 Pelaksanaan sosialisasi Informasi Geospasial dalam Kerangka Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kabupaten /Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan sosialisasi	56	56	100
2 Pemanfaatan aplikasi e-atlas untuk pembelajaran	Persentase	Persentase Atlas yang dimanfaatkan dibandingkan jumlah seluruh Atlas di dalam e Atlas	100	100	100
3 Penerimaan kunjungan pembelajaran IG pada BGP GP	Kelompok Masyarakat	Jumlah kunjungan yang diterima	40	73	180
4 Penerimaan kunjungan pembelajaran IG pada BIG	Kunjungan	Jumlah kunjungan yang diterima	18	21	116

**Gambar 15** Pembinaan kelompok masyarakat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara secara daring

Selain melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 ini juga melaksanakan kegiatan literasi geospasial di Jabodetabek pada 8 Oktober 2025 di Jakarta. Kegiatan bertujuan mendorong pemanfaatan IG untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi berbasis data spasial, yang dihadiri 200 peserta dari perwakilan MGMP Geografi dan Humas berbagai K/L (Gambar 16).

**Gambar 16** Kegiatan Literasi Geospasial untuk MGMP Geografi Jakarta dan Humas berbagai K/L di Jakarta

b. Pemanfaatan aplikasi e-atlas untuk pembelajaran

Pemanfaatan aplikasi e-atlas yang dapat diakses pada tautan <https://atlas.big.go.id/> untuk pembelajaran berperan penting dalam peningkatan literasi geospasial karena menyediakan media interaktif yang memudahkan peserta didik memahami konsep lokasi, sebaran, pola, dan keterkaitan keruangan. Melalui e-atlas, pengguna dapat mengeksplorasi peta multi tema, buku atlas digital, dan story map secara mandiri, misalnya dengan memperbesar area tertentu, membandingkan beberapa layer data, atau mencari informasi atribut informasi geospasial. Pada tahun 2025 dilakukan perhitungan terkait persentase Atlas yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah seluruh Atlas yang ada dalam e-Atlas, dengan capaian 100% dari target 100%.

Penggunaan e-atlas juga mendorong pendekatan pembelajaran. E-atlas dapat diakses melalui perangkat komputer atau gawai secara daring sehingga memperluas kesempatan belajar di luar jam tatap muka di sekolah. Pemanfaatan e-atlas diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep geospasial, keterampilan membaca dan

menafsirkan peta, serta kepekaan peserta didik terhadap isu-isu kewilayahan di lingkungan sekitarnya.

c. **Penerimaan kunjungan pembelajaran Informasi Geospasial pada Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir di Yogyakarta**

Kunjungan ke Museum Gumuk Pasir pada tahun 2025 dengan target 40 Kelompok Masyarakat dengan realisasi mencapai 182.5% yaitu sebanyak 73 Kelompok Masyarakat. Jumlah pengunjung sepanjang tahun 2025 mencapai 6024 pengunjung. Kelompok Masyarakat ini dibedakan menjadi 3 kategori yaitu pelajar/mahasiswa berjumlah 64 kelompok, instansi pemerintah berjumlah 5 kelompok, dan umum berjumlah 4 kelompok. Contoh kunjungan tersebut antara lain disajikan pada Gambar 17.

Untuk memastikan bahwa kunjungan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pengawasan internal dilakukan secara

rutin. Hal ini mencakup pemandu, evaluasi feedback dari pengunjung, serta pengecekan fasilitas dan sarana pendukung. Berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas pengunjung merasa puas dengan pelayanan pendampingan yang diberikan. Beberapa saran yang diberikan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

d. **Penerimaan kunjungan pembelajaran Informasi Geospasial yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama di Kantor BIG, Cibinong.**

Layanan Penerimaan Kunjungan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat luas melalui edukasi dan informasi yang diberikan. Melalui kegiatan ini, BIG membagikan ilmu sekaligus melakukan sosialisasi kegiatan BIG kepada para peserta. Kunjungan ini juga menjadi pintu gerbang untuk membuka kesempatan untuk kerjasama di masa yang akan datang.

(a) Kunjungan Museum dari Kwarda DIY (5 Februari 2025)



(b) Kunjungan dari Museum Sandi (21 Mei 2025)



(c) Kunjungan SMA N 1 Tempel (18 September 2025)

Gambar 17 Berbagai kegiatan Kunjungan di Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir

Sepanjang tahun 2025 telah diterima 21 kelompok masyarakat sebagai peserta kunjungan yang terdiri dari pelajar/mahasiswa serta guru yang tergabung dalam MGMP. Dengan demikian, penerimaan kunjungan telah mencapai 117% dari target 18 kunjungan. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh civitas akademika ini sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dimana BIG berkewajiban untuk mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan menerima kunjungan, BIG dapat sekaligus mensosialisasikan UU IG dan mempromosikan manfaat dan produk-produk yang dihasilkan BIG. Contoh kunjungan adalah sebagaimana Gambar 18.

Indikator utama dari kegiatan RB-tematik peningkatan kualitas literasi geospasial adalah

Indeks Literasi Geospasial dengan target nilai 2,4 pada skala Likert 1–4 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2025–2029. Indeks Literasi Geospasial merupakan ukuran kuantitatif tingkat literasi geospasial yang diperoleh melalui pengisian kuesioner Survei Literasi Geospasial 2025.

Perhitungan Indeks Literasi Geospasial dilakukan dengan metodologi yang memanfaatkan beberapa dimensi, bobot, dan variabel yang menggambarkan aspek-aspek literasi geospasial secara komprehensif. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 838 responden, diperoleh nilai Indeks Literasi Geospasial tahun 2025 sebesar 2,9, yang menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan.



SDIT Nurul Islam Jakarta Timur
(22 Januari 2025)



Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu
(IT) Al Hikmah Cimanggis (29 September 2025)



Sekolah Menengah Atas (SMA) AlWildan
Islamic School 14 Bumi Mutiara Bogor
(26 November 2025)



Mahasiswa Teknik Geodesi Institut
Teknologi Sumatera (ITERA)
(1 Desember 2025)

Gambar 18 Kunjungan pendidikan ke kantor BIG

CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI BIG 2025



Foto: Humas BIG

CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



Nilai RB BIG 2025

88,14

Tingkat
Maturitas SPIP

3,34

Keberhasilan
Pembangunan ZI

66,7%

Penyelesaian Tindak
Lanjut Pengaduan

4

Survei Penilaian
Integritas

83,59

Nilai SAKIP

72,12

Indeks
Perencanaan
Pembangunan

97,35

Tingkat
Digitalisasi Arsip

100

Nilai IKPA

90,84

Indeks
Pengelolaan Aset

3,83

Indeks Kualitas
Kebijakan

81,27

Indeks Reformasi
Hukum

99,04

Indeks
Pembangunan
Statistik

2,68

Indeks Tata
Kelola
Pengadaan

84,77

Indeks Sistem
Merit

333

Indeks Pelayanan
Publik

4,45

Indeks SPBE

4,28

**CAPAIAN
RB
TEMATIK**

Pengentasan
Kemiskinan

1,07

Laju Inflasi

0,58

Realisasi
Investasi

1,42

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

1,86

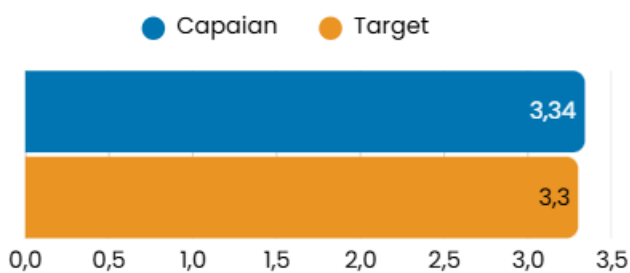
Digitalisasi
Administrasi
Pemerintahan
Fokus
Penanganan
Stunting

1,25

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator agregat yang menggambarkan kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh. Evaluasi RB terdiri atas dua komponen utama, yaitu (1) RB General, yang mencerminkan implementasi area perubahan secara struktural dan sistemik dan (2) RB Tematik, yang menggambarkan capaian reform berbasis prioritas nasional atau fokus tematik tertentu pada tahun berjalan.

*Berdasarkan hasil evaluasi pada Sistem Informasi LKE RB, diperoleh nilai RB BIG tahun 2025 sebesar **88,14** dengan rincian nilai RB General 81,96 dan RB Tematik 6,18. Nilai Indeks RB tersebut masuk pada kategori **memuaskan dengan catatan**.*

4.1 Tingkat Maturitas SPIP



Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian internal organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan memitigasi risiko yang berpotensi menghambat kinerja. Adapun nilai yang diperoleh BIG untuk tahun 2025 adalah sebesar **3,34 dari target 3,30**.

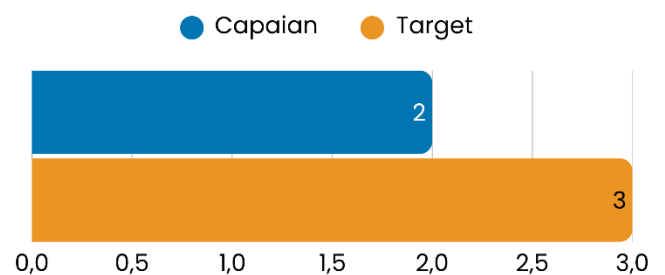
Posisi maturitas SPIP berada pada Level 3 (Terdefinisi) yang berarti bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Jika dikonversi berdasarkan bobot indikator penilaian RB, capaian skor indeks RB yang diperoleh dari nilai tingkat maturitas SPIP tersebut adalah 2,67.

Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian risiko strategis organisasi, kedepannya diperlukan intervensi berikut:

1. Reviu dan penyelarasan target Renstra berbasis risiko.

2. Peningkatan kualitas pernyataan risiko (*risk statement* harus spesifik dan terukur).
3. Integrasi *risk register* dalam penyusunan Renja dan RKA.
4. Evaluasi efektivitas RTP minimal triwulanan.
5. Penyusunan kebijakan anti korupsi terintegrasi berbasis *risk management*.
6. Penguatan peran Inspektorat sebagai *quality assurance* atas implementasi SPIP.

4.2 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

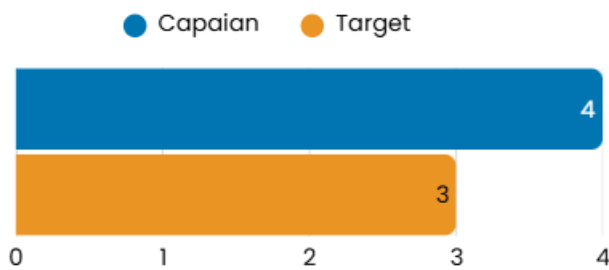


Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana komitmen pimpinan, kesiapan sistem, serta konsistensi implementasi reformasi telah terinternalisasi pada unit kerja. Capaian indikator ini menggambarkan tidak hanya jumlah unit yang memenuhi kriteria, tetapi juga kualitas pemenuhan standar integritas dan pelayanan yang ditetapkan.

Target keberhasilan pembangunan ZI untuk tahun 2025 adalah 2 (dua) unit kerja. Secara kuantitatif, target jumlah unit yang ditetapkan telah terpenuhi. Namun secara kualitas penilaian indeks, **capaian 66,67% (2 dari 3 unit kerja)**. Untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan ZI pada periode berikutnya, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Transformasi ZI dari pendekatan administratif menjadi pendekatan budaya integritas.
2. Integrasi ZI dengan manajemen risiko dan SPIP secara menyeluruh.
3. Penguatan mekanisme *quality assurance* oleh Inspektorat sebelum usulan evaluasi eksternal. Pengembangan indikator *outcome* (misalnya penurunan temuan, peningkatan kepuasan publik, dan penurunan risiko integritas).
4. Replikasi praktik baik unit berpredikat ke seluruh unit kerja.

4.3 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR!



SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional -Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) adalah sistem yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau keluhan terkait pelayanan publik. Melalui SP4N-LAPOR!, setiap warga negara memiliki akses yang mudah, cepat, dan transparan untuk menyuarakan pendapat serta melaporkan permasalahan pelayanan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Layanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan mengenai berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Selain pengaduan, masyarakat juga dapat memberikan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan pemerintah.

Setiap laporan yang masuk akan di verifikasi dan diteruskan kepada instansi dan unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses tindak lanjut dilakukan secara transparan, dan masyarakat dapat memantau perkembangan laporan secara langsung melalui sistem yang tersedia.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam aspek digitalisasi dan integrasi pengaduan. Target indikator kinerja utama adalah Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan sebesar **indeks 4 dari target 3**.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa:

- 1) BIG telah memiliki SK Tim Pengelola SP4N-LAPOR!, Struktur pengelolaan diperkuat dengan penambahan fungsi Admin Instansi, Admin Pengawas, dan Admin Evaluasi

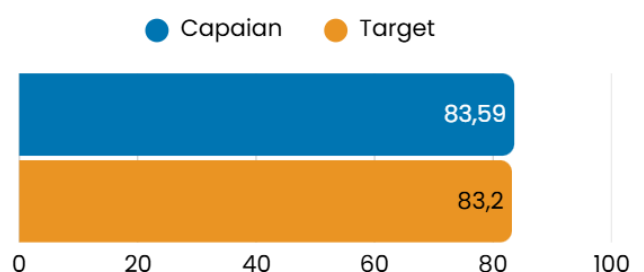
Pelayanan Publik, sehingga proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih komprehensif.

- 2) BIG memiliki rencana aksi pengelolaan pengaduan;
- 3) 100% dari 178 pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti, Selain pengaduan yang masuk langsung melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, sebagian besar laporan merupakan hasil digitalisasi pengaduan manual dari berbagai kanal layanan BIG.
- 4) Rata-rata kecepatan tindak lanjut mencapai 2,5 hari, lebih baik dari standar maksimal 3 hari;

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat ke depan, perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong pelapor untuk memberikan rating terhadap layanan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan;
- 2) Melaksanakan *kick off meeting* pada awal tahun untuk menyusun program kerja dan menyamakan persepsi seluruh Tim Pengelola SP4N-LAPOR!.
- 3) *Monitoring* dan evaluasi berkala terhadap kinerja Tim Pengelola SP4N-LAPOR!;
- 4) Menyempurnakan Digitalisasi Pengaduan
- 5) Peningkatan sosialisasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat dan pegawai secara berkala khususnya mengenai standar waktu penyelesaian pengaduan (SLA).
- 6) Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System agar selaras dengan regulasi terbaru

4.4 Survei Penilaian Integritas (SPI)



Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah melalui persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terhadap praktik pencegahan dan

risiko korupsi. Survei ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dijalankan pemerintah memberikan dampak nyata, sebagaimana tercermin dari pandangan para responden. Untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang, potret integritas organisasi melalui SPI ditinjau tidak hanya dalam perspektif pegawai, namun juga dalam kacamata pengguna layanan/mitra kerja hingga pakar.

SPI bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola dan layanan publik yang transparan, adil, serta bebas dari korupsi. Melalui pemetaan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan layanan publik, survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di setiap Kementerian, Lembaga yang menjadi Instansi Peserta SPI.

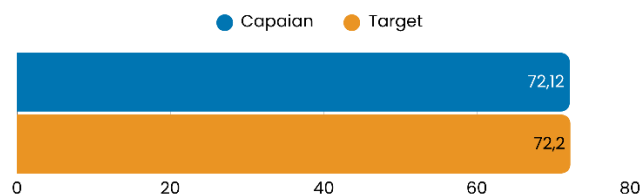
Target nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 adalah 83,20, sedangkan capaian yang diperoleh BIG sebesar 83,59. Dengan demikian:

- 1) Target kinerja berhasil dilampaui sebesar 0,39 poin;
- 2) BIG menjadi salah satu nominator kontributor terbaik dalam penyelenggaraan SPI Tahun 2025;
- 3) Seluruh tahapan administrasi dan tindak lanjut SPI telah dilaksanakan tepat waktu.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai SPI pada tahun berikutnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dimensi penilaian yang masih memperoleh nilai rendah dan menyusun rencana aksi perbaikannya;
- 2) Memastikan seluruh rencana aksi tindak lanjut SPI dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Meningkatkan *monitoring* dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi kepada KPK secara tepat waktu;
- 4) Memperkuat sosialisasi internal serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan dalam meningkatkan partisipasi responden;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk mempercepat penyediaan data

4.5 Nilai SAKIP

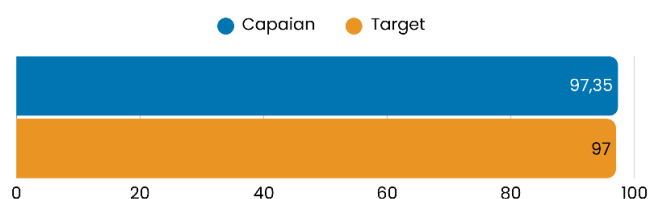


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam menilai kualitas manajemen kinerja pemerintah, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai SAKIP tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi menggambarkan sejauh mana organisasi mampu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur.

Nilai SAKIP BIG tahun 2025 sesuai dengan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/111/AA.05/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 adalah sebesar **72,12 dari target 72,20**. Untuk meningkatkan nilai SAKIP, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Reviu menyeluruh terhadap indikator agar berbasis *outcome* dan *impact*.
2. Penguatan *cascading* kinerja sampai level individu secara linier dan terukur.
3. Integrasi evaluasi kinerja dengan pengambilan keputusan anggaran (*performance-based budgeting*).
4. Penyusunan analisis efisiensi dan efektivitas secara kuantitatif dalam Laporan Kinerja.
5. Penguatan peran Inspektorat dan unit perencanaan sebagai *quality assurance* indikator.

4.6 Indeks Perencanaan Pembangunan



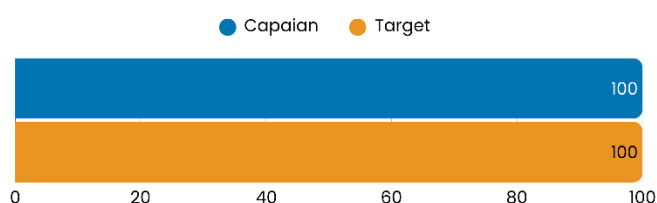
Indeks Perencanaan Pembangunan mencerminkan kualitas proses perencanaan yang meliputi tahapan penyusunan dokumen perencanaan, keterpaduan

antar dokumen, konsistensi dengan arah kebijakan nasional, serta keterukuran indikator kinerja. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan yang diperoleh BIG pada tahun 2025 sesuai dengan Surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04721/SES/PP.01/03/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Penyampaian Informasi **Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Tahun 2025 adalah sebesar 97,35. Nilai tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 97,00.**

Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi, kualitas indikator, dan pemanfaatan manajemen risiko. Tantangan ke depan bukan lagi pada ketersediaan dokumen, melainkan pada kedalaman analisis dan konsistensi implementasi perencanaan berbasis hasil. Untuk meningkatkan indeks diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Reviu menyeluruh keselarasan Renstra–Renja–RKA berbasis *logic model*.
2. Penyempurnaan indikator agar berorientasi *outcome* dan *impact*.
3. Integrasi *risk register* dalam penyusunan prioritas program.
4. Penguatan *quality assurance* internal sebelum finalisasi dokumen perencanaan.
5. Pemanfaatan data kinerja historis sebagai dasar penetapan target.

4.7 Tingkat Digitalisasi Arsip



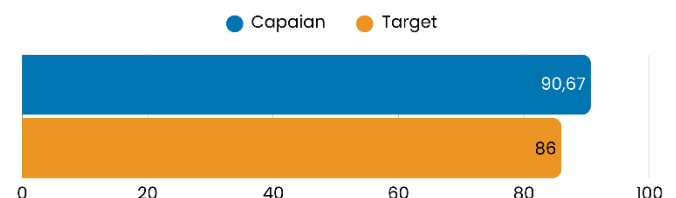
Tingkat Digitalisasi Arsip merupakan indikator yang menggambarkan transformasi pengelolaan arsip dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Digitalisasi arsip tidak hanya berfungsi sebagai upaya modernisasi administrasi, tetapi juga sebagai Badan Informasi Geospasial

fondasi penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta efisiensi proses bisnis organisasi.

Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Kepala ANRI Nomor: AK.01.00/1/2025 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 dan Pengumuman Kepala ANRI Nomor: AK.01.00/2/2025 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, bahwa nilai **Tingkat Digitalisasi Arsip pada BIG mencapai 100 dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara substansi dan kualitas implementasi, pelaksanaan digitalisasi arsip di BIG telah memenuhi dan melampaui standar penilaian nasional yang ditetapkan oleh ANRI.

Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip menunjukkan kemajuan transformasi tata kelola administrasi menuju sistem berbasis elektronik. Namun, untuk mencapai tingkat kematangan yang optimal, diperlukan penguatan pada aspek integrasi sistem serta keamanan informasi melalui optimalisasi penggunaan *cloud* BIG dalam berbagai layanan seperti penyimpanan, *server*, database, aplikasi, hingga infrastruktur teknologi informasi, dengan tujuan untuk melindungi informasi arsip dari kebocoran, kehilangan serta penyalahgunaan akses. Selain itu perlu adanya perubahan budaya kerja agar digitalisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen organisasi yang efektif dan berkelanjutan.

4.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



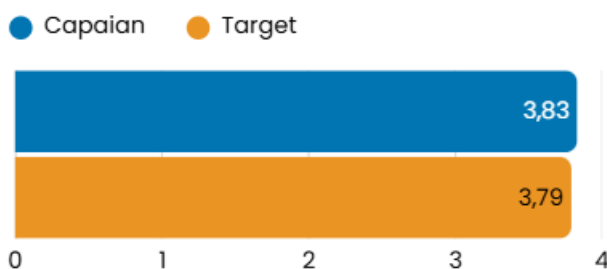
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen evaluasi yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran kementerian/ lembaga dari aspek kepatuhan, ketepatan waktu, akurasi perencanaan kas, serta efektivitas penyerapan anggaran. IKPA tidak hanya

mencerminkan tingkat serapan anggaran, tetapi juga menggambarkan kualitas tata kelola keuangan dan disiplin pelaksanaan program.

Sebagai indikator yang terintegrasi dalam evaluasi kinerja anggaran, capaian IKPA memiliki korelasi langsung dengan efektivitas pelaksanaan program dan persepsi akuntabilitas fiskal. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BIG tahun 2025 mendapatkan **nilai sebesar 90,84, nilai ini sudah di atas target yang telah ditetapkan yaitu 86.**

Capaian IKPA menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek presisi perencanaan kas, distribusi penyerapan yang merata, serta konsistensi kepatuhan administratif. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mendukung pencapaian *outcome* program secara optimal.

4.9 Tingkat Pengelolaan Aset

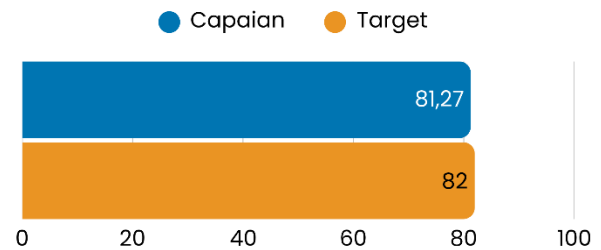


Indeks Pengelolaan Aset mencerminkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pelaporan. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya memastikan tertib administrasi, tetapi juga menjamin optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset BIG tahun 2025 adalah **3,83 dari target 3,79**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola BMN telah berjalan dengan baik dan tertib administrasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi, integrasi data, dan pengamanan legalitas. Tantangan ke depan adalah mentransformasi pengelolaan aset dari sekadar kepatuhan administratif menjadi manajemen aset strategis Badan Informasi Geospasial

yang berorientasi pada nilai manfaat dan dukungan terhadap pencapaian kinerja organisasi.

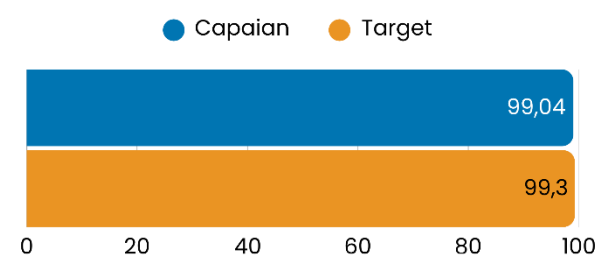
4.10 Indeks Kualitas Kebijakan



Indeks Kualitas Kebijakan mengukur sejauh mana proses perumusan kebijakan dilakukan secara sistematis, berbasis data dan eviden, partisipatif, terkoordinasi, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Indeks ini tidak hanya menilai produk kebijakan (output regulasi), tetapi juga kualitas proses pembentukan kebijakan (*policy process*).

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 737/K.1/HKM.02.2/2025 tentang hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2025, BIG mendapatkan **nilai 81,27 namun belum mencapai target RB yang ditetapkan sebesar 82,00**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan telah berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek *evidence-based analysis*, harmonisasi regulasi, dan evaluasi dampak. Tantangan ke depan adalah mentransformasikan proses kebijakan dari sekadar penyusunan regulasi menjadi manajemen kebijakan yang adaptif, analitis, dan berorientasi pada hasil.

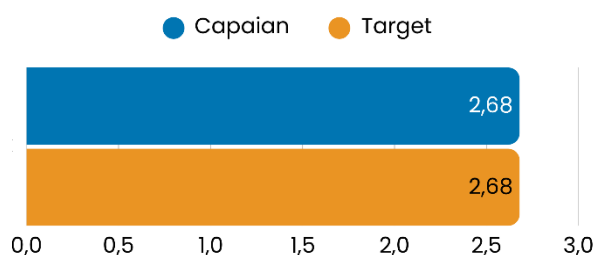
4.11 Indeks Reformasi Hukum



Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang mengukur kualitas pembenahan regulasi dan sistem hukum internal organisasi, yang mencakup harmonisasi regulasi, deregulasi kebijakan yang

tidak relevan, penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kepatuhan hukum. Berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH-OT.03.01-146 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2025, BIG mendapatkan **nilai 99,04 namun belum mencapai target RB yang ditetapkan sebesar 99,30**. Hasil ini menunjukkan bahwa pembenahan regulasi telah berjalan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek harmonisasi, deregulasi, dan evaluasi dampak. Tantangan ke depan adalah mentransformasi reformasi hukum dari sekadar pembaruan regulasi menjadi sistem manajemen regulasi yang adaptif, terintegrasi, dan mendukung efektivitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

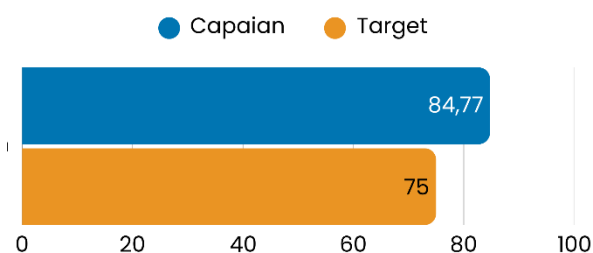
4.12 Indeks Pembangunan Statistik



Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral, yang meliputi perencanaan statistik, kualitas data, koordinasi kelembagaan, standar metodologi, serta pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Nilai Indeks Pembangunan Statistik BIG tahun 2025 adalah **2,68 sesuai dengan target yang telah ditetapkan**.

Capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam tata kelola data sektoral, namun masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi, standardisasi, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Badan Informasi Geospasial merupakan produsen data dan informasi geospasial, yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan data statistik sehingga diperlukan kejelian dalam menentukan daftar data statistik sektoral yang dapat memenuhi kriteria, variabel dan indikator data statistik.

4.13 Indeks Tata Kelola Pengadaan

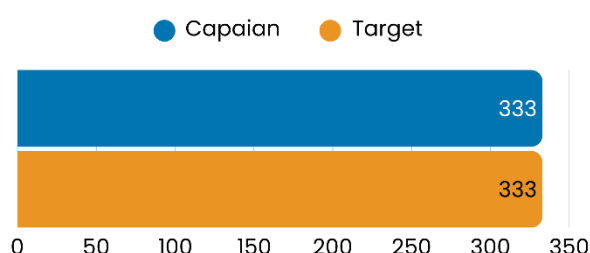


Indeks Tata Kelola Pengadaan mengukur tingkat kematangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi aspek perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengendalian, serta integritas dan transparansi proses. Indeks ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga efektivitas pengadaan dalam mendukung pencapaian output dan *outcome* program. Sebagai salah satu area berisiko tinggi dalam tata kelola pemerintahan, kualitas pengadaan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta mitigasi risiko hukum dan integritas.

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG tahun 2025 adalah **84,77, di atas target yang telah ditentukan yaitu 75**. Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan menunjukkan bahwa sistem pengadaan telah berjalan baik dan sesuai ketentuan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan strategis, pengendalian kontrak, dan integrasi manajemen risiko. Untuk meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Tingkatkan pemanfaatan sistem pada *Non e-Tendering/Non e-Purchasing*, Toko Daring.
2. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM pengadaan secara berkelanjutan.
3. Persiapan untuk mengusulkan penilaian PKP Proaktif.

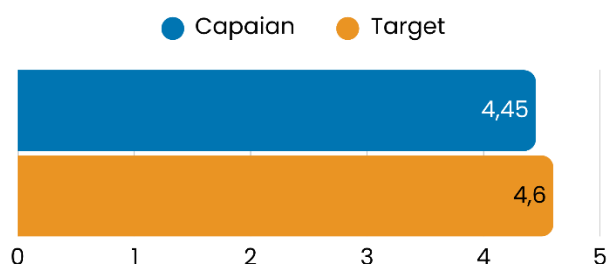
4.14 Indeks Sistem Merit



Indeks Sistem Merit merupakan indikator yang mengukur penerapan prinsip merit dalam pengelolaan ASN, mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, hingga sistem penghargaan dan disiplin. Indeks ini menjadi tolok ukur profesionalisme ASN serta kematangan tata kelola SDM dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Penerapan merit sistem yang optimal akan memastikan bahwa pengisian jabatan dan pengembangan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif dan transparan.

Penilaian Indeks Merit Sistem pada tahun berjalan masih menggunakan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu **333**, karena belum dilakukan asesmen terbaru oleh instansi pembina. Dengan demikian, capaian yang tercantum belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi aktual implementasi merit sistem pada tahun laporan.

4.15 Indeks Pelayanan Publik

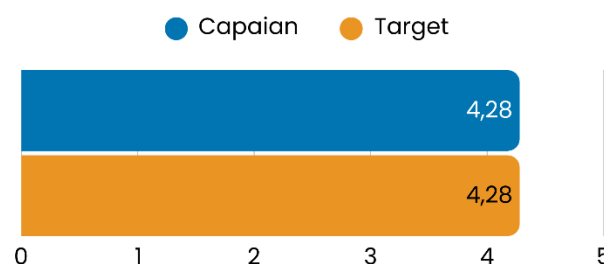


Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang mengukur kualitas penyelenggaraan layanan kepada masyarakat berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi layanan, pengelolaan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Indeks ini menjadi representasi langsung persepsi dan pengalaman pengguna layanan terhadap kinerja organisasi. Bagi instansi yang menyediakan layanan informasi geospasial dan data sektoral, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemudahan akses, tetapi juga dari akurasi, keterbukaan informasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar **4,45 di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 4,6**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan

telah berjalan baik dan memenuhi standar dasar, namun masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi sistem, manajemen mutu berbasis umpan balik, dan inovasi berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah mentransformasi pelayanan dari sekadar pemenuhan standar menjadi pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan serta pengalaman pengguna secara menyeluruh.

4.16 Indeks SPBE



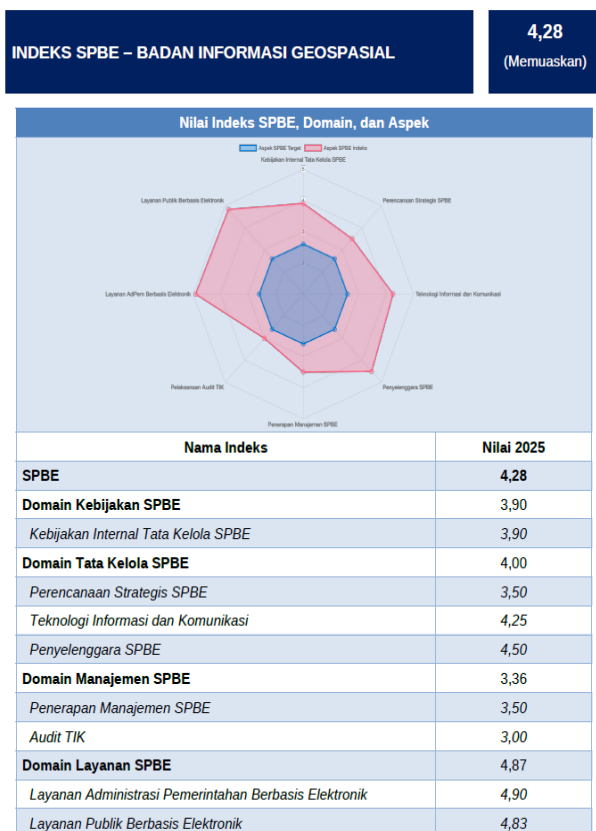
Indeks SPBE mengukur tingkat kematangan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mencakup aspek kebijakan internal, tata kelola, manajemen layanan, manajemen data dan informasi, infrastruktur TIK, serta keamanan sistem informasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2025, capaian penerapan SPBE di BIG menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

BIG memperoleh Indeks SPBE sebesar **4,28 dengan predikat “Memuaskan”**, yang mencerminkan kematangan penyelenggaraan SPBE yang telah melampaui target minimum pada hampir seluruh indikator (Gambar 19).

Capaian ini menegaskan bahwa kebijakan, tata kelola, dan layanan digital di BIG telah terbangun secara terintegrasi, terstandar, dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Secara rinci, Domain Layanan SPBE menjadi kekuatan utama BIG dengan nilai 4,87, ditopang oleh layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang hampir seluruhnya mencapai tingkat kematangan tertinggi (level 5), termasuk layanan keuangan, pengadaan, kepegawaian, JDIH, data terbuka, dan layanan publik sektoral. Domain Tata Kelola SPBE juga menunjukkan capaian kuat dengan nilai 4,00,

ditandai oleh kematangan arsitektur SPBE, koordinasi SPBE, pemanfaatan sistem penghubung layanan, serta kolaborasi penerapan SPBE.



Gambar 19 Hasil Penilaian Indeks SPBE di BIG tahun 2025. BIG memperoleh nilai keseluruhan 4,28 dengan predikat “Memuaskan”

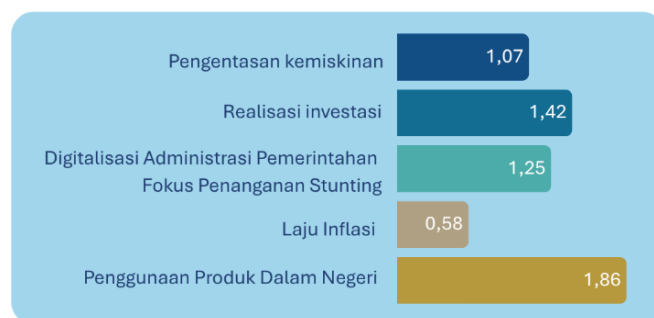
Sementara itu, Domain Kebijakan SPBE memperoleh nilai 3,90, mencerminkan keberadaan kebijakan internal yang relatif lengkap dan terimplementasi, khususnya pada arsitektur dan peta rencana SPBE. Adapun Domain Manajemen SPBE masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama pada aspek manajemen risiko, manajemen pengetahuan, dan audit TIK, yang tingkat kematangannya berada pada level menengah. Temuan ini menjadi dasar strategis bagi BIG untuk menyusun tindak lanjut perbaikan, sehingga capaian SPBE ke depan semakin merata, kokoh, dan berdaya dukung tinggi terhadap Reformasi Birokrasi dan transisi menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

4.17 Capaian RB Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan pendekatan percepatan reform yang difokuskan pada isu-isu strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, penanganan

stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pendekatan ini menekankan keterkaitan langsung antara reform birokrasi dengan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian RB Tematik BIG Tahun 2025 menunjukkan kontribusi yang bervariasi pada masing-masing fokus prioritas, dengan rincian pada Gambar 20.



Gambar 20 Capaian RB Tematik BIG Tahun 2025

Total kontribusi nilai RB Tematik memberikan tambahan signifikan terhadap Indeks Reformasi Birokrasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa isu mendasar yang mempengaruhi capaian RB Tematik, yaitu:

1. Sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan. Sasaran yang ditetapkan masih bersifat umum dan belum secara spesifik menargetkan akar masalah pada masing-masing tema.
2. Indikator belum memenuhi kriteria SMART, sehingga menyulitkan dalam mengukur keberhasilan secara objektif.
3. Rencana aksi belum selaras dengan indikator keberhasilan. Keterkaitan logis antara rencana aksi dan pencapaian indikator masih lemah, sehingga intervensi yang dilakukan belum memberikan dampak optimal.
4. Kualitas rencana aksi belum komprehensif. Rencana aksi belum mencakup secara memadai aspek: (1) Perencanaan dan penganggaran; (2) Proses bisnis dan SOP; (3) SDM; (4) Pengawasan; (5) Teknologi informasi; (6) Inovasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tematik masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Untuk meningkatkan kualitas dan dampak RB Tematik, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyempurnaan indikator kinerja dengan memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan cukup merepresentasikan keberhasilan program.
2. Penguatan logika rencana aksi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyusun rencana aksi yang memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas terhadap pencapaian indikator.
3. Pendekatan sistemik dalam rencana aksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan intervensi mencakup secara terpadu meliputi perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, serta inovasi

4. Penguatan berbasis data dan spasial melalui optimalisasi peran data geospasial untuk mendukung intervensi yang lebih tepat sasaran pada setiap tema.

Capaian RB Tematik menunjukkan kontribusi positif terhadap Indeks Reformasi Birokrasi. Namun demikian, kualitas perencanaan dan implementasi masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan dampak nyata terhadap isu-isu strategis nasional. Ke depan, keberhasilan RB Tematik tidak hanya diukur dari keterlaksanaan program, tetapi dari sejauh mana reformasi birokrasi mampu memberikan kontribusi langsung terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Foto: Humas BIG

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG tahun 2025 pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional RB dan *Road Map* Reformasi Birokrasi BIG.

Berbagai upaya perbaikan tata kelola organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia telah menunjukkan hasil yang positif.

Capaian RB dua tahun terakhir, secara umum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terutama tercermin dari terus meningkatnya nilai RB di tahun 2025. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu (i) belum meratanya pemahaman dan internalisasi reformasi birokrasi di seluruh unit kerja, dan (ii) kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan RB BIG tahun 2025 dapat disimpulkan telah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar dapat berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.

5.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan RB di BIG ke depan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. **Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Kinerja.**
Mendorong peran aktif pimpinan dalam mengawal implementasi RB di seluruh unit kerja serta memperkuat internalisasi budaya kerja berorientasi kinerja, integritas, dan pelayanan publik. Hal ini juga termasuk penguatan komunikasi dan aksi proaktif lintas unit dan lintas kelompok kerja RB.
2. **Perlunya secara terus menerus mengajak setiap personel di BIG** agar secara sistematis mampu menjelaskan keterkaitan perencanaan kegiatan dan aksi-aksi teknis dalam implementasinya, sudah benar-benar memberikan *outcome*, bukan sekedar output, bagi prioritas pembangunan. Dalam hal ini komunikasi antara pimpinan dan yang dipimpin menjadi kunci utama.
3. **Pemantauan dan Evaluasi RB yang lebih terstruktur.** Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut diharapkan Reformasi Birokrasi di BIG dapat semakin matang, adaptif terhadap perubahan.



PENUTUP



Foto: Dyah Pangastuti

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG Tahun 2025 merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai langkah perbaikan yang telah dilaksanakan pada seluruh area perubahan RB menunjukkan komitmen BIG dalam mendukung kebijakan nasional Reformasi Birokrasi dan agenda transformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Secara umum, implementasi RB di BIG pada tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan arah kebijakan yang ditetapkan. RB General yang ditujukan untuk melakukan perbaikan ke dalam organisasi, secara umum telah menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola organisasi, penataan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur telah berada pada jalur yang tepat dan memberikan hasil yang positif. Tercermin dari meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, semakin terintegrasinya sistem informasi manajemen, serta membaiknya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun demikian tantangan untuk penguatan kedepan, masih perlu dilakukan.

Hal ini juga terjadi dengan RB Tematik, dimana BIG dengan sifat organisasi dan pekerjaannya yang sangat teknis, masih perlu untuk terus menguatkan aksi-aksi teknis yang menjadi tanggung jawabnya, agar dapat dilihat dampak nyatanya atau kebermanfaatannya dalam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa RB Tematik memang ditujukan untuk bisa menguatkan program-program prioritas nasional, yang difokuskan memberikan manfaat nyata pada masyarakat. Hal ini tentu mendorong agar BIG tidak hanya fokus pada *output*, namun juga harus fokus untuk menguatkan *outcomes*.

Selanjutnya BIG menyadari bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan RB. Tantangan tersebut antara lain terkait perlunya penguatan budaya kerja

berorientasi kinerja dan integritas, percepatan transformasi digital proses bisnis, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, serta penguatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga penguatan orientasi yang tidak hanya pada *output* melainkan pada *outcomes*. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan tetap menjadi agenda utama dalam pelaksanaan RB di BIG, baik RB General maupun RB Tematik, pada tahun-tahun mendatang.

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan kinerja BIG secara keseluruhan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai komitmen dan capaian BIG dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

BIG berkomitmen untuk terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat. Dengan dukungan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan, diharapkan Reformasi Birokrasi di BIG dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, serta berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).



LAMPIRAN



Foto: Humas BIG



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi di Badan Informasi Geospasial sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut Tim RB BIG.
- KEDUA : Tim RB BIG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua
 - d. Evaluator;
 - e. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit/ STU*); dan
 - f. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf f, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
 - e. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
 - f. Kelompok Kerja Pengelolaan Arsip Digital;
 - g. Kelompok Kerja Pelaksana Data Statistik Sektor Badan Informasi Geospasial;

- h. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Keuangan dan Aset;
- i. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- j. Kelompok Kerja Pelayanan Prima.

- KEEMPAT : Tim RB BIG sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Uraian tugas Tim RB BIG sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf f wajib menyusun rencana aksi reformasi birokrasi untuk masing-masing kelompok kerja dan disampaikan kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit/ STU*), sesuai Format rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf f wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Evaluator, sesuai Format laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Informasi Geospasial.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Informasi Geospasial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


MUH ARIS MARFAI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BIG;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BIG;
4. Para Pejabat Administrasi; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan
Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025**

A. PENGARAH

Kepala Badan Informasi Geospasial

B. KETUA

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial

C. WAKIL KETUA

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
3. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

D. EVALUATOR

- Koordinator : Inspektur
- Anggota :
1. Ary Prasetya
 2. Iqromatul Fadliyah
 3. Erning Ditta Dyah Satyarini
 4. Yoyoh Maesaroh
 5. Febrian Sabtareno
 6. Zidni Farhati Silmi

E. TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL (STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT/ STU)

- Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
- Anggota :
1. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial
 2. Direktur Pemetaan Tematik
 3. Tandang Yuliadi Dwi Putra
 4. Reni Mujiandari
 5. Febriani Ayuningsih
 6. Nur Mersa Riany Massar
 7. Lalitya Narieswari
 8. Wulan Yustia Sahroni
 9. Maslahatun Nashiha
 10. Roswidyatmoko Dwihatmojo
 11. Nadya Oktaviani
 12. Candarmaweni
 13. Desi Afrina
 14. Nabila Dety Novia Utami

- 15. Tia Rizka Nuzula Rachma
- 16. Candra Dwi Setyaningrum
- 17. Hilmia Rahman

F. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

1. Kelompok Kerja Penyederhanaan Birokrasi

- Penanggung jawab : Direktur Sistem Referensi Geospasial
- Ketua : Suarlan
- Anggota :
 - 1. Ardhya Fatihanisha
 - 2. Priska Puspita Iriadini
 - 3. Radhi Fariz Pujianto
 - 4. Muhammad Hafidz Fauzan

2. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Penanggung jawab : Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial
- Ketua : Yenny Elfrida Hutasoit
- Anggota :
 - 1. Irena Susanti
 - 2. Suzan Novtalia Gill
 - 3. Bayu Purwanto
 - 4. Rika Indriani

3. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Penanggung jawab : Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
- Ketua : Muhammad Ridwan Mauludin
- Anggota :
 - 1. Noor Asyhad
 - 2. Siti Nurhasanah
 - 3. Ramadani Setyohesti
 - 4. Ana Indarwati

4. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

- Penanggung jawab : Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial
- Ketua : Rochiyatun
- Anggota :
 - 1. Irba Zahra Salsabila
 - 2. Rafli Dwi Prasetyo Mohammad
 - 3. Leroy Mabel Gantara
 - 4. Dino Eka Putra

5. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi

- Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
- Ketua : Ida Suryani
- Anggota :
 - 1. Akbar Hiznu Mawanda
 - 2. Virginia Gloria Nirmala Hendrarto
 - 3. Lintang Puspita Novasari
 - 4. Gabela Evitasari Yulinda

6. Kelompok Kerja Pengelolaan Arsip Digital

Penanggung jawab : Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai
Ketua : Diah Faradia Setiawati
Anggota : 1. Winda Pungki
2. Rose Olivia Elza Noor
3. Martina Maranatha Yusnita Sandra
4. Arif Rahman Hakim

7. Kelompok Kerja Pelaksana Data Statistik Sektor Badan Informasi Geospasial

Penanggung jawab : Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial
Ketua : Guridno Bintar Saputro
Anggota : 1. David Nikolas Tumanggor
2. Andika Mauradhia
3. Bondan Vitorini
4. Reni Setyowati
5. Martya Noor Aini Muflikhatun

8. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Keuangan dan Aset

Penanggung jawab : Kepala Biro Umum dan Keuangan
Ketua : Slamet Turseno
Anggota : 1. Taufik Hidayatullah
2. Ilham Maulana
3. Ukan Sukanda
4. Rizki Trisnawati

9. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Penanggung jawab : Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi
Ketua : Annisa Nur Fadilah
Anggota : 1. Aditya Bagaswara
2. Sasti Wisuandini
3. Amyrra Plurandeetyas Winoto
4. Novira Ginsar Florantisya

10. Kelompok Kerja Pelayanan Prima

Penanggung jawab : Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
Ketua : Agung Christianto
Anggota : 1. Lisa Andika
2. Yuniarsita Setyo Wulandari
3. Ninuk Christina Anggraeni
4. Intan Yulia Antasari
5. Arif Aprianto
6. Marini Badzlina

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



MUH ARIS MARFAI

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

- A. Pengarah, mempunyai tugas:
1. memberikan arahan strategis dalam penyusunan *Roadmap* RB BIG;
 2. memberikan arahan strategis agar pelaksanaan RB BIG berjalan dengan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 3. mengambil kebijakan terkait Reformasi Birokrasi pada level lembaga jika terdapat perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan RB BIG.
- B. Ketua, mempunyai tugas:
1. menyusun *Roadmap* RB BIG;
 2. memastikan pelaksanaan RB BIG sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 3. memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses *monitoring* dan evaluasi berkala;
 4. melakukan rapat berkala pelaksanaan RB BIG; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan RB BIG kepada Kepala BIG.
- C. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
1. membantu ketua untuk menyusun *Roadmap* RB BIG;
 2. membantu ketua untuk memastikan pelaksanaan RB BIG sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 3. membantu ketua untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses *monitoring* dan evaluasi berkala; dan
 4. melakukan rapat berkala pelaksanaan RB BIG.
- D. Evaluator, mempunyai tugas:
1. melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan utama RB BIG;
 2. melakukan verifikasi dan validasi serta memberikan catatan/ reviu atas hasil monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan utama RB BIG;
 3. memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB BIG kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit/ STU*); dan
 4. menyampaikan ringkasan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

- E. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit/ STU*), mempunyai tugas:
1. merumuskan *Roadmap* RB BIG;
 2. memastikan pelaksanaan renaksi RB BIG;
 3. melakukan penyesuaian agar target yang dihasilkan selalu dapat mengakomodir kebutuhan *stakeholders*;
 4. menindaklanjuti rekomendasi dari Evaluator untuk perbaikan berkelanjutan;
 5. memastikan bahwa program RB BIG berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai level RB unit kerja;
 6. menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB BIG, termasuk menjamin dampak pencapaian sasaran strategis program pembangunan; dan
 7. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG.
- F. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas:
1. merumuskan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 2. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RB BIG;
 3. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai tentang RB BIG;
 4. menjaga kesinambungan program RB BIG yang telah berjalan dengan baik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan; dan
 5. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan Evaluasi RB BIG .
- G. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terdiri dari Kelompok Kerja dan mempunyai tugas, yaitu:
1. Kelompok Kerja Penyederhanaan Birokrasi, mempunyai tugas melakukan transformasi organisasi berbasis kinerja melalui penyederhanaan birokrasi, transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, berintegritas dan *agile* sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - a. implementasi penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. implementasi transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*; dan
 - c. implementasi kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
 2. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mempunyai tugas melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja dengan menerapkan SPBE yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional, melalui:
 - a. implementasi kebijakan arsitektur SPBE nasional; dan
 - b. peningkatan indeks SPBE BIG.

3. Kelompok Kerja Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempunyai tugas menciptakan BIG yang akuntabel dan berkinerja tinggi, melalui:
 - a. implementasi SAKIP BIG yang terintegrasi; dan
 - b. peningkatan nilai SAKIP BIG.
4. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, mempunyai tugas melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, melalui:
 - a. pendampingan dalam pembangunan zona integritas di BIG;
 - b. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BIG;
 - c. memastikan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dalam pencapaian nilai hasil survei penilaian integritas.
5. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi, mempunyai tugas melakukan penyederhanaan regulasi dan menghapus regulasi/ kebijakan yang sifatnya menghambat, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, melalui:
 - a. koordinasi pencapaian indeks kualitas kebijakan; dan
 - b. koordinasi pencapaian indeks reformasi hukum.
6. Kelompok Kerja Pengelolaan Arsip Digital, mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas pengelolaan arsip digital melalui Peningkatan Nilai Pengawasan Kearsipan di BIG.
7. Kelompok Kerja Pelaksana Data Statistik Sektoral BIG mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral melalui Peningkatan capaian indeks pembangunan statistik.
8. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas, melakukan peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui:
 - a. peningkatan capaian indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan
 - c. peningkatan capaian indeks pengelolaan aset.
9. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi, mempunyai tugas melakukan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur, melalui:
 - a. implementasi transformasi jabatan fungsional;
 - b. penyelenggaraan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN BIG;
 - d. melaksanakan rekrutmen pegawai ASN BIG yang efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan percepatan transformasi digital manajemen ASN BIG;

- f. Implementasi Sistem Kesejahteraan ASN BIG yang adil, layak dan berbasis kinerja;
 - g. meningkatkan kepatuhan terhadap Sistem Merit; dan
 - h. implementasi *Core Values* ASN.
10. Kelompok Kerja Pelayanan Prima, mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, melalui:
- a. peningkatan pencapaian Indeks Pelayanan Publik; dan
 - b. peningkatan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



MUH ARIS MARFAI

Lampiran III Keputusan
Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025

FORMAT RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Kelompok Kerja :(1)

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan :

- (1). Diisi nama pokja
- (2). Diisi Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi BIG sesuai dengan *Roadmap* RB BIG
- (3). Diisi indikator kegiatan utama sesuai dengan *Roadmap* RB BIG
- (4). Diisi dengan target tahunan sesuai dengan *Roadmap* RB
- (5). Diisi dengan Renaksi sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (6). Diisi dengan Satuan output sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (7). Diisi dengan Indikator output sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (8). Diisi dengan target yang akan dicapai pada triwulan I
- (9). Diisi dengan target yang akan dicapai pada triwulan II
- (10). Diisi dengan target yang akan dicapai pada triwulan III
- (11). Diisi dengan target yang akan dicapai pada triwulan IV
- (12). Diisi dengan total target yang akan dicapai
- (13). Diisi dengan unit kerja yang menjadi koordinator pelaksanaan rencana aksi
- (14). Diisi dengan unit kerja yang melaksanakan rencana aksi

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


MUH ARIS MARFAI

Lampiran IV Keputusan
Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

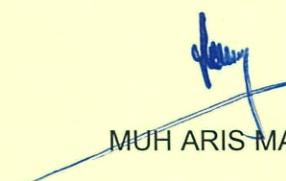
Kelompok Kerja :(1)
Periode :(2)

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Capaian		Uraian Kemajuan	Kendala/Hambatan	Renaksi mengatasi kendala
				Satuan	Indikator	Sudah	Belum			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan :

- (1). Diisi nama pokja
- (2). Diisi periode pokja, contoh: TW I, TWII, TW III, atau TW IV
- (3). Diisi Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi BIG sesuai dengan *Roadmap* RB BIG
- (4). Diisi indikator kegiatan utama sesuai dengan *Roadmap* RB BIG
- (5). Diisi dengan target tahunan sesuai dengan *Roadmap* RB BIG
- (6). Diisi dengan Renaksi sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (7). Diisi dengan Satuan output sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (8). Diisi dengan Indikator output sesuai dengan dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan
- (9). Diisi tanda centang apabila target rencana aksi sudah tercapai
- (10). Diisi tanda centang apabila target rencana aksi belum tercapai
- (11). Diisi keterangan untuk menjelaskan capaian/kemajuan. Penjelasan dapat berupa:
 - a. uraian nomor dan judul dokumen;
 - b. draft dokumen;
 - c. uraian kegiatan rapat, koordinasi, komunikasi, reviu;
 - d. link untuk unduh dokumen atau masuk ke situs lain; dan
 - e. lain-lain.
- (12). Diisi uraian Kendala/hambatan yang harus diselesaikan/dihadapi, uraian dapat berupa:
 - a. kendala/hambatan terkait sumber daya manusia;
 - b. kendala/hambatan terkait prose /metode;
 - c. kendala/hambatan terkait keuangan;
 - d. kendala/hambatan terkait referensi;
 - e. kendala/hambatan terkait alat, sarana, atau prasarana; dan
 - f. lain-lain
- (13). Diisi uraian rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan.

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


MUH ARIS MARFAI

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN RENCANA AKSI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025
NOMOR: 11.4/SETTAMA-BIG/OT.02/8/2025**

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Kementerian PANRB
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belinda Arunarwati Margono
NIP : 19681101 199303 2 003
Jabatan : Sekretaris Utama

Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025 yang disampaikan pada Portal RB Nasional adalah benar dan sah;
2. Seluruh rencana aksi yang disampaikan akan dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
3. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kami bersedia untuk melakukan klarifikasi atas rencana aksi yang sudah disampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 11 Agustus 2025
Sekretaris Utama,



Belinda Arunarwati Margono

Lampiran I
 Nomor : 11.4/SETTAMA-BIG/OT.02/8/2025
 Tanggal : 11 Agustus 2025

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Badan Informasi Geospasial

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	100	1 Pelaksanaan Reviu SOP	Dokumen	Dokumen Reviu SOP				1	1		Kelompok Kerja Penyederhanaan Birokrasi	Biro PSDMO
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN BIG	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5	1 Monitoring Pelaksanaan Mekanisme Kerja Baru	Dokumen	Nota dinas/ Penugasan/ SK Tim Kerja	15				15			Seluruh UKE 2
					Dokumen	Dokumen Monitoring Evaluasi Tim Kerja di UKE II		15	15	15	45			Seluruh UKE 2
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,88	3,88	1 Penyusunan Draft Arsitektur dan Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital	Dokumen	Draft Arsitektur dan Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital				1	1		Kelompok Kerja Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Direktorat STIG
				2 Pembentukan Tim Audit TIK Internal	Dokumen	SK Tim Audit TIK Internal			1		1			
				3 Pelaksanaan Audit TIK Internal	Laporan	Laporan Audit TIK Internal				1	1			
				4 Pelaksanaan Koordinasi Audit Eksternal dengan Instansi terkait	Laporan	Laporan Koordinasi Audit Eksternal dengan Instansi terkait			1		1			
				5 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BIG	Laporan	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BIG			1		1			
				6 Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Informasi Geospasial				1	1			
				7 Penyusunan Dokumen Draft Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokumen	Draft Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)				1	1			
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	3	1 Registrasi Arsitektur SPBE dalam SIA v3	Laporan	Laporan Registrasi Arsitektur SPBE dalam SIA v3				1	1			
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi di lingkungan BIG	Indeks Perencanaan Pembangunan	96,28	97,00	1 Penyusunan Draft Renstra BIG 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Draft Rancangan Renstra BIG 2025-2029		1			1		Kelompok Kerja Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biro PSDMO
				2 Penetapan Renstra BIG 2025-2029	Dokumen	Peraturan BIG tentang Rencana Strategis BIG 2025-2029				1	1			
				3 Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (Pasca Rekonstruksi)	Dokumen	Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Rekonstruksi) dan Dokumen Revisi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Rekonstruksi)				2	2			
				4 Melaksanakan revisi informasi kinerja 2025	Dokumen	Dokumen Revisi IK 2025			1		1			
				5 Melaksanakan sinkronisasi rencana kerja 2025	Dokumen	Dokumen Renja 2025 hasil sinkronisasi	1	1	1	1	4			
				6 Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025	1	1	1	1	4			

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
	Nilai SAKIP	71,23	72,20	1	Penyusunan Draft Renstra BIG 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Draft Rancangan Renstra BIG 2025-2029		1			1		
				2	Penetapan Renstra BIG 2025-2029	Dokumen	Peraturan BIG tentang Rencana Strategis BIG 2025-2029				1	1		
				3	Penyusunan dan penetapan Renstra UKE 1 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja beserta indikatornya yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	Keputusan Eselon I tentang Rencana Strategis UKE 1 2025-2029				4	4		
				4	Pendampingan penentuan target kinerja 2025	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2025		1			1		
				5	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025	Dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025	1	1			2		
				6	Penetapan Indikator Kinerja 2025-2029	Dokumen	Keputusan Kepala BIG tentang Indikator Kinerja Utama BIG 2025-2029			1		1		
				7	Pendampingan penentuan target kinerja 2025 (Pasca Rekonstruksi)	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2025 (Pasca Rekonstruksi)				1	1		
				8	Penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (Pasca Rekonstruksi)	Dokumen	Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Rekonstruksi) dan Dokumen Revisi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BIG Tahun 2025 (Pasca Rekonstruksi)				2	2		
				9	Rencana Kerja 2026	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja 2026				1	1		
				10	Pendampingan penentuan target kinerja 2026	Laporan	Laporan Pendampingan penentuan target kinerja 2026				1	1		
				11	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026	Dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2026				1	1		
				12	Penyusunan dokumen penjenjangan kinerja BIG 2025-2029	Dokumen	Dokumen penjenjangan kinerja BIG 2025-2029				1	1		
				13	Identifikasi potensi crosscutting kinerja dengan instansi pemerintah lain yang menunjang kinerja utama Badan Informasi	Dokumen	Dokumen crosscutting kinerja 2025-2029				1	1		
				14	Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025	1	1	1	1	4		
				15	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses penyusunan anggaran 2026	Dokumen	Nota Dinas Kesepakatan RAPIM Budget Meeting		1			1		
				16	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses revisi anggaran	Dokumen	BA Revisi Anggaran 2025		1	1	1	3		
				17	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam proses revisi informasi kinerja	Dokumen	Dokumen Revisi IK			1		1		
				18	Penyusunan Laporan Kinerja BIG 2024 dengan memperhatikan manual IKU	Laporan	Laporan Kinerja BIG 2024	1				1		
				19	Menyelaraskan catatan dan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi AKIP UKE 1	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP UKE 1 Tahun 2024		4			4		Inspektorat

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
				20 Melakukan revisi Pedoman Teknis Evaluasi AKIP dengan menambahkan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi	Dokumen	Keputusan Kepala BIG terkait Pedoman Teknis Evaluasi AKIP yang telah direvisi		1			1			
				21 Melaksanakan pemantauan berkala atas TL rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP UKE 1	Laporan	Laporan pemantauan berkala atas TL rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP UKE 1			1	1	2			
	Capaian Prioritas Nasional	93,54	98,00	1 Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja dan optimalisasi e-performance	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025	1	1	1	1	4			
	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	100	100	1 Melaksanakan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja dan optimalisasi e-performance	Laporan	Laporan pemantauan berkala terhadap capaian kinerja Tahun 2025	1	1	1	1	4			
Pembangunan Zona Integritas unit kerja di BIG	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI).	2	2	1 Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas	Dokumen	SK Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas	1				1		Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektorat
				2 Melakukan pendampingan pembangunan Zona Integritas di unit kerja TA 2025	Laporan	Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) BIG				1	1			
				3 Melakukan penilaian internal pembangunan ZI sebelum diusulkan untuk dievaluasi oleh KemenPAN-RB	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Internal Pembangunan ZI		1			1			
				4 Melakukan evaluasi WBK mandiri di BIG	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi WBK Mandiri				1	1			
				5 Melakukan persiapan dan pendampingan calon unit kerja Pembangunan ZI TA 2026	Laporan	Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) BIG				1	1			
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) BIG	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,27	3,3	1 Menyusun SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG	Dokumen	SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG		1			1		Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektorat
				2 Melaksanakan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG	Laporan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BIG yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas		1			1			
				3 Melaksanakan Pemantauan Realisasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen	Dokumen Hasil Pemantauan Realisasi RTP			1		1			
				4 Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Informasi	Dokumen	Kebijakan Manajemen Risiko				1	1			
				5 Menyusun Surat Edaran Implementasi Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan BIG	Dokumen	Surat Edaran Implementasi Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan BIG				1	1			
				6 Menyusun Identifikasi akar masalah temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang kembali	Dokumen	Dokumen Identifikasi akar masalah temuan berulang dan pengendalian untuk mencegah temuan berulang kembali				1	1			
				7 Pemantauan Penyusunan Dokumen Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian TA 2026	Laporan	Laporan Pemantauan Penyelenggaraan SPIP di BIG				1	1			

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan BIG	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	3	4	1 Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi SP4N LAPOR! BIG	Dokumen	Dokumentasi monitoring dan evaluasi rencana aksi SP4N LAPOR! BIG		1			1		Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektorat
				2 Koordinasi Roadmap SP4N LAPOR! dan Pedoman Renaksi 2025-2029 dengan Kemenpan-RB	Dokumen	Dokumentasi hasil koordinasi Roadmap SP4N LAPOR! dan Pedoman Renaksi Tahun 2025-2029 dengan Kemenpan-RB			1		1	2.478.500		
				3 Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.				1	1	2.959.500		
				4 Melakukan sosialisasi kepada Tim Pengelola SP4N LAPOR! BIG terkait digitalisasi laporan	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi digitalisasi laporan manual				1	1	7.400.000		
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi di lingkungan BIG	Survei Penilaian Integritas	82,42	83,20	1 Melakukan submit form kepesertaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025	Dokumen	Formulir Kepesertaan SPI Tahun 2025		1			1		Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Inspektorat
				2 Menyusun rencana aksi tindak lanjut SPI sesuai juklak matriks tindak lanjut hasil SPI dari KPK	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut SPI Tahun 2024		1			1			
				3 Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi tindak lanjut hasil SPI 2024	Dokumen	Dokumen hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI 2024			1	1	2			
				4 Pengumpulan data populasi responden untuk pelaksanaan SPI Tahun 2025 yang dikirim ke KPK	Dokumen	Data populasi responden SPI Tahun 2025		1			1			
				5 Sosialisasi terkait pengawasan internal kepada pegawai BIG.	Dokumen	Dokumentasi sosialisasi pengawasan				1	1			
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik BIG	Indeks Kualitas Kebijakan	80,62	82,00	1 Membuat naskah kajian yang sesuai dengan format yang ditetapkan	Dokumen	Naskah kajian yang sesuai dengan format			1		1		Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Biro HHMK
				2 Pelaksanaan uji publik dengan melibatkan stakeholder	Laporan	Laporan pelaksanaan uji publik dengan melibatkan stakeholder		1			1			
				3 Pelaksanaan rapat monitoring kebijakan	Laporan	laporan pelaksanaan monitoring kebijakan				1	1			
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan BIG	Indeks Reformasi Hukum	99,28	99,30	1 Pengusulan jabatan fungsional analis hukum	Dokumen	Perhitungan formasi jabatan fungsional analis hukum di Badan Informasi Geospasial dan Surat Rekomendasi Hasil Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Badan Informasi Geospasial dari Kementerian Hukum		1			1		Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Biro HHMK
				2 Melaksanakan harmonisasi peraturan dengan melibatkan pimpinan	Dokumen	Laporan pelaksanaan harmonisasi peraturan				1	1			
				3 Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar	Laporan	Laporan pengelolaan JDIH aplikasi e-reporting JDIHN				1	1			

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Pelaksanaan Arsip Digital BIG	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,09	98,2	1 Pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai TND, Klasifikasi Arsip, dan SKKAAD, ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat TTE dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar	Laporan	Laporan pembuatan draft/ konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar			1	1	2		Kelompok Kerja Pengelolaan Arsip Digital	Biro UK
				2 Pelaksanaan alih media arsip sesuai dengan standar	Laporan	Laporan alih media arsip (ketentuan sesuai standar dan memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan)				1	1			
				3 Pemberkasan arsip secara elektronik pada Srikandi	Presentase	Persentase pemberkasan arsip secara elektronik pada Srikandi		95%		95%	95%			
				4 Pelatihan Pengelolaan Arsip elektronik di ANRI untuk SDM Kearsipan	Laporan	Laporan keikutsertaan dalam pelatihan Pengelolaan Arsip elektronik			1		1			
				5 Implementasi SIKN/JIKN	Laporan	Laporan Implementasi SIKN/JIKN				1	1			
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,68	2,68	1 Penyusunan daftar data statistik di BIG Tahun 2025	Dokumen	Daftar data statistik Tahun 2025 yang ditetapkan		1			1		Kelompok Kerja Pelaksana Data Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial	Direktorat KJIG, Direktorat SDMIG, Direktorat STIG, Direktorat SRG, Direktorat PBNR
				2 Penyusunan daftar data statistik di BIG Tahun 2026	Dokumen	Daftar data statistik Tahun 2025 yang ditetapkan				1	1			
				3 Pendampingan unit produksi dan validasi dalam pembinaan Kegiatan Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial Tahun 2025 oleh BPS	Laporan	Laporan Pendampingan Pembinaan Kegiatan Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial Tahun 2025		1			1			
				4 Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rancangan Standar Data untuk Statistik Sektoral BIG yang terdaftar di Indonesia Data Hub			1		1			
				5 Penyusunan regulasi penggunaan kode referensi di Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Rancangan Regulasi penggunaan kode referensi di Badan Informasi Geospasial				1	1			
				6 Pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial 2025	Dokumen	Usulan Rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral Badan Informasi Geospasial 2025		1			1			
				7 Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi berkala atas penerapan prinsip SDI dan tidak lanjut LHE	Laporan	Laporan Reviu dan Evaluasi berkala atas penerapan prinsip SDI dan tidak lanjut LHE		1		1	2			
				8 Pembentukan Tim Penilai Internal Badan Informasi Geospasial	Dokumen	SK Tim Penilai Internal Badan Informasi Geospasial			1		1			
				9 Pelaksanaan penyebaran statistik sektoral BIG	Laporan	Laporan penyebaran statistik sektoral melalui Geoportal BIG				1	1			
				10 Pemanfaatan Big data dalam kegiatan statistik sektoral BIG	Laporan	Laporan penggunaan Big Data dalam kegiatan statistik sektoral BIG				1	1			
				11 Penyusunan Tata kelola Data Statistik di BIG	Dokumen	Dokumen tata kelola Data Statistik di BIG				1	1			

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan BIG	Indeks Tata Kelola Pengadaan	73,67	75,00	1 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP, e-kontrak, e-purchasing, non e-purchasing/non e-purchasing)	Laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa		1	1	1	3		Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset	Biro UK
				2 Pemenuhan Formasi Jabatan fungsional Pengelola PBJ.	Persentase	Persentase Formasi Jabatan fungsional Pengelola PBJ sesuai ABK yang dipenuhi			60%		60%			
				3 Pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ 9/9 (level proaktif)	Dokumen	Dokumen Tingkat Kematangan UKPBJ dari LKPP		1			1			
Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	84,17	86	1 Menyusun target dan realisasi capaian output	Dokumen	Dokumen kertas kerja capaian output		1			1	1.190.700	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset	Biro UK
				2 Penyusunan dokumen pembagian besaran UP	Dokumen	Dokumen pembagian besaran UP	1				1			
				3 Menyusun RPD Halaman III	Dokumen	Dokumen RPD Halaman III DIPA	1	1	1	1	4			
				4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	4	65.696.500		
Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Opini BPK	WTP	WTP	1 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	Laporan	Laporan Keuangan BIG	1	1	1	1	4	75.418.252	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset	Biro UK
				2 Memutakhirkan Pedoman Penatausahaan Keuangan Satker Sekretariat Utama BIG	Dokumen	SK Pedoman Penatausahaan Keuangan			1		1	3.550.000		
Penguatan Pengelolaan Keuangan di lingkungan BIG	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan	87,28	90,40	1 Menyusun Daftar Usulan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Dokumen	Daftar Usulan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK		1		1	2		Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset	Biro UK Inspektorat
				2 Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Laporan	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK				1	1			Inspektorat
Penguatan Pengelolaan Aset di lingkungan BIG	Indeks Pengelolaan Aset	3,79	3,80	1 Peningkatan PNPB melalui Pemanfaatan atau Pemindahtanganan BMN	Persentase	Persentase Peningkatan rencana PNPB tahun 2025 melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN		40%	60%	80%	80%		Kelompok Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan dan Aset	Biro UK
				2 Optimalisasi kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	Dokumen	Dokumen penggunaan BMN yang sesuai dengan SBSK				1	1			
				3 Penghapusan BMN yang masuk kategori rusak berat	Laporan	Laporan Penghapusan BMN yang Masuk Kategori Berat			1		1			
				4 Penyerahan Laporan BMN (Laporan Barang Pengguna/ LBP, Laporan WASDAL BMN, dan Laporan RKBMN) yang tepat waktu	Indeks	Nilai Indeks pada ketepatan penyampaian Laporan BMN				3	3			
				5 Pemutakhiran data atas informasi BMN pada aplikasi SIMAN.	Laporan	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN pada aplikasi SIMAN.	1		1		2			
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	333	333	1 Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	Standar Kompetensi Jabatan yang telah disahkan		1			1		Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro PSDMO
				2 Melaksanakan pemetaan pegawai pada talent pool pada aplikasi SIMATA BKN	Laporan	Laporan Pemetaan Kompetensi pegawai				1	1			
				3 Menyusun strategi kebijakan corpu	Dokumen	Draft strategi kebijakan corpu				1	1			

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Unit Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlak	69	69	1 Pencantuman logo BerAKHLAK pada seluruh template PowerPoint resmi BIG.	Laporan	Laporan pencantuman logo BerAKHLAK	1				1		Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro PSDMO
				2 Pemilihan pegawai teladan di tingkat BIG	Laporan	Laporan kegiatan pemilihan pegawai teladan BIG				1	1			
				3 Melakukan pengembangan kompetensi pegawai terkait BerAkhlak melalui media pembelajaran secara daring dan dilakukan secara mandiri	Laporan	Laporan kegiatan pengembangan kompetensi				1	1			
				4 Membentuk forum knowledge sharing rutin di lingkungan BIG.	Laporan	Laporan kegiatan forum knowledge sharing di lingkungan BIG				1	1			
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,6	1 Menyusun Standar Pelayanan di 4 Unit Pelayanan.	Dokumen	Standar Pelayanan			2	2	4		Kelompok Kerja Pelayanan Prima	Direktorat APIG
				2 Melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan di 8 Unit Pelayanan	Laporan	Laporan Hasil Peninjauan Ulang Standar Pelayanan	2	2	2	2	8			
				3 Menyelenggarakan Sosialisasi Standar Pelayanan	Laporan	Laporan Sosialisasi Standar Pelayanan				1	1			
				4 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan informasi geospasial	Persentase	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait layanan informasi geospasial				95%	95%			
				5 Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025	Laporan	Laporan Partisipasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025				1	1			
	Survei Kepuasan Masyarakat	88,13	88,3	1 Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku	Laporan	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat & Aksi Tindak Lanjut	1	1	1	1	4	99.250.000	Kelompok Kerja Pelayanan Prima	Direktorat APIG
				2 Mempublikasikan Kegiatan dan Hasil SKM pada masyarakat melalui media elektronik dan non-elektronik	Laporan	Laporan Publikasi SKM Tahun 2025		1	1	1	3			

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Badan Informasi Geospasial

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator RB Tematik	Target	Satuan	Permasalahan	Sasaran (Kondisi yang menggambarkan untuk penyelesaian permasalahan)	Indikator	Target	Satuan	Renaisi	Output		Target 2025						Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit kerja pelaksana																												
											Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	Penanggungjawab			Pelaksana																												
Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan akurasi data kemiskinan	Jumlah provinsi dengan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yg telah terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	38	Provinsi	Belum ada penandaan geografis (titik koordinat) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan Program bantuan salah sasaran (inclusion error) atau tidak mencakup mereka yang seharusnya dibantu (exclusion error)	Tersedianya agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Jumlah provinsi dengan agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim pada level desa	38	Provinsi	Melaksanakan agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Jumlah provinsi dengan agregasi data penandaan geografis keluarga miskin dan miskin ekstrim pada level desa	Provinsi	-	-	-	-	38	38	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama		Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial	Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial																											
Peningkatan Investasi	Perbaikan tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif.	Luas IGT yang tersinkronisasi untuk mendukung perbaikan tata kelola investasi	3.788.500	Ha	Terdapat potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit yang belum tergali karena data pelaporan mandiri wajib pajak masih berupa data numerik yang belum didukung dengan data spasial yang menggambarkan luasan lahan perkebunan maupun kondisi tanaman secara akurat.	Tersedianya IGT Kesesuaian Areal Statemen PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.	Luas IGT Kesesuaian Areal Statemen PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.	780.500	Ha	Analisis kesesuaian areal statemen PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit	Luas area analisis kesesuaian areal statemen PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit	Ha	-	-	-	-	780.500	780.500	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 111.010.000	Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT	Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT																											
					Terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan dan belum seluruhnya memiliki dasar legal yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi kerugian negara, serta berdampak pada terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan. Perkebunan tersebut pada umumnya sudah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengembalikan kepada fungsi semula, maka perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan perlu dikuasai kembali oleh negara. Dalam proses menuju penguasaan maka dilakukan berbagai tahapan kegiatan diantaranya klarifikasi atas usahanya yang selama ini telah dilakukan kepada subjek hukum yang menggunakan	Terintegrasinya informasi geospasial tematik untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan	Luas IGT perkebunan kelapa sawit yang diintegrasikan dalam kawasan hutan	3.000.000	Ha	Penyusunan modul pelaksanaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit	Modul pelaksanaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit	Dokumen	-	-	3	-	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama		Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT	Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT																												
																				Kompilasi Data dari subjek hukum	Jumlah subjek hukum yang berhasil dilakukan kompilasi data	subjek hukum	-	-	-	2.000	2.000	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama																					
																														Pra Verifikasi, analisis integrasi IGT untuk memperoleh data analisis awal	Hasil analisis awal integrasi IGT	Ha	-	-	-	1.500.000	1.500.000	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 118.586.000										
																																								Verifikasi IGT untuk klarifikasi dengan subjek hukum bersama K/L terkait, hingga diperoleh peta untuk penguasaan di lapangan	Hasil verifikasi IGT	Ha	-	-	-	1.500.000	1.500.000	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 177.620.000
Mendorong Hilirisasi	Tersedianya Kebijakan Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	Jumlah Kebijakan terkait Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	1	Dokumen	Belum tersedianya kebijakan tentang hilirisasi industri geospasial yang mencakup: 1. Peran dan tanggung jawab BIG serta stakeholder lain dalam membangun industri geospasial 2. Standar atau proses bisnis yang diperlukan 3. Pendanaan hilirisasi dan akses terhadap data atau informasi geospasial 4. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi untuk industri geospasial	Tersedianya Dokumen Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Informasi Geospasial	Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	1	Dokumen	Penyusunan Dokumen Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	Kajian Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang Informasi Geospasial	Dokumen	-	-	-	-	1	1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 75.047.000	Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial	Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial																											

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator RB Tematik	Target	Satuan	Permasalahan	Sasaran (Kondisi yang menggambarkan untuk penyelesaian permasalahan)	Indikator	Target	Satuan	Rencana	Output		Target 2025					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit kerja pelaksana	
											Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Penanggungjawab	Pelaksana
Ketahanan Pangan Nasional	Tersediaanya IG untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional	Cakupan IG untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional	20	Provinsi	Luas lahan sawah semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan sawah perlu dikendalikan, guna memastikan luas lahan pangan khususnya lahan sawah dapat menjadi penyangga produksi pangan khususnya beras secara nasional. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 59/2019 dengan instrumen pengendalian adalah Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).	Termutakhirnya IG Lahan Baku Sawah (LBS)	Jumlah provinsi pemutakhiran IG Lahan Baku Sawah (LBS)	17	Provinsi	Verifikasi IG Lahan Baku Sawah (LBS) dengan Citra Satelit Termutakhir	IG Lahan Baku Sawah (LBS) Termutakhir Tahun 2025	Provinsi	-	-	8	9	17	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 50.000.000	Direktur Pemetaan Tematik	Direktorat Pemetaan Tematik
					Penyediaan lahan cetak sawah belum disertai dengan analisis terhadap penggunaan lahan lain sehingga permasalahan muncul ketika lahan yang ditargetkan untuk dicetak menjadi sawah ternyata sudah memiliki fungsi atau status penggunaan tertentu, sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan ruang	Terlaksananya verifikasi program cetak sawah nasional berbasis data geospasial	Jumlah Wilayah cetak sawah yang telah diverifikasi secara spasial oleh BIG	3	Provinsi	Verifikasi cetak sawah dengan kawasan hutan dan penggunaan lain	Jumlah provinsi cetak sawah yang telah diverifikasi	Provinsi	-	-	3	-	3	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama		Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT	Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT
Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Tersediaanya Informasi geospasial untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan IG untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan	186.277	km2	Informasi Geospasial belum dioptimalkan untuk merencanakan penyediaan fasilitas kesehatan pada wilayah yang belum terlayani oleh fasilitas kesehatan yang tersedia.	Penyediaan peta dasar skala besar yang menyajikan informasi fasilitas kesehatan serta jaringan jalan.	Luasan peta dasar skala besar	186.277	km2	Penyediaan dan publikasi informasi lokasi fasilitas kesehatan serta jaringan jalan pada peta dasar skala besar di regional Sulawesi	Informasi lokasi fasilitas kesehatan pada peta dasar skala besar	Ha	-	186.277	-	-	186.277	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama		Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Tersediaanya Informasi geospasial untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan	Cakupan IG untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan	186.277	km2	Informasi Geospasial belum dioptimalkan untuk merencanakan penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah yang belum terlayani oleh fasilitas pendidikan yang tersedia.	Penyediaan Peta dasar skala besar yang menyajikan informasi Bangunan dan fasilitas pendidikan serta jaringan jalan.	Luasan Peta dasar skala besar	186.277	km2	Penyediaan dan publikasi informasi lokasi fasilitas pendidikan pada peta dasar Rupabumi Indonesia regional Sulawesi	Informasi lokasi fasilitas pendidikan pada peta dasar skala besar	Ha	-	186.277	-	-	186.277	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama		Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat	Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat
	Meningkatnya kualitas literasi geospasial kelompok masyarakat	Indeks literasi geospasial	25	Skala Likert (1-4)	Literasi Geospasial pada masyarakat masih kurang.	Peningkatan kualitas literasi geospasial	Indeks Literasi Geospasial	25	Skala Likert	Pelaksanaan sosialisasi Informasi Geospasial dalam Kerangka Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan sosialisasi	Kabupaten/ kota	-	-	-	56	56	Terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	Rp 3.600.000	Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial	Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
										Pemanfaatan aplikasi e-atlas untuk pembelajaran	Persentase Atlas yang dimanfaatkan dibandingkan jumlah seluruh Atlas di dalam e-Atlas	%	12	34	78	100	100	Tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama			
										Penerimaan kunjungan pembelajaran IG pada BGPGP	Jumlah kunjungan yang diterima	Kunjungan	17	10	10	3	40	Terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama			
										Penerimaan kunjungan pembelajaran IG pada BIG	Jumlah kunjungan yang diterima	Kunjungan	4	4	5	5	18	Terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama			
																				Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Tim Penyusun

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 46,
Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C)

Ir. H. Soekarno

Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

16911, Indonesia

Telp : 021-8757427

Fax : 021-8757427

E-mail : info@big.go.id

Penanggungjawab

Muh Aris Marfai

Belinda Arunarwati Margono

Mohamad Arief Syafi'i

Antonius Bambang Wijanarto

Ibnu Sofian

Penyunting

Belinda Arunarwati Margono

Akhmad Yulianto Basuki

Tia Rizka Nuzula Rachma

Ratna Sari Dewi

Reni Mujiandari

Nadya Oktaviani

Penyusun

Tandang Yuliadi Dwi Putra

Tia Rizka Nuzula Rachma

Nur Mersa Riany Massar

Wulan Yustia Sahroni

Gatot Haryo Pramono

Roswidyatmoko Dwihatmojo

Candra Dwi Setyaningrum

Nabila Dety Novia Utami

Nadya Oktaviani

Candarmaweni

Desi Afrina

Febriani Ayuningsih

Lalitya Narieswari

Hilmia Rahman

Maslahatun Nashiha

Tata Letak dan Desain

Tia Rizka Nuzula Rachma

Foto cover

Deden Iman Wauntara

Foto: Adnan Aditya Putra